

**HAK ASASI MANUSIA
DALAM LEGALISASI ABORSI
BAGI KORBAN PERKOSAAN**

Biografi Penulis



Siti Fatimah, lahir di Sukoharjo, 25 November 1989. Pada tahun 2011 telah berhasil menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya beliau meneruskan Studi Ilmu Hukum S2 dan S3 nya pada Universitas Sebelas Maret Surakarta. Beliau aktif dalam penulisan artikel ilmiah, sering melakukan penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang ilmu hukum yang menjadi konsentrasi beliau adalah hukum pidana dan ilmu sosial dengan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak.



EUREKA
MEDIA AKSARA

Penerbit:
CV. EUREKA MEDIA AKSARA
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-0081-04-5



9 786235 581545

HAK ASASI MANUSIA DALAM LEGALISASI ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN

Siti Fatimah, S.H., M.H.



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

HAK ASASI MANUSIA DALAM LEGALISASI ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN

Penulis : Siti Fatimah, S.H., M.H.

Editor : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Fauzan Nur Hidayatullah

ISBN : 978-623-5581-54-5

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, NOVEMBER 2021**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2021

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Hak Asasi Manusia dalam Legalisasi Aborsi bagi Korban Perkosaan”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Perkembangan ketentuan aborsi dari waktu ke waktu berdasarkan penelitian yang dilakukan ternyata mengalami pergeseran pemikiran. Pergeseran pemikiran ketentuan aborsi yang demikian dapat dicermati dalam KUHP, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, yang semula tidak mengizinkan atau menutup potensi adanya aborsi, namun demikian dengan pergeseran waktu, selanjutnya membuka peluang bahkan secara teknis memberikan arahan-arahan tentang cara pelaksanaan aborsi yang sejatinya terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, hal demikian sangat melanggar hak hidup seseorang yang dalam hal ini baik hak hidup janin yang dikandung atau hak hidup dari wanita yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan karena bagaimanapun aborsi meskipun bagi korban perkosaan sekalipun juga berpotensi membahayakan nyawa mereka. Buku ini akan membahas mengenai bagaimana perkembangan ketentuan aborsi ditinjau dari hak asasi manusia atas kehamilan yang tidak diinginkan dan juga mengenai pembaruan hukum terhadap ketentuan aborsi.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata

Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Aborsi Akibat Kehamilan Tidak Diinginkan	1
B. Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia	10
BAB 2 PENGERTIAN ABORSI	16
A. Pengertian Aborsi.....	16
B. Macam-macam Aborsi	18
C. Resiko Aborsi.....	21
D. Akibat Aborsi.....	21
E. Alasan-alasan Aborsi	24
BAB 3 KEBIJAKAN NEGARA DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA	30
A. KEBIJAKAN NEGARA.....	30
1. Pengertian Kebijakan	30
2. Negara Hukum.....	33
B. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA	36
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	36
2. Perlindungan Hukum.....	42
3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	44
BAB 4 TEORI-TEORI HUKUM.....	49
A. Teori Kebijakan.....	49
B. Teori Negara Hukum	51
C. Teori Perbandingan Hukum	54
D. Teori Perlindungan Hukum	58
E. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)	63
F. Teori Korban Kejahatan (Viktimologi)	66
G. Teori Pancasila.....	73
BAB 5 PERKEMBANGAN KETENTUAN ABORSI DI INDONESIA	80
A. Perkembangan Ketentuan Aborsi di Indonesia	80
B. Analisis Ketentuan Aborsi di Indonesia.....	85
1. Analisis Ketentuan Aborsi dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP)	86

2. Analisis Ketentuan Aborsi dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	89
3. Analisis Ketentuan Aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi	96
4. Analisis Ketentuan Aborsi dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.	107
C. Analisis Putusan Pengadilan dan Laporan Data Aborsi Medicinalis	111
1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 1077/Pid.B/2011/PN. SBY	111
2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 593/Pid.Sus/2015/PN.SMG	112
3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 2663/Pid.B/2009/PN.TNG.....	113
4. Analisis Laporan Aborsi dari Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi (RSUDM) Surakarta	115
BAB 6 PEMBARUAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN ABORSI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN	
A. Perbandingan Hukum Aborsi Menurut Agama	116
1. Hukum Aborsi Menurut Syari'at Islam.....	116
2. Hukum Aborsi Menurut Agama Hindu.....	124
3. Hukum Aborsi Menurut Agama Kristen Protestan .	126
4. Hukum Aborsi Menurut Agama Kristen Katolik	129
5. Hukum Aborsi Menurut Agama Buddha	133
B. Perbandingan Ketentuan Aborsi di Indonesia dan Negara-negara Asing	136
1. Ketentuan Aborsi di Indonesia.....	136
2. Ketentuan Aborsi di Malaysia	138
3. Ketentuan Hukum Aborsi di Singapura.....	139
4. Ketentuan Aborsi di Amerika Serikat.....	140
5. Ketentuan Aborsi di Belanda.....	141

C. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Tindakan Aborsi Atas Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD).....	142
1. Hak Asasi Janin Sebagai Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia	142
2. Hak Asasi Perempuan Dalam Kesehatan Reproduksi.....	159
D. Pembaruan Hukum Terhadap Ketentuan Aborsi Atas Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).....	170
BAB 7 PENUTUP	181
DAFTAR PUSTAKA.....	183

HAK ASASI MANUSIA DALAM LEGALISASI ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN

BAB 1 | PENDAHULUAN

A. Aborsi Akibat Kehamilan Tidak Diinginkan

Indonesia adalah negara yang berkeTuhanan di mana agama menempati posisi sentral dan merupakan unsur yang harus ada dalam *national and character building*. Seperti yang dikemukakan oleh Alfred Denning bahwa “*without religion there can be no morality and without morality there can be no law*”. Pendapat tersebut menunjukkan adanya korelasi yang erat antara agama, moral dan hukum. Hukum tidak akan ada tanpa adanya masyarakat pendukungnya, begitu pula sebaliknya. Dengan hidup dan berkembangnya masyarakat maka ada dan berlakunya hukum diperlukan guna menjaga kelangsungan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat tersebut.¹

Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai, karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan manusia. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak asasi manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut. Berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita. Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik dalam

¹Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2008, hlm 10-11. Lihat pula Oemar Senoadji, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1977, hlm. 141.

forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan atau aborsi banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa.²

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan secara ilegal. Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun dalam perkembangan hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicalis/therapeutics*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis*.

Walaupun secara jelas dan tegas aborsi dilarang oleh undang-undang, dalam realita kehidupan sehari-hari, hal tersebut banyak sekali terjadi atau dilakukan karena berbagai alasan. Antara beberapa alasan dilakukannya aborsi adalah karena; kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar pernikahan, masalah sosio ekonomis atau finansial, anak sudah cukup banyak atau gagal KB (Keluarga Berencana), adanya cacat bawaan pada janin, belum mampu punya anak, dan kehamilan akibat perkosaan. Namun tidak semua alasan tersebut dapat menjadi legalnya aborsi untuk dilakukan.

²Achadiat Charisdiono, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran, Jakarta, 2007, hlm. 12.

Sebelum diundangkannya UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi menurut hukum positif Indonesia merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi. Menurut KUHP, semua bentuk perbuatan aborsi tanpa terkecuali merupakan tindak kejahatan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, maka perkembangan hukum juga terjadi mengingat sifat hukum yang selalu dinamis terhadap perkembangan hidup masyarakat. Pelarangan aborsi menjadi hal yang krusial untuk dibahas dan menjadi diskriminalisasi, dimana aborsi diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.³

Pedoman WHO tentang aborsi aman mencatat bahwa beberapa negara menawarkan layanan aborsi rawat jalan hanya sampai dengan 8 minggu masa kehamilan bahkan sehingga usia kehamilan 12-14 minggu. Sementara itu beberapa Negara lainnya menawarkan tindakan aborsi dengan tindakan vakum hanya sampai dengan 6 atau 8 minggu kehamilan, apabila dirasa aman dapat diberikan sampai dengan 12-14 minggu kehamilan oleh petugas kesehatan terlatih.⁴

Dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia, masih ada perdebatan dan pertentangan dari yang pro dan yang kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai kebijakan hukum aborsi yang ada sampai saat ini. Baik dalam Undang-undang

³Menurut Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 aborsi dapat dikecualikan ketika adanya: i) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau ii) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

⁴ Diterjemahkan oleh Kami sendiri dari Joanna N. Erdman, "Theorizing Time in Abortion Law and Human Rights" *Health and Human Rights Journal*, Edition of Number 1 Vol. 19, June 2017, Hlm. 39, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5473036/>. Diakses pada 17 Agustus 2017, jam 11 WIB.

kesehatan, Undang-undang Praktik Kedokteran dan Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP). Begitu banyak permasalahan yang kompleks yang membuat timbulnya banyak praktik aborsi ilegal atau aborsi tidak aman yang dilakukan baik oleh tenaga medis formal maupun tenaga medis informal, dan yang sesuai dengan standar operasional medis maupun yang tidak.

Legalitas, normalitas, budaya dan pandangan mengenai aborsi secara substansial berbeda diseluruh negara. Banyak negara di dunia isu aborsi adalah permasalahan menonjol dan memecah belah publik atas kontroversi etika dan hukum. Aborsi dan masalah-masalah yang berhubungan dengan aborsi menjadi topik menonjol dalam politik nasional di banyak negara seringkali melibatkan gerakan menentang aborsi pro-kehidupan (*Pro Life*)⁵ dan pro-pilihan (*Pro Choice*)⁶ atas aborsi di seluruh dunia. Menggugurkan kandungan sama halnya dengan membunuh atau merampas hak hidup seseorang, hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum yang memiliki sanksi tegas.

Pengaruh ICPD (*Konfrensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan*) di Kairo pada tahun 1994⁷ dan FWCW (*Konfrensi*

⁵ Kubu *Pro Life* berpandangan kontra aborsi aman karena berpegang pada hak hidup anak dalam kandungan yang harus dilindungi.

⁶ Kubu *Pro Life* berpegang teguh pada hak reproduksi perempuan memandang aborsi aman sebagai hak privasi perempuan untuk mengontrol dirinya sendiri sehingga dapat menentukan apakah melanjutkan atau menghentikan KTD (kehamilan yang tidak diinginkan) yang dialaminya.

⁷ Koes Irianto, *Kesehatan dan Reproduksi: Teori dan Praktikum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 479. ICPD di Kairo pada tahun 1994 mencetuskan sebuah pandangan holistik terhadap kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual dengan meletakkan agenda baru yang tercakup dalam tiga tema yakni, hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan, dan kesehatan reproduksi dan seksual. Konfrensi ini menetapkan komponen-komponen utama dalam

Perempuan Sedunia) di Beijing pada tahun 1995⁸ terhadap perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia berkaitan dengan aborsi telah menimbulkan adanya dua fenomena penting dan menarik, paham *Pro Life* dan paham *Pro Choice*. Kedua paham didukung oleh kubunya masing-masing sehingga terbentuk dua kubu yaitu kubu *Pro Life* dan kubu *Pro Choice*. Kubu *Pro Life* mempunyai Pelayanan *Pro-Life* hampir diseluruh kota besar di Indonesia, sedangkan kubu *Pro Choice* terdiri dari sekelompok dokter anggota IDI (Ikatan Dokter Indonesia dan aktivis perempuan yang tergabung dalam beberapa non-organisasi pemerintah yang peduli terhadap perempuan di Indonesia seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Mitra Perempuan, dan sebagainya. Kedua kubu tersebut mempunyai

kesehatan reproduksi, yaitu KB, safe motherhood, PMS (penyakit menular seksual), ISR (infeksi saluran reproduksi) dan HIV/AIDS, kesehatan reproduksi remaja, kebebasan dari kekerasan dan paksaan seksual, keterlibatan pria, aborsi, praktik-praktik yang membahayakan, infertilitas, kesehatan seksual, kesehatan reproduksi lanjut usia, dan kondisi kesehatan reproduksi lainnya.

⁸*Ibid*, hal. 481. FWCW di Beijing pada tahun 1995, pentingnya masalah hak dan kesehatan seksual semakin mencuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 dari Platform Aksi yang dihasilkan, hak-hak asasi wanita mencakup hak untuk memiliki kontrol dan memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab atas masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah seksualitas mereka, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan. Hubungan yang setara antara pria dan wanita dalam masalah-masalah hubungan seksual dan reproduksi, termasuk penghormatan sepenuhnya bagi integritas seseorang, mensyaratkan saling menghormati, persetujuan dan tanggungjawab bersama bagi perilaku seksual dan konsekuensi-konsekuensinya.

persepsi yang berbeda tentang aborsi aman⁹ karena masing-masing bertumpu pada hak yang berbeda.¹⁰

Adanya kubu *Pro Life* dan *Pro Choice* menjadikan aborsi sebagai perbuatan legal yang dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang demi tercapainya tujuan negara yaitu sebagai pelindung dan pengayom masyarakat sekaligus menjadi kebijakan yang melindungi perempuan. Latar belakang ditetapkan aborsi menjadi legal untuk dilakukan adalah karena tingginya angka kematian ibu dan anak akibat tindakan aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) atau ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak berkompeten. Aborsi semacam ini justru banyak dilakukan oleh remaja dalam lingkup usia 15 hingga 18 tahun dan masih bersekolah.

Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tindakan aborsi jelas dilarang namun dalam keadaan tertentu aborsi diperbolehkan. Pasal 75 ayat (2) UUK menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan jika terjadi indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat

⁹Teori yang mengatakan bahwa saat yang paling aman untuk melaksanakan aborsi adalah sebelum kandungan berusia 12 minggu, berasal dari bahasa Inggris *safe abortion*. Di Indonesia teori aborsi aman sudah dijadikan konsep pelayanan aborsi aman yakni aborsi yang dilakukan sampai dengan umur kehamilan 12 minggu, dilakukan oleh dokter yang terlatih dan tersertifikasi, ditempatkan yang memenuhi persyaratan minimal, ada konseling pra dan pasca tindakan oleh konselor terlatih dan biaya terjangkau tidak komersial.

¹⁰ Paulinus Soge, 2014, *Hukum Aborsi (Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia)*, ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 134.

menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Berdasarkan pernyataan Pasal 75 ayat (2) tersebut, terlihat jelas bahwa politik hukum dalam Undang-undang Kesehatan merupakan upaya perkembangan kebijakan dari rasa ketidakadilan terhadap perempuan dan bertujuan untuk melindungi perempuan dari diskriminasi terhadap kejahatan perkosaan tetapi justru tidak untuk melindungi remaja perempuan dari kehamilan yang diakibatkan oleh pergaulan bebas sebagaimana menjadi dasar ditetapkannya kebijakan diskriminalisasi aborsi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas tidak menjadi prioritas atau hal yang justru harus menjadi tanggungjawab pemerintah untuk diatasi.

Namun di sisi lain, didiskriminalisasinya aborsi telah mengabaikan hak anak untuk tetap hidup dan mendapatkan hak yang sewajarnya ia dapatkan menurut undang-undang. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999, dalam Pasal 53 ayat (1)-nya merumuskan bahwa *"Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya."*

Dalam kenyataannya, dewasa ini tidak sedikit perempuan korban perkosaan yang harus dengan terpaksa meneruskan kehamilannya karena ketidaktahuannya atas kehamilan yang tidak diinginkannya akibat perkosaan. Antaranya adalah kasus yang terjadi pada bulan September tahun 2013 di Malang, dimana seorang anak berusia 13 tahun hamil 3 bulan akibat diperkosa orang yang baru dikenalnya. Seterusnya, pada bulan Desember seorang anak berusia 16 tahun hamil 2 bulan setelah digilir 3 orang pria. Pada bulan September tahun 2014 di Kupang, seorang siswa Polwan Sekolah Polisi Negara Singaraja hamil 4 bulan pasca di paksa bersetubuh oleh sepupunya. Pada waktu yang sama, di Jakarta, seorang anak berusia 13 tahun hamil 3 bulan setelah diperkosa oleh 7 orang kuli bangunan.

Pada akhirnya anak tersebut koma karena kecelakaan dan kandungannya harus diaborsi karena keadaannya yang tidak memungkinkan untuk ia meneruskan kehamilannya. Seterusnya, pada Februari tahun 2015 di Medan, seorang anak berusia 14 tahun hamil 4 bulan setelah dihipnotis dan kemudian diajak bersetubuh oleh pelaku. Pada bulan Oktober tahun yang sama di Medan, seorang anak berusia 16 tahun hamil 8 bulan setelah diperkosa dan digilir oleh 11 orang pria, dimana salah satunya merupakan kepala sekolahnya sendiri. Kejadian perkosaan oleh kepala sekolahnya berawal saat ia ingin mengambil ijazahnya. Pada bulan Mei tahun 2016 di Sidoarjo, seorang anak 14 tahun diperkosa dan digilir 5 pelaku perkosaan yang tiga diantaranya merupakan anak di bawah umur. Akibatnya, korban hamil sehingga berusia 8 bulan dan lebih parahnya lagi ia diasingkan oleh keluarga dan ditempatkan di kandang bebek. Seterusnya, pada bulan Juni tahun 2016, di Jombang, seorang anak berusia 13 tahun hamil sehingga 9 bulan bahkan sekarang telah melahirkan anak hasil perkosaan, setelah di gilir oleh 5 pria yang masih tetangganya sendiri yang salah satunya merupakan pacar korban. Bahkan untuk kasus ini telah dilakukan mediasi antara keluarga dan kelima pelaku, dimana akhirnya dibuat kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku, yaitu setiap masing-masing pelaku harus membayar ganti rugi sebesar 5 juta rupiah, sedangkan pacar korban yang akan bertanggungjawab menikahi korban. Namun pada kenyataannya, kesepakatan tersebut dipungkiri oleh pelaku. Terakhir, pada bulan Juni tahun 2016, di Pekanbaru, Riau, seorang anak di bawah umur melahirkan anak hasil perkosaan oleh ayah kandungnya sendiri dan pada akhirnya ia diasingkan dari keluarga.

Semua fakta kasus perkosaan yang dijabarkan Kami diatas semuanya dialami oleh anak dibawah umur, masih bersekolah dan usia kehamilannya pun sudah tentu melewati 40 hari dari haid terakhir dan tidak boleh diaborsi tanpa ada indikasi medis. Bahkan hamper semua korban hanya pasrah menerima nasib mereka seakan-akan mereka tidak mengerti ada kehidupan lain

yang sedang tumbuh di dalam rahim mereka. Kami yakin, kasus-kasus kehamilan karena perkosaan di atas hanya sebagian yang terkuak, masih banyak lagi kasus yang belum terkuak mengingat kejahatan perkosaan merupakan aib bagi perempuan.

Dalam kesehatan reproduksi perempuan, kehamilan perempuan akan tercatat dalam laporan kesehatannya. Ketika ia hamil lagi dalam pernikahannya, sejarah pengguguran kandungan tetap akan menjadi sumber data kesehatan bagi pihak medis untuk menentukan kesehatan reproduksi seorang perempuan. Bayangkan bagaimana perasaannya kelak ketika ia mempunyai jumlah anak yang berbeda dengan kenyataannya akibat aborsi yang disengaja? Padahal janin yang diaborsi adalah anak yang tidak berdosa dan berhak untuk hidup. Pasti akan menyakitkan semua pihak termasuk dirinya sendiri. Berdasarkan fakta kasus-kasus di atas, legalisasi aborsi bukanlah merupakan suatu solusi untuk permasalahan kehamilan akibat perkosaan, justru ia merupakan kekerasan kedua bagi korban perkosaan. Artinya, perempuan korban perkosaan akan mengalami dua kali kekerasan luar biasa dalam hidupnya yaitu diperkosa, dan digugurkan kandungannya. Dalam kasus-kasus tersebut di atas, hampir semua korban meneruskan kehamilannya hingga melahirkan anak yang mereka kandung. Meski pada akhirnya mereka menerima penderitaan lagi oleh orang-orang terdekat mereka.

Selain itu, keprihatinan atas maraknya kehamilan remaja yang terjadi, berdasarkan data yang dimiliki oleh Pusat Informasi dan Layanan Remaja (PILAR) PKBI Jawa Tengah tahun 2013 sebanyak 64 kasus Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) pada remaja dan 26 kasus berasal dari Semarang. Dari 268 kasus remaja yang mengakses layanan konseling, (KTD) menduduki peringkat pertama, diikuti konflik dengan pacar sebanyak 49 kasus dan 25 taksir-menaksir, 20 kasus putus dengan pacar. Di sisi lain jumlah remaja usia 10-24 tahun di Jawa Tengah berdasarkan sensus 2010 mencapai 27%, dan mereka sangat rendah aksesnya terhadap kesehatan seksual dan

reproduksi. Sementara data Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tertinggi yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI tahun 2013) dan karena jumlah aborsi yang tidak tercatat dengan baik, maka ada perhitungan yang memperkirakan aborsi menyumbang kematian lebih dari 30% AKI, hal ini disebabkan aborsi masih dianggap sebagai tindakan kriminal.¹¹

B. Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia

Mencermati berbagai alasan yang memunculkan aborsi aman (*safe abortion*), karena perempuan tidak ingin melanjutkan kehamilannya seperti: sudah punya banyak anak, gagal atau tidak menggunakan atau tidak tahu penggunaan alat-alat KB, anak yang lahir kemungkinan menderita cacat, anak yang sedang dikandung dibenci oleh ibunya karena kehamilan akibat perkosaan, karena perceraian terjadi dalam masa kehamilan atau karena keadaan hidup sang ibu sedang mengalami masa kepahitan dan sebagainya, masih terlalu muda dan tidak siap untuk hamil (kehamilan karena seks bebas atau keintiman berpacaran yang melewati norma etika), keluarga malu karena anak gadisnya hamil di luar pernikahan dan merusak nama baik keluarga, dan alasan lainnya. Ditegaskan oleh Pranata bahwa semua kenyataan tersebut tidak satu pun yang mengancam jiwa ibu dari segi medis.¹²

Oleh karena itu sangat mengherankan karena justru kenyataan-kenyataan tersebut yang mendorong dibuatnya Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang melegalkan aborsi aman (*safe abortion*) namun sama sekali tidak ada kaitan dengan masalah kesehatan. Sebab apabila perempuan

¹¹Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), *Kehamilan Tidak Diinginkan*, <http://pkbijateng.or.id/tag/ktd/>. Diakses pada 11 April 2017, jam 13.25 WIB.

¹² Paulinus Soge, *op. cit.*, hal. 143. Lihat juga Pranata M., "Mengapa dan Ada Apa Dengan Hak Reproduksi Perempuan?" *Jawabannya Ada Dalam Hati yang Takut Akan Tuhan dan Menghormati Kehidupan*." Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kesehatan, Surabaya, Universitas Kristen Petra, 29 Oktober 2014.

yang hamil tersebut mengalami masalah kesehatan, mereka akan dengan berani dan tidak sembunyi-sembunyi meminta perawatan dan pertolongan medis. Aborsi yang dikatakan tidak aman (*unsafe abortion*) dan telah menyebabkan perempuan mengalami kematian, terjadi karena mereka tidak meminta pertolongan dokter atau pihak medis yang berkompeten (malu karena tidak ada kaitannya dengan dengan masalah medis atau karena tidak punya uang banyak). Bahkan ada perempuan yang meskipun kehamilannya mengancam jiwanya, tidak pergi ke dokter karena satu-satunya alasan adalah karena tidak punya uang. Kami mencermati bahwa dengan didiskriminalisasinya aborsi dengan dilahirkannya Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, PP Kesehatan Reproduksi No. 61 Tahun 2014, dan PP No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan dinilai sangat pro pada hak asasi perempuan namun kontra pada hak asasi anak. Sedangkan kita tahu bahwa baik perempuan maupun anak adalah pihak-pihak yang rentan menjadi korban kejahatan dan harus lindungi oleh segenap pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Dewasa ini tingkat kejahatan moral seperti kasus perzinahan (Pasal 284 KUHP), pelacuran, perkosaan (Pasal 285-Pasal 286 KUHP), perantara (Pasal 295 KUHP), germo (Pasal 296 KUHP), perdagangan wanita (Pasal 297 KUHP), pembunuhan bayi (Pasal 341 KUHP), pengguguran kandungan (Pasal 346 KUHP dst), bunuh diri (membantu-Pasal 345 KUHP), dan penyebaran penyakit kelamin semakin merajalela dan korbannya tidak lain adalah kaum perempuan dan anak. Sedangkan pelakunya yang didominasi laki-laki hanya mendapatkan sanksi hidup yang sifatnya sementara waktu, berbeda halnya dengan korban yang harus menanggung beban dan depresi seumur hidupnya. Penetapan dilegalkannya aborsi oleh korban perkosaan setelah 40 hari haid terakhir¹³ dalam

¹³ Pasal 31 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi, "Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

undang-undang menurut Kami sangat berpotensi menimbulkan kejahatan *white collar crime*¹⁴ karena tidak semua orang bisa menghitung atau menentukan usia kehamilan yang sedang dikandung korban mengingat hitungan tersebut merupakan ilmu eksak dan hanya diketahui oleh segelintir pihak tertentu yaitu tenaga medis seperti dokter. Bagaimana jika setelah dihitung usia kehamilan korban 47 hari? Apakah kelebihan hanya 7 hari itu akan merubah keadaan psikologis korban? Apakah aborsi tidak akan dilakukan? Bisa saja kehamilan karena perkosaan yang berusia 40 hari dari haid terakhir tetap akan diaborsi karena tekanan batin dan psikologis korban yang depresi dijadikan alasan medis untuk meneruskan aborsi. Selain itu, bisa saja kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja akibat pergaulan bebas akan diaborsi dengan alasan kehamilan karena perkosaan mengingat celah undang-undang yang begitu besar dapat dilakukannya *white collar crime*.

Oleh yang demikian, hal ini justru akan meningkatkan data aborsi aman di Dinas Kesehatan setempat mengingat angka kejahatan moral juga semakin meningkat. Selain itu, adanya

hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Sementara itu, Pasal 31 ayat (1) huruf b berbunyi, “Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: b. kehamilan akibat perkosaan.

¹⁴ *White Collar Crime* adalah Kejahatan Keraf Putih atau suatu tindakan kriminal yang melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang berasal dari golongan sosial yang tinggi kepada golongan sosial yang lebih rendah (Sutherland: 1949). Merupakan suatu kejahatan profesional dalam suatu bisnis yang pada umumnya selalu melibatkan unsur finansial atau keuangan. Contohnya, kasus undian palsu, penipuan berkedok investasi, korupsi dalam pemerintahan, penipuan layanan medis, dan sebagainya (Muhammad Mustofa: 2015). Dikutip dari <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-white-collar-crime/> diakses pada 15 Januari 2017, jam 15.34 WIB.

celah hukum dalam kebijakan hukum aborsi di Indonesia memungkinkan terjadinya kejahatan terselubung antara pidak medis dan perempuan yang hamil akibat perkosaan. Bagaimana jika tindak aborsi tetap dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, tetapi dengan menerapkan alasan indikasi medis atas tekanan psikologis yang dialami korban meskipun usia kehamilannya sudah lewat 40 hari dari haid terakhir, mulai membesar, dan tidak memungkinkannya untuk diaborsi? Apakah tekanan psikologis pada korban perkosaan tersebut bisa dianggap sebagai indikasi medis?

Sementara itu, sebagaimana yang telah dijelaskan Kami sebelumnya, dewasa ini kasus aborsi ilegal atau aborsi tidak aman (*unsafe abortion*) didominasi oleh remaja yang berusia 15 sampai dengan usia 18 tahun dan kebanyakan antara mereka masih bersekolah dan ada pula yang merupakan perempuan pekerja seks komersial (PSK). Namun sampai dengan saat ini belum ada kebijakan atau sanksi tegas untuk para remaja yang masih bersekolah yang memilih untuk meneruskan kehamilannya. Tidak dapat dinafikan, saat ini semakin banyak remaja sekolah yang hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas dan orang tua mereka pun lebih memilih untuk menikahkan mereka daripada harus melakukan aborsi tidak aman yang dapat mengancam nyawa anak mereka. Disinilah kebijakan sekolah dipertanyakan ketegasannya atas perilaku siswa mereka yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Selama ini belum ada kebijakan negara khususnya dalam dunia pendidikan yang mengatur tentang para siswa yang mengalami kehamilan tidak diinginkan, yang ada hanyalah kebijakan kepala sekolah beserta jajarannya yang cenderung menggunakan perasaan empati untuk mengatasinya.

Akibatnya, nilai keTuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila Sila 1 akan semakin sirna karena tindakan aborsi yang katanya aman sudah tidak menghormati pemberian Tuhan

yakni pembuahan dalam rahim sebagai kehidupan suci yang baru akan dimulai. Nilai-nilai Pancasila akan luntur dan pudar seiring berjalannya waktu karena perilaku aborsi dalam kalangan masyarakat. Sedihnya lagi, hukum dan kebijakan aborsi di Indonesia berpotensi menyumbang atas kecacatan nilai Pancasila.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan di Indonesia masih cacat. Menurut Kami, dalam penegakan hukum di Indonesia, sistem peradilan pidana lebih berfokus pada penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan tapi tidak pada perlindungan hukum dan hak asasi korban. Usaha menjerakan pelaku kejahatan tidak sebanding dengan upaya melindungi hak asasi korban kejahatan. Terlihat jelas dalam kasus-kasus kehamilan karena perkosaan di atas, ada beberapa korban yang diasingkan keluarga dan ada diantaranya kehilangan masa depan dan cita-citanya. Belum lagi sosio-ekonomi para korban yang tergolong kelas bawah yang tidak jarang memungkinkan bagi mereka untuk memberikan kehidupan yang layak dan memelihara anak yang nantinya akan lahir dari korban perkosaan. Di sinilah dibutuhkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang layak bagi korban yang hamil dan anak yang mereka kandung akibat perkosaan.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya¹⁵ bahwa, reformasi di bidang hukum harus dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Usaha menangkal atau mengantisipasi kejahatan di bidang peradilan dengan menggunakan hukum pidana berarti *melaksanakan* politik hukum pidana. Sementara itu, menurut Sudarto,¹⁶ bahwa

¹⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 52-53.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 68. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, hlm. 23. Periksa juga Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 151-153.

melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan masa-masa yang akan datang. Berdasarkan uraian di atas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum/kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila, maka pemerintah dengan segenap kalangan masyarakat perlu mengkaji ulang kebijakan diskriminalisasi aborsi yang diatur dalam KUHP Indonesia khususnya ditinjau dari perspektif hak asasi anak dan perempuan agar semua dapat dilindungi tanpa terkecuali.

Menurut Kami, diskriminalisasi aborsi yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia tidak seimbang dan tidak adil dalam melindungi kehidupan masyarakatnya baik anak, maupun perempuan sehingga diperlukan kajian dan analisis lebih dalam mengenai kebijakan hukum aborsi di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis buku yang membahas mengenai bagaimana perkembangan ketentuan aborsi ditinjau dari hak asasi manusia atas kehamilan yang tidak diinginkan dan juga mengenai pembaruan hukum terhadap ketentuan aborsi

BAB 2 | PENGERTIAN ABORSI

A. Pengertian Aborsi

Abortus provocatus berasal dari bahasa latin yang berarti keguguran karena kesengajaan. *Abortus provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus latin-Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pada dasarnya kata *abortus* dalam bahasa latin artinya sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata *abortion* dalam bahasa Inggris. Jika ditelusuri dalam kamus Inggris-Indonesia, kata *abortion* memang mengandung arti keguguran anak.¹⁷

Kata abortus atau aborsi diatas masih mengandung arti yang amat luas sekali. Hal ini dengan jelas ditegaskan dalam *Black's Law Dictionary*. Kata *abortion* (Inggris) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi aborsi mengandung dua arti sekaligus:¹⁸

"The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or featus. As used in legal context refers to induced abortion"

¹⁷Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto dan G. Widiartana, *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, & Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001. Hlm. 18.

¹⁸ *Ibid.*

Dengan demikian, menurut *Black's Law Dictionary*, keguguran yang berupa keluarga embrio atau fetus semata-mata bukan karena terjadi secara alami (spontan), tapi juga karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.

Mengugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "*aborsi*", berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Aborsi provokatus merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.¹⁹ Dari segi medis sendiri, pengertian aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20 minggu (lima bulan) dengan berat mudigah kurang dari 500 gram. Mudigah yang dikeluarkan dari kandungan sebelum usia kehamilan 20 minggu tidak punya harapan hidup. Sedangkan keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) setelah usia kehamilan 20 minggu dapat dikatakan sebagai persalinan mengingat janin yang dikeluarkan sudah mempunyai harapan hidup walaupun amat tipis. Hanya saja disini juga tetap dibedakan antara *abortus* yang terjadi dengan sendirinya dan *abortus* yang terjadi karena adanya campur tangan (*provokasi*) oleh manusia.²⁰

Menurut Fact Abortion, Info Kit on Woman's Health oleh Intitute For Social, Studies anda Action, Maret 1991, dalam istilah kesehatan "*aborsi* didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi rahim (*uterus*), sebelum janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.²¹

Dalam Pasal 1 butir ke-1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat

¹⁹ Koes Irianto, *loc. cit.* Hlm. 343.

²⁰ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto dan G. Widiartana. *Op. Cit.*

²¹ Koes Irianto. *Op. Cit.*

Perkosaan, dirumuskan bahwa aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.

Di Indonesia belum ada batasan resmi mengenai pengguguran kandungan (aborsi). Aborsi didefinisikan sebagai terjadinya keguguran janin, melakukan aborsi adalah melakukan pengguguran dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu.²²

B. Macam-macam Aborsi

Secara umum, aborsi dapat dibagi dalam dua macam, yaitu pengguguran spontan (*spontaneous abortus*) atau yang terjadi secara alami, tanpa intervensi tindakan medis dan pengguguran buatan atau sengaja (*abortus provocatus*) yaitu aborsi yang direncanakan melalui tindakan medis dan obat-obatan, tindakan bedah, atau tindakan lain yang menyebabkan pendarahan lewat vagina. Macam-macam aborsi secara rinci dijelaskan Penulis sebagai berikut:

1. *Abortus Spontaneous* (Aborsi alamiah)

Aborsi Spontaneus adalah aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar baik faktor mekanis ataupun medis sinalis. Misalnya karena sel sperma atau sel telur tidak bagus kualitasnya, atau karena ada kelainan bentuk rahim. Dapat juga disebabkan oleh karena penyakit sifilis, infeksi akut dengan disertai demam yang tinggi pada penyakit malaria. Aborsi Spontaneus dapat juga terjadi karena sang ibu hamil muda, sementara ia melakukan pekerjaan yang berat-berat ataupun keadaan kandungan yang tidak kuat dalam rahim karena usia wanita yang terlalu muda hamil ataupun terlalu tua. Aborsi spontan dibagi atas:²³

- a. *Aborsi komplitus*, artinya keluarnya seluruh hasil konsepsi sebelum usai kehamilan lengkap 20 minggu.
- b. *Aborsi habitualis*, artinya aborsi terjadi 3 atau lebih aborsi spontan berturut-turut. Aborsi habitualis ini dapat terjadi

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* Hlm. 344.

juga jika kadangkala seorang wanita mudah sekali mengalami keguguran yang disebabkan oleh gangguan dari luar yang amat ringan sekali, misalnya terpeleset, bermain skipping (meloncat dengan tali), naik kuda, naik sepeda dan lain-lain. Bila keguguran hampir tiap kali terjadi pada tiap-tiap kehamilan, maka keadaan ini disebut "*aborsi habitualis*" yang biasanya terjadi pada kandungan minggu kelima sampai kelima belas.

- c. *Aborsi inkomplitus*, artinya keluar sbegaian tetapi tidak seluruh hasil konsepsi sebelum usia kehamilan lengkap 20 minggu.
 - d. *Aborsi diinduksi*, yaitu penghentian kehamilan sengan dengan cara apa saja sebelum usia kehamilan lengkap 20 minggu dapat bersifat terapi atau non terapi.
 - e. *Aborsi insipiens*, yaitu keadaan pendarahan dari interauteri yang terjadi dengan dilatasi serviks kontinu dan progresif tetapi tanpa pengeluaran hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 20 minggu.
 - f. *Aborsi terinfeksi*, yaitu aborsi yang disertai infeksi organ genital.
 - g. *Missed Abortion*, yaitu aborsi yang embrio atas janinya meninggal. Dalam uterus sebelum usia kehamilan lengkap 20 minggu tetapi hasil konsepsi tertahan dalam uterus selama 8 minggu lebih.
 - h. *Aborsi septik*, yaitu aborsi yang terinfeksi sengan penyebaran mikroorganisme dari produknya ke dalam sirkulasi sistematik ibu.
2. *Abortus Provocatus* (*Aborsi yang Disengaja*)

Aborsi yang disengaja (*aborsi provocatus*) ialah aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu, dalam istilah fikih disebut *al-isqath al-dharury* atau *al-'ilajiy*. Aborsi jenis ini memiliki konsekuensi hukum yang jenis hukumnya tergantung pada faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Aborsi jenis ini mencakup dua varia

yaitu:²⁴

- a. *Abortion artificialis therapicius* adalah sejenis aborsi yang penggugurannya dilakukan oleh tenaga medis disebabkan faktor adanya indikasi medis. Biasanya aborsi jenis ini dilakukan dengan mengeluarkan janin dari rahim meskipun jauh dari masa kelahirannya. Aborsi jenis ini dilakukan sebagai tindakan penyelamatan jiwa seorang ibu setelah pemeriksaan secara medis karena jika kehamilannya dipertahankannya akan membahayakan dan mengancam kesehatan ataupun keselamatan nyawa dari ibunya. Aborsi jenis ini juga dikenali sebagai abortus buatan legal yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan menurut syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang karena alasan yang sangat mendasar untuk melakukannya adalah untuk menyelamatkan nyawa/menyembuhkan si ibu.
- b. *Aborsi Provocatus Criminalis* merupakan sejenis aborsi yang dilakukan tanpa ada penyebab dari tindakan medis atau dengan kata lain bukan disebabkan *persoalan* kesehatan medis, tetapi biasanya lebih disebabkan karena permintaan pasien. Karena disebabkan beberapa faktor diantaranya karena ekonomi, menjaga kecantikan, kekhawatiran sanksi moral. Tindakan aborsi jenis inilah yang kemudian terkait dan dikaitkan dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika. Aborsi ini juga dikenal sebagai abortus buatan illegal karena pengguguran kandungan yang tujuannya selain daripada untuk menyelamatkan atau menyembuhkan si ibu, dilakukan oleh tenaga yang tidak berkompeten serta tidak memenuhi syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang karena di dalamnya mengandung unsur kriminal atau kejahatan.

²⁴ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Penerbit Buku Kompas, 2006, hlm. 37.

C. Resiko Aborsi

Pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi wanita, seperti yang dijelaskan dalam buku *"Facts of Life"* yang ditulis oleh Brian Clowes, yaitu: kematian mendadak karena pendarahan hebat; kematian mendadak karena pembiusan yang gagal; kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan; rahim yang sobek (*Uterine Perforation*); kerusakan leher rahim (*Cervical Lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya; kanker Payudara (karena ketidakseimbangan hormon eksterogen pada wanita); kanker indung telur (*Ovarian Cancer*); kanker leher rahim (*Cervical Cancer*); kanker hati (*Liver Cancer*); kelainan pada plasenta/ari-ari (*Placenta Previa*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya; menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (*Ectopic Pregnancy*); infeksi rongga panggul (*Pelvic Inflammatory Disease*); infeksi pada lapisan rahim (*Endometriosis*).²⁵

D. Akibat Aborsi

Aborsi adalah pengalaman traumatis yang unik karena melibatkan pengalaman kematian manusia, khususnya, pemusnahan anak yang belum lahir yang disengaja dan kesaksian tentang kematian dengan kekerasan, serta pelanggaran naluri dan tanggung jawab orang tua, pengakhiran hubungan antara ibu dan anak yang belum lahir, dan kesedihan yang dirahasiakan.²⁶

Rue dan Speckhard mengemukakan bahwa pengalaman traumatik aborsi dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang serius atau yang dikenal dengan istilah *Post Abortion*

²⁵ Koes Irianto, *loc. cit.*, hlm. 347.

²⁶ Diterjemahkan oleh Penulis dari Brenda Major, et. all. *Abortion and Mental Health: Evaluating the Evidence*, Journal of American Psychological Association, on edition No. 9 Vol. 644, December 2009, hlm. 866.

Sindrome (PAS) atau sindrom pasca aborsi. PAS dikonseptualisasikan sebagai bentuk spesifik gangguan *Traumatic Stress Syndrome*.²⁷ Gejala yang sering muncul adalah depresi, kehilangan kepercayaan diri, merusak diri sendiri, mengalami gangguan fungsi seksual, perubahan kepribadian yang mecolok, serangan kecemasan, perasaan bersalah dan penyesalan yang teramat dalam. Mereka juga sering menangis berkepanjangan, sulit tidur, sering bermimpi buruk, sulit konsentrasi, selalu teringat masa lalu, kehilangan keteratarikan untuk beraktivitas, dan sulit merasa dekat dengan anak-anak yang lahir kemudian.²⁸

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. Gejala-gejala ini dicatat dalam "*Psychological Reactions Reported After Abortion*" di dalam penerbitan *The Post- Abortion review* 1994. Pada dasarnya seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal seperti berikut ini: a) kehilangan harga diri (82%), b) Berteriak-teriak histeris (51%), c) Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi (63%), d) Ingin melakukan bunuh diri (28%), e) Mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang (41%), f) Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual (59%).²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Koes Irianto, *loc. cit.*, hlm. 347-349

²⁹ Eny Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, Salemba Merdeka, Jakarta, 2011, hlm. 51.

Berikut ini adalah beberapa efek buruk aborsi terhadap kesehatan mental wanita yang melakukannya:³⁰

1. Rasa Bersalah.

Wanita yang melakukan aborsi pasti mengalami rasa bersalah, baik itu aborsi yang dilakukan tanpa alasan ataupun aborsi karena alasan kesehatan. Bagi wanita yang melakukan aborsi dengan keputusannya sendiri akan merasa bersalah karena merasa telah membunuh janin dan tidak memberinya kesempatan hidup. Selain itu bagi wanita yang diharuskan aborsi karena masalah kesehatan bisa jadi merasa bersalah karena tak bisa mempertahankan bayinya atau mulau mempertanyakan apakah keputusannya tersebut tepat.

2. Kemarahan dan penyesalan

Seorang wanita harus memiliki mental yang kuat ketika mengambil keputusan untuk aborsi, tetapi terkadang kekuatan ini bisa berubah menjadi kemarahan dan rasa penyesalan nantinya. Kemarahan bisa ditunjukan pada dirinya sendiri atau orang yang di anggap menyebabkan aborsi tersebut, dia juga akan merasakan penyesalan setelah melakukan aborsi tersebut.

3. Kehilangan

Rasa kehilangan sedikit banyaknya dipengaruhi oleh keadaan emosi seseorang dan cara pandanganya terhadap bayi yang sudah diaborsinya. Walau begitu, rasa kehilangan tentunya akan muncul pada pikiran wanita yang sudah melakukan aborsi terutama bagi mereka yang menganggap janin tersebut sudah seperti bayi.

4. Depresi

Wanita yang sedang hamil berharap memiliki bayi, namun pada akhirnya harus melakukan aborsi untuk masalah kesehatan tentunya bisa merasakan depresi jarena kehilangan bayinya. Di beberapa kasus, depresi bisa sangat parah dan bisa berujung pada pikiran untuk bunuh diri.

³⁰ *Ibid.*

Aborsi secara emosional dan psikologis bisa membuat wanita terus-menerus memikirkan hal yang buruk.

E. Alasan-alasan Aborsi

Walaupun secara jelas dan tegas aborsi dilarang oleh undang-undang dalam realita kehidupan sehari-hari, hal tersebut banyak sekali terjadi atau dilakukan karena berbagai alasan. Ada beberapa alasan aborsi yang dapat dikemukakan sebagai berikut:³¹

1. Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar pernikahan

Pergaulan bebas di kalangan anak muda menyiasakan satu problem yang cukup besar. Angka kelahiran di luar nikah meningkat tajam yang disebabkan karena anak muda Indonesia belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang masih rendah tentang kesehatan, minimnya pengetahuan soal reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti di negara-negara barat tanpa dasar yang kuat, (sekedar tiru-tiru saja). Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran anak haram seperti itu di dunia. Akibat tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan penyebab aib tadi, yakni dengan cara menggugurkan kandungan wanita hamil tadi.

2. Alasan-Alasan Sosio Ekonomis

Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani maupun rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks karena terhimpit kemiskinan itulah mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan usia subur (PUS) yang

³¹ Paulinus Soge, *loc. cit.*, hlm. 125.

kurang memperhatikan masalah-masalah seputar reproduksi. Mereka tidak menyadari bahwa usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa bantuan alat-alat kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota keluarga mereka bertambah banyak.

3. Alasan anak sudah cukup banyak

Alasan ini sebenarnya berkaitan juga dengan alasan-alasan sosio ekonomis di atas. Terlalu banyak anak seringkali memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi ekonomi keluarga mereka pas-pasan. Ada kalanya jika terlanjur hamil mereka akan sepakat menggugurkan kandungannya dengan alasan sudah tidak mampu mengurus anak sedemikian banyaknya. Daripada si anak yang akan dilahirkan nanti terlanjur dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain, lebih baik digugurkan saja.

4. Alasan belum mampu punya anak

Banyak pasangan muda yang tergesa-gesa menikah tanpa persiapan terlebih dahulu. Akibatnya hidup mereka pas-pasan, hidup numpang mertua, dan sebagainya. Padahal salah satu konsekuensi dari perkawinan adalah lahirnya anak. Lahirnya anak tentu akan saja memperberat tanggung jawab orang tua yang masih kerepotan mengurus hidupnya sendiri. Oleh karena itu mereka biasanya mengadakan kesepakatan untuk tidak mempunyai anak terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Jika terlanjur hamil dan betul-betul tak ada persiapan untuk menyambut kelahiran sang anak, mereka dapat menempuh jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungannya. Harapannya dengan hilangnya embrio/janin tersebut, dimasa-masa mendatang mereka tidak akan terbebani oleh kehadiran anak yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk merawatnya sampai besar dan menjadi orang.

5. Kehamilan akibat perkosaan

Perkosaan adalah penetrasi alat kelamin wanita oleh penis dengan paksa, baik oleh satu maupun oleh beberapa orang pria atau dengan ancaman. Perkosaan adalah bentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak sesama. Oleh karena bukan berdasarkan kehendak bersama, hubungan seksual didahului oleh ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya, dibawah usia, atau yang mengalami keterbelakangan mental.³²

Menurut Cliff Roberson dalam bukunya *Principles of Criminal Law*,³³ *rape is the unlawful act of sexual intercourse with another person against that persons's will by force, fear, or trick. The crime of rape has two elements: 1. Unlawful sexual intercourse; 2. Committed by use of force, fear, or trick. These three distinct situations are covered by this element of the crime. Rape may occur when the vistim's resistance is overcome by force, when the victim is placed in a situation in which she fears for her safety, and therefore, submits to the act, or when the victims is tricked is tricked and becomes incapable of giving consent.* (Perkosaan adalah tindakan seksual dengan orang lain yang melanggar hukum yang dilakukan dengan paksa, mengancam, atau tipuan. Kejahatan perkosaan memiliki dua unsur: 1. Hubungan seksual yang melanggar hukum; 2. dilakukan dengan menggunakan kekuatan, ancaman, atau tipuan. Ketiga situasi yang berbeda ini tercakup dalam unsur kejahatan ini. Perkosaan dapat terjadi bila dilakukan dengan paksa, korban ditempatkan dalam situasi di mana dia takut akan keselamatannya dan akhirnya tunduk pada tindakan tersebut, atau saat korban dkelabui dan tidak dapat melawan.

³² Koes Irianto, *loc. cit.*, hlm. 425.

³³ Diterjemahkan oleh Penulis dari Cliff Roberson, *Principles of Criminal Law*, Fifth Edition, Pearson Education, New Jersey, 2012, hlm. 147.

Seterusnya, Cliff Anderson memberikan penjelasan tentang dampak perkosaan sebagai berikut:³⁴

Rape trauma syndrome is a type of posttraumatic stress disorder. The essential feature of this disorder is the development of characteristic symptoms after the sexual assault that are usually beyond the range of ordinary human experience. Often the victim will have recurrent painful memories of the incident or recurring dreams or nightmares in which the incident is re-experienced. Diminished responsiveness to the external world, called "psychic numbing", usually starts after the rape. A victim may feel detached from others and complain that she has lost the ability to become interested in activities that were previously meaningful to her – particularly those associated with intimacy, tenderness, and sexuality. (Sindrom trauma perkosaan adalah salah satu jenis gangguan stres pasca trauma. Ciri penting dari gangguan ini adalah perkembangan gejala karakteristik setelah serangan seksual yang biasanya berada di luar jangkauan pengalaman manusia biasa. Seringkali korban akan memiliki kenangan menyakitkan terus menerus seperti mengalami mimpi buruk yang seolah-olah mereka kembali mengalami perkosaan. Kehilangan respons ke dunia luar, yang disebut "mati rasa psikis", biasanya dimulai setelah pemerkosaan. Seorang korban mungkin merasa terpisah dari orang lain dan mengeluh bahwa dia telah kehilangan kemampuan untuk tertarik pada kegiatan yang sebelumnya bermakna baginya, terutama yang terkait dengan keintiman, kelembutan, dan seksualitas.

Dampak perkosaan bagi korban perkosaan biasanya pada wanita dan keluarganya, dimana peristiwa diperkosa merupakan tragedi yang sangat menyakitkan dan sulit dilupakan sepanjang hidup mereka. Bahkan, sering kali menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Peristiwa ini melahirkan rasa malu dan aib selama hidup yang akhirnya

³⁴ *Ibid.* Hal. 148.

menimbulkan rasa rendah diri, terutama pada saat harus menjalani kehidupan sosial mereka selanjutnya.³⁵

Biasanya perkosaan pada wanita juga melibatkan kekerasan fisik, sehingga mungkin saja terjadi luka dan rasa sakit di beberapa bagian tubuh, seperti di daerah genital.³⁶

Selain itu, korban perkosaan bisa saja mengalami gangguan emosi dan psikologis. Beberapa juga dapat mengalami trauma, meskipun diawal mereka mencoba untuk mengelak bahwa mereka telah diperkosa dan mencoba melanjutkan hidup seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah perkosaan umumnya yang timbul adalah kemarahan, ketakutan, perasaan tidak aman, depresi, *insomnia* (sulit tidur), sering mimpi buruk, menghindari kontak seksual dan sebagainya.³⁷

Perkosaan merupakan suatu kejahatan seksual yang dampaknya amat berat dirasakan oleh perempuan yang menjadi korbannya. Dalam hal ini korban perkosaan tidak hanya menderita jasmaninya (karena adanya kekerasan yang mendahului atau menyertai perkosaan itu), tetapi juga akan terlecehkan haknya sebagai perempuan (karena adanya pemaksaan hubungan kelamin). Perkosaan juga akan meninggalkan trauma psikis berkepanjangan pada korbannya, belum lagi stigma masyarakat yang terus membayangi kehidupannya.³⁸

Konsekuensi logis dari adanya persetubuhan bahkan dari perkosaan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban pemerkosaan ini oleh wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai

³⁵ Koes Irianto, *op. cit.*, hlm. 426.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto, dan G. Widiartana, *loc. cit.*, hlm. 183.

obyek yang mati, yang pantas dibuang karena hanya membawa sial saja. Janin tidak dianggap sebagai manusia yang mempunyai hak-hak hidup.³⁹

Menurut rumusan Pasal 285 KUHP, pemaksaan hubungan kelamin dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh laki-laki terhadap perempuan hanya dapat dikatakan sebagai perkosaan apabila pelaku dengan korbannya tidak terikat dalam suatu tali perkawinan. Dengan demikian, maka menurut batasan hukum pidana (KUHP), seorang suami yang memaksa istrinya melakukan perkosaan, sehingga suami tersebut juga tidak dapat di pidana.⁴⁰

Menurut Arif Budijanto, saat diperkosa kebanyakan korban mengalami *shock*, ketakutan, dan amat panik, sehingga tidak mengherankan jika setelah diperkosa korban menderita gejala-gejala reaksi pasca trauma. Penderitaan psikis korban perkosaan itu dilakukan secara berkelompok. Secara psikis, korban perkosaan dapat merasa tidak berdaya dan mudah diserang oleh orang lain, takut keluar rumah karena lingkungan luar rumah dianggap sebagai lingkungan yang berbahaya, takut akan dibunuh seseorang, dan tidak berani berpergian seorang diri. Mereka takut diperkosa dirumah sendiri seringkali bahkan merasa takut berada di rumah sendirian, serta mengalami gangguan susah tidur.⁴¹

³⁹ Paulinus Soge, *loc. cit.*, hlm. 127

⁴⁰ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto, dan G. Widiartana, *loc. cit.*

⁴¹ *Ibid*

BAB 3

KEBIJAKAN NEGARA DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

A. KEBIJAKAN NEGARA

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak yang meliputi pemerintahan, organisasi, dan sebagainya. Kebijakan juga berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau garis haluan.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.⁴²

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang

⁴² Disampaikan oleh Prof. Dr. Eman Suparman M. H. pada Seminar Nasional dengan Tema Kebijakan Perspektif Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, pada tanggal 19 Agustus 2017.

memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, *kebijakan* adalah terjemahan dari kata *policy*. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Menurut Zaenuddin Kabai, kebijakan adalah formalisasi dari sebuah kebijaksanaan, mengingat seringnya kata kebijakan digunakan pada lingkungan-lingkungan formal (organisasi atau pemerintahan).⁴³

Menarik juga untuk memperhatikan pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli atau organisasi berikut ini:⁴⁴

- a. Menurut Lasswell: kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (*a projected program of goals values and practices*).
- b. Menurut Anderson: kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (*a purposive corse of problem or matter of concern*).
- c. Menurut Heclo: kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah.
- d. Menurut Eulau: kebijakan adalah keputusan tetap, dicirikan oleh tindakan yang bersinambung dan berulang-ulang pada mereka yang membuat dan melaksanakan kebijakan.

⁴³ Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 15

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 17

- e. Menurut Amara Raksasa Taya: kebijakan adalah suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan.
- f. Menurut Friedrik: kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan.
- g. Menurut Budiardjo: kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
- h. Menurut Carter V. Good: kebijakan adalah sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum dan memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan.
- i. Menurut Indrafachrudi: kebijakan adalah suatu ketentuan pokok yang menjadi dasar dan arah dalam melaksanakan kegiatan administrasi atau pengelolaan.
- j. Menurut Carl Friedrich: Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
- k. Menurut PBB: Kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai dasar pedoman (untuk) bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.
- l. Menurut KBBI: Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).

- m. Menurut Anderson: Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.
- n. Menurut Mustopadidjaja: Kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

2. Negara Hukum

Definisi negara dalam kamus hukum berarti suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu dan penduduk tertentu, dan yang kehidupannya didasarkan pada system hukum tertentu.⁴⁵

Negara sebagai suatu entitas sosial (*social entity*), memiliki kewajiban-kewajiban asasi. Kewajiban-kewajiban asasi negara yang berat dan membutuhkan kekuatan ekstra, mengharuskannya membentuk instrumen-instrumen sebagai alat dan kewajiban inilah yang menyebabkan negara harus memberi hukuman (*punishment*) kepada mereka yang melanggar instrumen negara. Inilah yang menjadi salah satu ciri terpenting di negara hukum.⁴⁶

Ide Negara Hukum, selain terkait konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*'

⁴⁵ Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008. Hlm. 269.

⁴⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016. Hlm. 16.

dalam demokrasi. 'Nomos' berarti norma, sedangkan 'cratos' berarti kekuasaan. Hal yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan yang tertinggi.⁴⁷ Antara Ciri- ciri *rechtstaat* menurut Friedrich Juliu stahl adalah HAM, pembagian kekuasaan berdasar trias politika untuk menjamin HAM, pemerintahan berdasar peraturan dan peradilan administrasi dalam perselisihan.⁴⁸

Marwan Effendi menegaskan bahwa padanan istilah Negara hukum dapat dibagi dalam beberapa kategori. Pertama, Belanda dan Jerman lazim menggunakan istilah "*rechtstaat*", Inggris memakai "*The Rule of Law*", Perancis menggunakan "*etat de droit*", dan di Amerika Serikat "*government of law, but not man*". Kedua, istilah "*rechtstaat*" dan istilah "*etat de droit*" di kenal di Negara Eropa Kontinental, sementara "*The Rule of Law*" di kenal di Negara anglo saxon. Ketiga, istilah "*socialist legality*" dikenal di Negara yang berpaham komunis. Keempat, dalam kepustakaan Indonesia selain dikenal istilah "*rechtstaat*" juga ada "*the rule of law*".⁴⁹

Menurut Didi Nazmi, bahwa Negara hukum adalah Negara berlandaskan asas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal ini yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.⁵⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa penggabungan kata "Negara" dan "hukum", yaitu istilah "Negara hukum"

⁴⁷*Ibid*, hlm. 17.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 21.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 18.

⁵⁰Sarja, *Negara Hukum: Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 15.

yang berarti suatu Negara yang di dalam wilayahnya:⁵¹

- a. Semua alat-alat perlengkapan dari Negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap warganegara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan lharus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan
- b. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Beberapa ahli memberikan definisi tentang Negara, antara lain:⁵²

- a. Menurut Aristoteles, Negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah Negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warganegara yang ikut serta dalam permusyawaratan Negara (*ecclesia*). Yang dimaksud Negara hukum ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganegaranya.
- b. Menurut Harold J. Laski, Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.
- c. Menurut Robert M. Mac Iver, Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penerbitan di dalam suatu wilayah berdasarkan system hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 16.

⁵² *Ibid*.

Sedangkan definisi hukum menurut beberapa para ahli, antara lain:⁵³

- a. Menurut E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
- b. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan cerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan.
- c. Menurut Roscoe Pound, hukum adalah sekumpulan penuntun yang berwibawa atau dasar-dasar ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang sudah diterima.

B. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggantikan *Human Rights*. Disamping itu ada juga yang menggunakan istilah *fundamental rights* atau *basic rights*.⁵⁴

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata yaitu, hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama yaitu hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sedangkan manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* terambil dari akar kata *haqqa, yahiqqu, haqqaan* yang berarti benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Kata *haqq* dapat diartikan sebagai kewenangan atau kewajiban untuk melakukan

⁵³ *Ibid*, hlm. 20.

⁵⁴Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 1.

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kata *asasiy* berasal dari kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* yang biasa diartikan sebagai membangun dan mendirikan, meletakkan; atau dapat pula berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melakat pada obyeknya. Dengan penjelasan tersebut maka hak asasi manusia dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.⁵⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “hak” adalah:

(1) *yang benar*; (2) *milik, kepunyaan*; (3) *kewenangan*; (4) *kekuasaan untuk berbuat sesuatu*; (5) *kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu*; (6) *derajat atau martabat*; (7) *(hukum); wewenang menurut hukum. Hak asasi adalah kebutuhan yang bersifat mendasar dari umat manusia.*

Pengertian yang beragam luas tersebut pada dasarnya mengandung prinsip bahwa, hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) memiliki keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat memperlakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya.⁵⁶

Hak asasi manusia merupakan hak natural atau alam atau hak dasar dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil, dan benar sehingga harus dihormati, dijaga, dan lindungi oleh individu, masyarakat, dan negara. Oleh karena hak asasi manusia tersebut merupakan pemberian Tuhan, maka dapat

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 228.

dikatakan bahwa hak asasi manusia bukan merupakan pemberian dari negara dan hukum. Oleh karenanya, apabila seorang manusia ingin memperoleh kehidupan yang bermartabat, harus memposisikan hak asasi dengan melihatnya dari sudut alamiah manusia secara hakiki. Untuk mempertahankan ataupun meraihnya, memerlukan perjuangan bersama lewat jalur konstitusional dan politik yang ada.⁵⁷

Soetandyo Wignjosoebroto mengartikan HAM sebagai hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia. Hak-hak ini disebut universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang, budaya, agama, dan kepercayaannya. Sedangkan kata *melekat* atau *inherent* digunakan karena hak-hak itu dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun. Mengingat sifat HAM yang melekat inilah maka hak-hak tersebut tidak bisa dirampas atau dicabut.⁵⁸

Sementara itu, Muladi menyatakan bahwa apapun rumusannya, HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (*inherent*) pada diri manusia sejak ia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Mengingat keberadaannya yang demikian penting maka menurut Muladi, tanpa hak asasi

⁵⁷Sarja, *loc. cit.*, hlm. 86.

⁵⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, '*Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang klasik Pada Masa-masa Awal Perkembangannya*' dalam *Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad 21*, Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, Surabaya, 2003, hlm. 4.

manusia maka manusia tidak akan dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhannya.⁵⁹

Berbagai pendapat tentang HAM tersebut secara langsung mewarnai perumusan HAM dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu dalam Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan HAM sebagai:

"...seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Dari berbagai pengertian tersebut maka secara garis besar dapat dipahami bahwa HAM adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.⁶⁰

Meskipun berbagai pengertian tentang HAM tersebut berbeda satu sama lain, namun secara umum semua definisi tersebut merujuk pada hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Sebagai konsekuensinya, hak-hak tersebut harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dan tidak boleh diabaikan. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikemukakan beberapa sifat dasar yang melandasi pengertian HAM yaitu:⁶¹

- a. *Inherent* (melekat pada manusia), artinya bahwa HAM dimiliki manusia karena martabatnya sebagai manusia. HAM tidak diberi, tidak bisa dibeli, tidak diwariskan dan tidak diperoleh dengan cara apapun.

⁵⁹Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, Habibie Centre Jakarta, ctk. Pertama, 2002, hlm. 4.

⁶⁰Rahayu, *loc. cit.*, hlm. 3.

⁶¹ *Ibid.*

- b. *Universal*, artinya bahwa HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia karena HAM merupakan prinsip-prinsip yang diterima secara umum tanpa dipengaruhi oleh ras, jenis kelamin, agama, etnis, dan pandangan politik serta pandangan lain, asal usul sosial atau kebangsaan.
- c. *Inalienable* (tidak dapat diingkari), artinya bahwa HAM adalah hak yang tidak dapat diingkari sebagai hak yang dimiliki oleh semua manusia.
- d. *Indivisible* (tidak dapat dibagi), artinya bahwa HAM didasarkan pada proses penghormatan terhadap *martabat* manusia. Untuk hidup bermartabat, semua orang berhak atas kebebasan keamanan, dan standar kehidupan yang layak pada waktu yang bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dibagi atau dipaksakan.
- e. *Interdependent* (saling tergantung), artinya bahwa pemenuhan hak yang satu akan sangat tergantung dengan pemenuhan hak yang lainnya.
- f. Bahwa *hak-hak* tersebut harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, tidak boleh dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Secara konseptual, dapat dikatakan bahwa HAM memiliki dua dimensi yaitu dimensi moral dan dimensi hukum. Dimensi yang pertama, yaitu dimensi moral dari HAM adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut (*non-derogable rights*), karena hak tersebut merupakan hak manusia sebagaimana hak yang melekat padanya terlepas dari segala adat istiadat atau aturan-aturan tertulis. Hak-hak dalam dimensi ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan yang bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia yang meliputi:⁶²

- a. Hak untuk *hidup*;

⁶² *Ibid*, hlm. 6.

- b. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan hukum atau yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
- c. Hak *untuk* bebas dari perbudakan;
- d. Hak untuk bebas dari pemenjaraan akibat *ketidaksanggupan* memenuhi kewajiban kontrak;
- e. Hak untuk bebas dari dinyatakan bersalah atas tindak *kriminal* yang belum menjadi hukum pada saat tindakan tersebut dilakukan (prinsip non-retroaktif);
- f. Hak untuk *diakui* sebagai pribadi hukum; dan
- g. Hak atas *kebebasan* berpendapat, berkeyakinan dan beragama.

Dimensi kedua dari HAM adalah dimensi hukum yaitu HAM yang dituangkan dalam berbagai instrument hukum, baik nasional maupun internasional yang disusun sesuai dengan proses pembentukan hukum baik di level nasional maupun internasional yang meliputi instrument internasional tentang HAM baik perjanjian internasional, deklarasi maupun resolusi serta berbagai instrumen hukum nasional yang mengatur tentang HAM. Dalam dimensi ini dipahami bahwa HAM yang diterapkan dalam tatanan hukum modern adalah hak-hak legal hukum positif dan bukanlah hak moralitas. Namun demikian, dalam hal ini hukum dan moralitas berdiri dalam relasi yang bersifat komplementer sehingga pertimbangan moral masih tetap dimungkinkan pada proses penciptaan dan justifikasi hak-hak dasar hukum positif.⁶³

Dengan pengertian tersebut maka dapat dipahami jika persoalan penegakan HAM tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tapi juga didasarkan pada moralitas untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.⁶⁴

⁶³ *Ibid*, hlm. 7.

⁶⁴ *Ibid*.

2. Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.⁶⁵

Secara gramatikal perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung meliputi menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi atau meminta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi meliputi, menutupi supaya tidak terlihat jelas atau tampak; menjaga merawat atau memelihara; atau menyelamatkan atau memberikan pertolongan.⁶⁶

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut, atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang berhak memberikan perlindungan meliputi pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya.

Sifat perlindungan dibagi menjadi dua macam, yaitu, perlindungan sementara dan adanya perintah pengadilan. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Sementara itu, Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk

⁶⁵ H. Salim dan Erlies Sepriana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 259.

⁶⁶ *Ibid.*

memberikan perlindungan kepada korban.⁶⁷ Di samping rumusan itu, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat telah disajikan rumusan perlindungan. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam rumusan ini, perlindungan dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan dan subjek yang dilindungi. Manakala yang memberikan pelayanan, yaitu aparat penegak hukum atau aparat keamanan.⁶⁸

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani dalam tulisannya Teori Perlindungan Hukum, perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sementara itu pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana saat ini, kedudukan korban belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat luas. Kedudukan korban yang demikian oleh para viktimolog diistilahkan dengan berbagai kata, seperti *forgotten man*,

⁶⁷Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁶⁸H. Salim dan Erlies Sepriana Nurbani, *loc. cit.*, hlm. 261.

*forgotten person, invisible, a second class citizen, a second victimization, dan double victimization.*⁶⁹

Tidak adanya perlindungan hukum sebagai implikasi atas belum ditempatkannya secara adil korban dalam sistem peradilan pidana, dapat ditelaah melalui perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana meliputi hukum materiil, hukum formil dan pelaksanaan eksekusi sanksi pidana. Demikian pula melalui pengamatan empirik dalam praktik penegakan hukum dalam lembaga sub-sub sistem peradilan pidana, korban juga belum tampak memperoleh perlindungan hukum.⁷⁰

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Contohnya, untuk kerugian yang sifatnya mental atau psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil (seperti harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan. Oleh karena itu, mengacu pada beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi, ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:⁷¹

a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Dalam Penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,

⁶⁹ Muhammad Siddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 186.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 187.

⁷¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Erisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 165.

pengertian kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik; pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Menurut Stephen Schafer perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsibility of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).

Lebih lanjut Schafer menyatakan bahwa terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- 2) Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- 3) Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (*punitif*) nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “denda kompensasi” (*compensatory fine*). Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai uang” (*moneytery obligation*) yang dikenakan kepada pidana sebagai suatu bentuk

pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.

- 4) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apa pun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

Dalam hal kejahatan perkosaan, kondisi korban tentunya lebih membutuhkan bentuk perlindungan hukum seperti perdampingan atau bantuan (konseling) yang sifatnya psikis daripada hanya ganti kerugian dalam bentuk uang.

b. Konseling

Pada umumnya, perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negative yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan.⁷²

⁷² Dalam Pasal 6 huruf b UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa korban dalam pelanggaran HAM yang berat berhak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko-sosial, yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh psikolog terhadap korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

c. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpa aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

d. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

e. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan informasi kepada korban atau keluarganya adalah melalui pembuatan *web sites* di beberapa kantor kepolisian yang di dalamnya tersaji secara lengkap kegiatan kepolisian, baik yang sifatnya kebijakan maupun operasional. Begitu pula,

pemberitahuan tentang perkembangan penyelidikan suatu tindak pidana dan informasi tentang penemuan benda-benda hasil tindak pidana (seperti kendaraan bermotor yang dicuri), dapat dimasukkan dalam kelompok ini.

BAB 4 | TEORI-TEORI HUKUM

A. Teori Kebijakan

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau “*politiek*” dalam bahasa Belanda. Dalam kajian ini, Penulis berfokus pada kebijakan hukum pidana sebagai salah satu kebijakan Negara. Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana lazim juga disebut dengan Pembaharuan Hukum Pidana. Istilah *policy* juga sering dikaitkan dengan politik sehingga pembaharuan hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana atau kebijakan formulatif yang diartikan sebagai upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, serta sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁷³

Dalam *Black Law's Dictionary*, Brian A. Garner menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) merupakan cabang dari (*ilmu*) hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kejahatan (*the branch of criminal science concerned with protecting against crime*). Fase “berkaitan dengan” maksudnya adalah lebih menekankan kepada aspek

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 25.

perlindungan masyarakat terhadap kejahatan melalui penegakan hukum.⁷⁴

Kebijakan hukum pidana atau pembaharuan hukum pidana, begitu juga dengan kebijakan formulatif dan kebijakan perundang-undangan, merupakan istilah yang sinonim, yang merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Hal ini disebabkan karena sebagian besar hukum di Indonesia merupakan penerusan dari system hukum sebelumnya. Dengan alasan untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), ketentuan hukum penjahat tetap diberlakukan sampai diadakan yang baru sesuai dengan sistem ketatanegaraan maupun falsafah hidup bangsa Indonesia. Pada sisi lain, pembaharuan hukum pidana terus dilakukan dengan memperhatikan perkembangan dunia disamping memelihara hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam berhukum.⁷⁵

Menurut Sudarto, pengertian politik hukum pidana adalah:⁷⁶

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dalam pandangan Sudarto sebagaimana yang dirumuskan sebelumnya, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti

⁷⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 124.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, ctk. Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 26.

memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan kata lain melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.⁷⁷

Dari batasan tersebut, semakin meyakinkan bahwa politik hukum pidana, kebijakan hukum pidana, atau pembaharuan hukum pidana lebih ditekankan kepada perubahan peraturan perundang-undangan (pidana) yang diselaraskan dengan kebutuhan pada suatu saat dan waktu tertentu.

Menurut G.P. Hoefnagels, kebijakan hukum pidana merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari kebijakan sosial mencakup di dalamnya kebijaksanaan hukum, yang selengkapnyanya dikatakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Jadi, kebijakan perundang-undangan (*legislative policy*) dan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), yang menurut Barda Nawawi Arif, adalah kebijaksanaan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam konteks ke-Indonesiaan, tujuan yang dimaksud telah dirumuskan dalam pembukaan Undnag-undang Dasar 1945.⁷⁸

B. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum, yang dalam bahasa Inggris, disebut *state theory of law*, sedangkan dalam bahasa Belandanya, disebut dengan *staat rechtstheorie* terdiri atas dua suku kata yang meliputi teori dan hukum.⁷⁹

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸ Muchammad Ikhsan, *Makalah: Dasar-dasar Kebijakan Hukum Pidana Berperspektif Pancasila dalam Seminar "Revitalisasi Pancasila Dalam Konteks Kebhinekaan Indonesia Saat Ini dan Masa Depan"* di Auditorium Mohd. Djazman Universitas Mehammadiyah Surakarta, 19 Mei 2011, hlm. 1.

⁷⁹H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Negara Hukum Pada Penelitian Dan Disertasi*, ctk. Ketiga, . PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 1.

Bernhard Limbong mengemukakan dua pengertian negara hukum, yang meliputi negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) dan negara hukum dalam arti materiil. Negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) adalah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah di tentukan dalam hukum tertulis (undang-undang), yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip *laissez faire laiesizealler*. Negara hukum dalam arti materiil (luas atau modern), yaitu negara yang terkenal dengan istilah *welfare state*, yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya adalah keamanan sosial (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warganegaranya benar-benar terlindungi.⁸⁰

Berikut Penulis mengemukakan ciri-ciri "*rechtstaat*" dari beberapa pakar hukum dan peraturan perundang-undangan, yaitu:⁸¹

1. Friedrich Julius Stahl, ciri-ciri "*rechtstaat*" adalah hak asasi manusia; pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika untuk menjamin hak asasi manusia; pemerintahan berdasarkan peraturan; dan peradilan administrasi dalam perselisihan.
2. Sudargo G, ada tiga ciri Negara hukum, yaitu terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap seseorang; adanya asas legalitas; dan pemisahan kekuasaan.
3. Frans Magnis S. mengemukakan ciri Negara hukum sebagai ciri demokrasi, yaitu fungsi kenegaraan dijalankan sesuai Undang-undang Dasar (UUD); UUD menjamin hak asasi manusia; badan Negara menjalankan kekuasaan taat pada

⁸⁰*Ibid*, hlm.4.

⁸¹ Fajlurrahman Jurdi, *op. cit.*, hlm. 21.

hukum yang berlaku; terhadap tindakan Negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan utusannya harus dilaksanakan badan Negara,, serta badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

4. Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 menyebutkan: Negara berdasar atas hukum bukan berdasar atas kekuasaan belaka; pemerintah Negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas tidak absolute; Indonesia termasuk Negara hukum materiil terbukti Pasal 33 dan Pasal 34 UUD RI 1945 tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial; perwujudan Indonesia sebagai Negara hukum tersusun dalam system hukum (UUD 1945 – TAP MPR RI – UU – Perpu – Perpres – Kepres dan Perda).

Negara hukum merupakan salah satu ciri Negara demokrasi. Menurut Frans Magnis S., ciri Negara demokrasi adalah Negara hukum; pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat; pemilihan umum yang bebas; prinsip mayoritas; dan adanya jaminan terhadap hak-hak demoratis.⁸²

Menurut Robert MacIver, inti Negara hukum adalah sebagai alat pemaksa mereka sendiri mematuhi peraturan-peraturan agar tercapai keinginan bersama. Konsep pokok dari Negara hukum adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam pengertian bahwa setiap sikap, tingkah laku dan perbuatan baik yang dilakukan oleh penguasa atau warganegaraanya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa Negara. Dengan demikian, untuk membatasi kekuasaan pemerintah, seluruh kekuasaan di dalam Negara haruslah dipisah dan dibagi ke dalam kekuasaan yang mengenai bidang tertentu. Pembatasan kekuasaan pemerintah juga harus tunduk pada kehendak rakyat (demokrasi) dan haruslah dibatasi dengan aturan hukum yang ada pada tingkatan tertinggi disebut dnegan konstitusi. Salah satu ciri dan prinsip pokok dari Negara hukum

⁸² *Ibid* , hlm. 22.

dan demokrasi adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.⁸³

C. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah cabang dari ilmu hukum yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat. Alasan dari timbulnya perbandingan hukum adalah karena hukum merupakan gejala sosial dan bagian dari kebudayaan bangsa. Tiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan bangsa lainnya dan akhirnya membuahakan hukum tersendiri, sehingga sistem hukum darinegara yang satu akan berbeda dengan sistem hukum negara yang lain sehingga perlu adanya suatu perbandingan dari beberapa sistem hukum tersebut.⁸⁴

Menurut Sudarto, dalam mempelajari perbandingan hukum ada kecenderungan untuk menjurus mempelajari sistem hukum asing. Ada dua manfaat mempelajari hukum asing itu:⁸⁵

1. Yang bersifat umum :
 - a. Memberi kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah.
 - b. Memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri.
 - c. Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.
2. Yang bersifat khusus :

Sehubungan dengan dianutnya asas nasional aktif dalam KUHP kita, yaitu Pasal 5 ayat 1 ke-2 bahwa “aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang diluar Indonesia melakukan salah satu

⁸³ Fajlurrahman Jurdi, *op. cit.*, hlm. 31.

⁸⁴ Arfan Effendi, *Pengertian dan Penjelasan Teori Perbandingan Hukum*, <http://www.duniahukum.info/2017/01/pengertian-perbandingan-hukum.html>, diunduh tanggal 10 April 2017, jam 14.00 WIB.

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 17.

perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana. Jadi misalnya, seorang wanita Indonesia melakukan abortus provocatus Kriminalis di Singapura yang disana tidak diancam pidana, maka apabila wanita itu kembali ke Indonesia, Ia tidak dapat dipidana.

Sementara itu menurut Soerjono Soekanto, kegunaan atau manfaat perbandingan hukum adalah:⁸⁶

1. Memberikan Pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara pelbagai bidang tata hukum dan pengertian-pengertian dasarnya.
2. Pengetahuan tentang persamaan tersebut pada nomor 1 akan mempermudah mengadakan keseragaman hukum (unifikasi), kepastian hukum dan kesederhanaan hukum.
3. Pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan pegangan atau pedoman yang lebih mantap, bahwa dalam hal-hal tertentu keanekaragaman hukum merupakan kenyataan dan hal yang harus diterapkan.
4. Perbandingan hukum akan dapat memberi bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia.
5. Perbandingan hukum dapat memberikan bahan-bahan untuk pengembangan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang dimana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan.
6. Dengan pengembangan perbandingan hukum, maka yang menjadi tujuan akhir bukan lagi menemukan persamaan dan/atau perbedaan, akan tetapi justru pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat.

⁸⁶*Ibid*, hlm. 18

7. Mengetahui motif-motif politis, ekonomis, sosial dan psikologis yang menjadi latar belakang dari perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, traktat dan doktrin yang berlaku disuatu negara.
8. Perbandingan hukum tidak terikat pada kekuatan dogma.
9. Penting untuk melaksanakan pembaharuan hukum
10. Di bidang penelitian, penting untuk lebih mempertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum.
11. Di bidang pendidikan hukum; memperluas kemampuan untuk memahami sistem-sistem hukum yang ada serta penegaknya yang tepat dan adil.

Kegunaan dari penerapan perbandingan hukum adalah untuk memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang dan sistem hukum, serta pengertian dan dasar sistem hukum. Dengan pengertian tersebut akan mudah mengadakan unifikasi, kepastian hukum, dan penyederhanaan hukum. Hasil-hasil perbandingan hukum akan bermanfaat bagi penerapan hukum dalam masyarakat, terutama untuk mengetahui bidang-bidang hukum yang dapat diunifikasikan dan bidang mana yang harus diatur dengan hukum antar tata hukum.⁸⁷

Membandingkan hukum negara yang satu dengan negara yang lain sebenarnya tidak hanya bertujuan membahas mengenai perbedaan dan persamaan sistem hukumnya saja, namun juga bertujuan untuk membantu memberikan masukan dalam membentuk hukum agar lebih baik ke depannya. Sasaran perbandingan hukum ialah sistem atau bidang hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum.⁸⁸

Hendri C Black mendefinisikan perbandingan hukum sebagai *“the study of the principle of legal science by the comparison of various system of law”*. Menurutnya, ada suatu kecenderungan untuk mengkualifikasikan perbandingan

⁸⁷ Arfan Effendi, *loc. cit.*

⁸⁸ *Ibid.*

hukum sebagai metode karena yang dimaksud sebagai perbandingan adalah *"proceeding by the method of comparison"*.⁸⁹

Hukum yang telah diketahui dan akan diperbandingkan disebut *"comparatum"*, sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut *"comparandum"*. Setelah diketahui kedua hukum itu, perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan, misalnya mengenai perjanjian, perkawinan dan sebagainya, ini disebut *"tertium comparatum"*.

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya, seperti membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain secara umum. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu antara suatu Negara dengan negara lain. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro.⁹⁰

Menurut Tahir Tungadi, seperti dikutip oleh Soeroso, dalam perbandingan hukum dapat dipergunakan:⁹¹

1. Metode perbandingan hukum penalaran (*Descriptive Comparative Law*), metode ini dilakukan dengan cara memberikan suatu ilustrasi deskriptif tentang bagaimana suatu peraturan hukum itu diatur di dalam berbagai sistem hukum tanpa adanya penganalisaan lebih lanjut.
2. Metode perbandingan hukum terapan (*Applied Comparative Law*), metode ini mempergunakan hasil perbandingan hukum deskriptif untuk memilih mana dari pranata-pranata hukum yang diteliti itu paling baik serta cocok untuk diterapkan. Metode ini digunakan

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

untuk kepentingan lembaga-lembaga legislatif untuk menyusun rancangan undang-undang, oleh pengacara dan notaris untuk pembuatan kontrak, oleh hakim untuk menjatuhkan keputusan-keputusan yang tepat, atau oleh pemerintah untuk mengambil putusan yang adil.

3. Metode perbandingan hukum sejarah (*Comparative History Of Law*), metode ini sangat berkaitan dengan sejarah sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum.
4. Metode Perbandingan Hukum Modern, metode ini menggunakan metode kritis, realistik dan tidak dogmatis. Kritis bermakna tidak mementingkan perbedaan atau persamaan dari berbagai sistem hukum semata, realistik bermakna perbandingan hukum bukan saja meneliti perundang-undangan, keputusan pengadilan atau doktrin, tidak dogmatis bermakna karena perbandingan hukum tidak hendak terkekang dalam kekakuan dogma-dogma seperti yang sering terjadi pada tiap-tiap tata hukum.

D. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk tau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang terkandung dalam teori perlindungan hukum meliputi adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan, adanya subjek hukum, dan adanya objek perlindungan hukum.⁹²

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk

⁹²*Ibid*, hlm. 263.

yang definitif sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Sementara itu, perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan masalah apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan yaitu, pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.⁹³

Pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang sebagaimana diungkapkan oleh I. S Susanto dalam tiga hal:⁹⁴

1. Perlindungan

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditunjukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.

⁹³ *Ibid*, hlm. 264.

⁹⁴ C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 71.

2. Keadilan

Hukum menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

3. Pembangunan

Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.

Pengkajian terhadap perlunya perlindungan terhadap korban kejahatan dikemukakan oleh Muladi dengan alasan-alasan sebagai berikut:⁹⁵

1. Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum dan konkret. Dalam arti umum, proses pemidanaan sebagai wewenang sesuai legalitas, yaitu *poena dan crimen* harus ditetapkan lebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku pidana. Dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya). Di sini terkandung tuntunan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak, dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat sebagai '*system of institutional trust*' atau sistem kepercayaan yang melembaga, dan terpadu melalui norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga koreksi. Terjadinya kejahatan atas diri korban bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.
2. Adanya argumen kontak sosial, yaitu negara memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan yang bersifat pribadi, dan argumen solidaritas

⁹⁵ *Ibid.* hlm. 111.

sosial bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atay apabila warganegara mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.

3. Perlindungan korban dikaitkan dengan salah satu tujuan pemindanaan, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini juga diadopsi dalam rancangan konsep KUHP Nasional yang baru (Pasal 47 ayat 1 ke- 3).

Paradigma perlindungan korban dikonstruksikan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUHP dan Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP) termasuk kebijakan instansional birokrasi penegak hukum. Oleh karena itu, bentuk perlindungan korban pun telah dikonstruksikan dalam perundang-undangan. Dalam hal ini bearti bahwa realitas sosial perlindungan korban dimungkinkan mengalami pendegradasian karena adanya kekurangan atau hambatan dalam perundang-undangan, sehingga kurang mengakomodasi respons terhadap korban.⁹⁶

Perspektif perlindungan korban sebagai unsur dalam kebijakan perlindungan masyarakat dicantumkan pula pada hasil Kongres di Milan Italia, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief dalam *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yang menyatakan bahwa: *"Victims rights should be perceived as an integral part of total criminal justice system"*. Oleh karena itu, ditegaskan Barda Nawawi Arief bahwa perhatian terhadap hak korban harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal.

Berdasarkan terminologi di atas, jelaslah dan perlu digarisbawahi bahwa dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban, maka perlindungan korban harus dijadikan sebagai bagian dalam upaya penegakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial yang merupakan usaha bersama

⁹⁶*Ibid.* hlm. 113.

untuk meningkatkan kesejahteraan atau *social welfare policy* dan *social defence policy* yang mengakomodasi hak-hak korban.⁹⁷

Pengimplementasian HAM memunculkan pula pembaharuan untuk terwujudnya '*Sistem Peradilan Pidana Terpadu*' (termasuk penasihat hukum) guna menjalankan fungsi kontrol sebagai usaha '*negative entrophoy*' mewujudkan *Criminal Justice System*. Penggambaran La Patra bahwa proses peradilan pidana sebagai sebagai suatu sistem dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta permasyarakatan membutuhkan kerja sama dan koordinasi dari subsistem maupun diluar sistem peradilan pidana, yaitu dalam lapisan pertama masyarakat, dan lapisan kedua aspek ekonomi, teknologi, pendidikan, dan politik.⁹⁸

Hal ini melibatkan peran *political will* pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam jaringan kerja sama. Dalam rangka diseminasi berbagai standar internasional HAM, maka peran *legal education* berupa pendidikan dan latihan menjadi penting bagi penegak hukum, pakar hukum, pejabat badan nasional terkait, LSM dan sosialisasi kepada masyarakat luas.⁹⁹

Berdasarkan terminologi di atas, dapat dikemukakan bahwa perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:

1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk '*aces to*

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid*, hlm. 124.

⁹⁹*Ibid.*

justice and fair treatment'. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.

Korban perkosaan merupakan contohnya, ia memang mendapat perhatian tetapi seringkali perhatian yang diberikan oleh kalangan pembela hak-hak asasi manusia hanya setengah-setengah, tidak optimal dan sekedar dijadikan objek penelitian. Akibatnya, data-data diseputar kasus ini sulit dijamin validitasnya, karena masih banyaknya korban yang tidak berani mengungkap kasus yang menyimpannya karena khawatir dijadikan bahan cercaan publik.¹⁰⁰

Praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak korban. Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi perempuan.¹⁰¹

E. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Teori hak asasi manusia (HAM), yang dalam bahasa Inggrisnya, disebut dengan *theory of human rights*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de mensenrechten* merupakan teori yang menganalisis tentang hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Ada dua unsur yang terkandung dalam teori hak asasi manusia, yang meliputi teori dan hak asasi manusia.¹⁰²

¹⁰⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 53.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 75.

¹⁰² H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *op. cit.*, hlm. 255.

Secara garis besar terdapat empat kelompok teori besar yang biasa digunakan sebagai dasar pemahaman HAM, yaitu:¹⁰³

1. Teori Hukum Alam (*Natural Rights Theory*)

Teori ini berpandangan bahwa HAM adalah hak milik yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Teori hukum alam ini dikembangkan oleh Thomas Aquinas, John Locke, Thomas Paine, dan Jean Jacques Raousseau.

Ide dasar teori hukum alam adalah bahwa posisi masing-masing manusia dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, semua manusia diberi identitas individual yang unik yang terpisah dari negara. Hak asasi manusia yang bersumber dari hak alamiah ini tidak memerlukan pengakuan, baik dari pemerintah maupun suatu sistem hukum. Hak-hak inilah yang kemudian dikenal sebagai hak yang '*non-derogable*' yaitu hak yang tidak boleh dikesampingkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.

2. Teori Hukum Positif (*Positive Law Theory*)

Teori positivisme menolak secara tegas teori hukum alam. Keberatan utama teori ini adalah karena dianggap bahwa sumber teori hukum alam tidak jelas. Menurut penganut teori positivisme, suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh Negara. HAM berdasarkan pandangan teori positivisme ini lebih menekankan pada aturan-aturan tertulis mengenai HAM sehingga tindakan yang tidak sesuai dengan aturan adalah pelanggaran terhadap HAM.

Teori positivisme tidak menempatkan kendala moral pada aturan-aturan yang disahkan Negara, dan individu hanya menikmati hak-hak yang diberikan Negara. Keunggulan teori ini dibanding dengan teori yang lain adalah bahwa individu dapat membela dan

¹⁰³ Rahayu, *op. cit.*, hlm. 8.

memperjuangkan hak-haknya dengan didasarkan pada aturan yang ada.

3. Teori Universal (*Universal Theory*)

Teori ini berpandangan bahwa HAM bersifat universal sehingga HAM dimiliki oleh individu terlepas dari nilai-nilai atau budaya oleh suatu masyarakat ataupun yang ada pada suatu negara. Oleh karena itu HAM tidak memerlukan pengakuan dari otoritas manapun, seperti Negara atau penguasa tertentu.

Secara teoritis teori ini melahirkan dua pandangan yang berbeda yaitu:

- a. *Universal absolute*, yaitu aliran yang memandang HAM sebagai nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam The International Bill of Rights. Penganut pandangannya ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Mereka adalah negara-negara maju dan negara berkembang beranggapan bahwa penganut teori ini eksploitatif karena melihat persoalan HAM dipakai sebagai alat penekan.
- b. *Universal relative*, yaitu aliran yang melihat persoalan HAM sebagai masalah universal dan melihat dokumen-dokumen *internasioanal* tentang HAM sebagai acuan yang penting, namun demikian pengecualian yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional yang diakui.
- c. *Teori Relativisme Budaya*
- d. Teori ini berpandangan bahwa HAM harus diletakkan dalam konteks budaya tertentu dan menolak pandangan adanya hak yang bersifat universal. Menurut penganut teori ini, tidak ada suatu hak yang bersifat universal karena HAM harus dipahami dan dilihat dalam perspektif budaya suatu masyarakat atau negara.

Secara teoritis, dua kelompok utama penganut relativisme budaya, yaitu:

1. Partikularistik absolute, yaitu kelompok yang melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen dan instrument-instrument hukum internasional tentang HAM. Pandangan ini bersifat defensive dan pasif terhadap HAM.
2. Partikularistik relatif, yaitu kelompok yang melihat persoalan HAM disamping sebagai persoalan universal juga merupakan masalah internasional yang harus diselaraskan memperoleh dukungan dan tertanam serta melembaga dalam masyarakat bangsa tersebut. Pandangan ini tidak sekedar defensive terhadap dokumen-dokumen internasional tentang HAM, tapi juga berusaha untuk aktif mencari perumusan dan pembenaran tentang karakteristik HAM yang dianutnya.

Penganut relativisme budaya beranggapan bahwa HAM tidak secara eksklusif berakar di Barat tapi melekat dalam watak dasar manusia dan berpijak pada moralitas sehingga HAM tidak bisa ditafsirkan tanpa penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan budaya masyarakat.

F. Teori Korban Kejahatan (Viktimologi)

Dalam proses penegakan hukum, negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dengan memberi sanksi pidana. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis akan diwakili oleh negara cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Viktimologi berasal dari bahasa Latin victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis,

viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat ditimbulkan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁰⁴

Menurut kamus *Crime Dictionary*, *victim* adalah “orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas, yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁰⁵

Selaras dengan pendapat di atas, Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan atau hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.¹⁰⁶

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini diperlukan suatu pemahaman, antaranya:¹⁰⁷

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

¹⁰⁴ Rena Yulia, *Viktimolog*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

¹⁰⁵ Abdussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 5.

¹⁰⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 9.

¹⁰⁷ *Ibid.*

Menurut Viktimologi, pihak korban adalah pihak yang dirugikan sementara pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban seperti penderitaan fisik, mental, ekonomi, harga diri, dan sebagainya berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi korban dan sebagainya. Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban murni dari kejahatan. Artinya, korban memang korban yang sebenarnya atau senyata-nyatanya. Korban tidak bersalah hanya semata-mata sebagai korban, kemungkinan penyebabnya adalah karena kealpaan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan korban. Dapat juga terjadi karena kealaian Negara dalam melindungi warganya.¹⁰⁸

Dalam Kongres PBB ke-7 yang membicarakan *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* di Milan melalui *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* sebagai rancangan resolusi tentang perlindungan korban, dan akhirnya menjadi Resolusi MU PBB No. 40/34 mendefinisikan korban kejahatan dalam butir No. 1 sebagai berikut:¹⁰⁹

Person who individually or collectively, have suffered harms, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omission that are in violation of criminal laws operative within member states, including those law proscribing criminal abuse of power. (Orang yang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau penderitaan mental, penderitaan emosional, kehilangan nilai ekonomi atau hak asasi mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar undang-undang pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan)

¹⁰⁸*Ibid*, hlm. 19.

¹⁰⁹ C. Maya Indah S., *op. cit.*, hlm. 24.

Sementara itu, dalam butir ke- 18 dinyatakan pula bahwa pendefinisian korban termasuk juga orang atau sekelompok orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional.¹¹⁰

Karakteristik korban dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, ditunjukkan pada korban secara konkret atau riil dan dapat diidentifikasi sebagai “persons” baik individual maupun kolektif. Penulis berpendapat bahwa korban tidak hanya ditunjukkan pada bentuk person atau kolektif, namun juga dapat ditunjukkan pada nilai-nilai yang abstrak seperti nilai demokrasi dan nilai keadilan.¹¹¹

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban seperti peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam system peradilan pidana.¹¹²

Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kejahatan, termasuk korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹¹³

Tujuan Viktimologi menurut Muladi adalah:¹¹⁴

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi; dan

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 31.

¹¹² Dikdik M. Arief Mansur dan Erisatris Gultom, *op. cit.*, hlm. 43.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumnus, Bandung, 2007, hlm. 82.

3. Mengembangkan system tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat timbulnya korban adalah sikap atau tindakan korban dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.¹¹⁵

Lebih luas dijabarkan mengenai korban perorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan Negara sebagai berikut:¹¹⁶

1. Korban perorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang berisikan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab.
4. Korban masyarakat, bangsa dan Negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

¹¹⁵ Rena Yulia, *loc. cit.*

¹¹⁶ Bambang Waluyo, *op. cit.*, hlm. 11.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan kejahatannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu, yang sama sekali tidak bersalah, yang jadi korban karena kelalaiannya, yang sama salahnya dengannya dengan pelaku, yang lebih bersalah dari pelaku, yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).¹¹⁷

Menurut Widiartana dalam bukunya *Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, hubungan korban dengan sasaran tindakan pelaku adalah:¹¹⁸

1. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
2. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Contohnya pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggungjawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban langsung, sedangkan istri dan anaknya itu merupakan korban tidak langsung.

Ditinjau dari perspektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban yaitu:¹¹⁹

1. *Nonparticipating victims*, adalah korban yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or predisposed victims*, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban kejahatan tertentu.
3. *Provocative victims*, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.

¹¹⁷ Rena Yulia, *op. cit.*, hlm. 52.

¹¹⁸ Bambang Waluyo, *op. cit.*, hlm. 20.

¹¹⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 124.

4. *Participating victims*, adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Von Hentig membagi enam kategori korban dilihat dari keadaan psikologis masing-masing yaitu:¹²⁰

1. *The depressed, who are weak and submissive* (Yang tertekan, yang lemah dan patuh);
2. *The aquasitive, who succumb to confidence games and racketeers* (yang menyerah pada keyakinan dan pemeras);
3. *The wanton, who seek escapimin forbidden vices* (Yang nakal, yang mencari pelarian kejahatan terlarang);
4. *The lonesome and heartbroken, who are susceptible to theft and fraud* (Yang Kesepian dan dikecewakan, yang rentan terhadap pencurian dan kecurangan)

Apabila ditinjau dari perspektif tanggungjawab korban itu sendiri, maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk, yaitu:¹²¹

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggungjawab sepenuhnya berada dipihak korban.
2. *Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
3. *Participating victims*, hakikatnya perbuatan korban secara tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan *kejahatan*. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
4. *Biologically weak victims*, merupakan korban kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-

¹²⁰ Rena Yulia, *op. cit.*, hlm. 52.

¹²¹ *Ibid*, hlm. 53.

anak, dan manusia lanjut usia (manula) pemicu terjadinya kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

5. *Socially weak victims*, adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada pelaku atau masyarakat.
6. *Self victimizing victims*, adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu, pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political victims*, adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan sebagai berikut:¹²²

1. *Primary victimization*, yaitu korban berupa korban individu atau perorangan.
2. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok.
3. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
4. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

G. Teori Pancasila

Dengan menetapkan Pancasila sebagai “dasar hukum” maka artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus melekat dalam setiap produk hukum negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila juga berperan sebagai ideologi hukum. Jika kesimpulan ini dihubungkan dengan tesis penulis

¹²² *Ibid*, hlm. 54.

bahwa “dalam memuat ideologi”, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:¹²³

1. Bahwa Pancasila sebagai ideologi negara yang lahir dari proses kesadaran filosofis untuk menjadikan ia sebagai jati diri bangsa Indonesia, memerlukan penguatan melalui hukum untuk menjadikan efektif.
2. Bahwa ideologi Pancasila digunakan oleh penguasa Orde Baru dan Orde reformasi untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya, dan hukum yang merupakan ungkapan ideologis digunakan sebagai instrumen untuk maksud itu.
3. Bahwa penetapan ideologi Pancasila yang dilakukan melalui proses penetapan lembaga tertinggi negara ataupun melalui proses legislatif, menunjukkan kecenderungan dominasi ideologi Pancasila atas ideologi-ideologi yang lain.
4. Bahwa terlepas dari upaya-upaya aktif dari kelas-kelas yang berkuasa pada saat itu, oleh karena Pancasila merupakan ideologi yang berasal dari praktik sosial (digali dari budaya asli Indonesia pada masa lalu dan sekarang) yang menyebar di seluruh masyarakat dan merupakan ciri kepribadian bangsa dan negara, maka hukum negara Indonesia yang merupakan wujud lain dari ideologi tentunya harus memuat sistem nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila.

Pancasila adalah lima Dasar Negara sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹²³ Petrus C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum*, Insan Merdeka, Bogor, 2013, hlm. 118.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut:¹²⁴

1. Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai religius, antara lain:
 - a. Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat Yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya;
 - b. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
2. Dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai kemanusiaan, antara lain:
 - a. Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan wajib asasinya.
 - b. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan.
 - c. Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan.
3. Dalam Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa, antara lain:
 - a. Pengakuan terhadap bhineka tunggal ika suku bangsa (*ethnis*), agama, adat istiadat, kebudayaan.
 - b. Pengakuan terhadap persatuan bangsa dan wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tingginya (*patriotisme*)
 - c. Cinta dan bangga akan negara Indonesia (*nasionalisme*)
4. Dalam Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan terkandung nilai kerakyatan, antara lain:
 - a. Negara adalah untuk kepentingan seluruh rakyat.
 - b. Kedaulatan adalah di tangan rakyat.

¹²⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 373.

- c. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
 - d. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
 - e. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat.
5. Dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial, antara lain:
- a. Perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.
 - b. Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia
 - c. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - d. Menghormati hak milik orang lain.
 - e. Cita-cita masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - f. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

A. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku bagi Bangsa dan Negara Indonesia, Pancasila telah dinyatakan kedudukannya oleh para pendiri Negara ini sebagaimana terlihat dalam UUD 1945 dalam penjelasan umum. Di sana ditegaskan, bahwa Pancasila adalah *Cita Hukum (rechtsidee)* yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar yang tidak tertulis.¹²⁵

Notonegoro menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum karena kedudukannya sebagai pokok kaidah fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) yang mempunyai kekuatan sebagai *grundnorm*. Sebagai cita hukum, Pancasila menjadi bintang pemandu seluruh produk hukum nasional. Semua produk hukum ditunjukkan untuk mencapai ide ide yang dikandung Pancasila. Sejalan dengan itu, Hamid Attamimi juga menyatakan bahwa sebagai dasar negara, Pancasila

¹²⁵ Fahlurrahman Jurdi, *op. cit.*, hlm. 73.

merupakan cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹²⁶

Sementara, Jimley Asshiddiqie berpandangan bahwa Pancasila adalah cita hukum sebagai *yardstick* dalam menfasirkan konstitusi dan sebagai panduan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Keseluruhan Pembukaan UUD 1945 dimana Pancasila termaktub di dalamnya adalah *modus vivendi* (kesepakatan luhur) Bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Dari sudut hukum Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa Bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar negara menadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum serta mengasi semua peraturan perundang undangan termasuk UUD 1945. Dengan kata lain, Pancasila adalah tempat berangkat (berpijak) sekaligus tempat tujuan hukum.¹²⁷

Menurut Mahfud, sebagai cita hukum, Pancasila menjadi bingkai bagi sistem hukum dalam Negara Hukum Pancasila, sebagai suatu sistem khas Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila lima karekteristik, yaitu (1) Negara Hukum Pancasila berasas kekeluargaan, mengakui hak-hak individu tapi dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional ; (2) berkepastian hukum dan berkeadilan ; (3) berlandaskan nilai-nilai keagamaan (*religious nation state*); (4) memadukan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dan hukum sebagai cerminan budaya masyarakat; (5) basis pembentukan hukum mestilah pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal.¹²⁸

Cita hukum pancasila mengharuskan hukum Indonesia mengakui manusia sebagai individu hak dan kewajiban sesuai hak dan kewajiban prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, sekaligus mengakui bahwa fitrah manusia adalah makhluk

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 76.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 77.

¹²⁸ *Ibid*.

sosial yang tidak bisa menjadi manusiawi dan beradab menakala tidak hidup bersama dengan manusia lain. Sebagai cita hukum, pancasila ibarat nyawa yang tidak hanya memberikan panduan ke mana hukum dan penegakannya akan di bawa, tetapi sekaligus memberikan nilai *axiologis* alam menentukan hukum apa yang akan di bentuk dan bagaimana menjalankannya¹²⁹

Dalam bahasa politik kerap dikatakan, Pancasila adalah ideologi negara, pancasila adalah dasar falsafah negara. Makna filosofis dari pernyataan ini adalah, bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai sengan nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh terjadi dalam negara Indonesia yang dasar falsafahnya Pancasila, praktek penyelenggaraan negara yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.¹³⁰

Pancasila sebagai dasar falsafah negara mempunyai dua pengertian yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.¹³¹

1. Pertama, Pancasila merupakan satu-satunya ideologi negara yang menjadi dasar utama pelaksanaan cita-cita pokok negara. Titik sentral cita-cita pokok tersebut adalah masyarakat adil dan makmur metriil dan spirituil dalam kerangka kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilandasi nilai Ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan. Cita pokok inilah yang menjadi arah dan tujuan negara yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD RI 1945, khususnya dalam alinea ke IV yang menjadi dasar, jiwa, sumber semangat penyelenggaraan negara.
2. Kedua, Pancasila merupakan dasar moral negara. Titik sentral moral negara adalah nilai Ke-Tuhanan yang di dalamnya tercantum ajaran Tuhan dan nilai Kemanusiaan

¹²⁹ *Ibid.* 78.

¹³⁰ Tongat, *Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dan Makna Filosofisnya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 41 No. 3, Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Malang, Juli 2012, hlm. 402.

¹³¹ *Ibid.*

yang melahirkan hukum kodrat dan hukum etik yang menjadi dasar pemikiran untuk mengatur tata masyarakat dan sekaligus merupakan dasar filsafat hukum Indonesia. Dalam pengertiannya yang demikian, Pancasila hakikatnya merupakan ide hukum atau cita hukum tertinggi yang akan menjadi sumber dari segala sumber tertinggi di Indonesia.¹³²

¹³² *Ibid.*

BAB 5

PERKEMBANGAN KETENTUAN ABORSI DI INDONESIA

A. Perkembangan Ketentuan Aborsi di Indonesia

Sebagaimana halnya hukum positif Indonesia yang mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu yang menuju modernisasi Indonesia ke arah Negara maju, ketentuan aborsi di Indonesia juga mengalami perkembangan dalam perundang-undangnya.

Dewasa ini, banyak diantara perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan memilih jalan untuk aborsi dengan berbagai risiko, yaitu berupa kematian atau pelanggaran hukum terhadap ketentuan dalam KUHP, yang menjerat pelaku aborsi dan orang yang membantunya. KUHP membedakan tindak pidana aborsi sebagai kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam dua bab sebagai berikut:¹³³

1. Bab XIV, Buku II KUHP yang mengatur tentang Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 299.
2. Bab XIX, Buku II KUHP yang mengatur tentang Kejahatan terhadap nyawa orang, khususnya Pasal 346, 347, 348, dan 349.
3. Bab VI Buku III KUHP yang mengatur tentang Pelanggaran Kesusilaan, khususnya Pasal 535.

¹³³ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 523.

Pasal 299

- (1) *Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.*
- (2) *Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat; pidananya dapat ditambah sepertiga.*
- (3) *Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.*

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

- (1) *Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*
- (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dipidana penjara paling lama lima belas tahun.*

Pasal 348

- (1) *Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*
- (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

Pasal 349

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan

dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 535

Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa di dapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Sejatinya, aborsi menurut hukum positif Indonesia yaitu KUHP adalah suatu tindak kejahatan dan sangat dilarang perbuatannya di Indonesia. Namun, dalam perkembangan waktu, aborsi menjadi suatu hal yang wajib dilakukan demi menjaga kesehatan pihak-pihak tertentu, baik wanita yang sedang mengandung maupun anak yang dikandung.

Sebelum diundangkannya Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi masih merupakan perbuatan yang di larang dan dapat dijatuhi sanksi oleh Negara. Tidak ada satupun ketentuan aborsi yang diatur dalam undang-undang kesehatan yang lama, yaitu dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992. Dalam undang-undang tersebut, kata “aborsi” secara eksplisit tidak dicantumkan, namun mengatur ketentuan tentang kesehatan nyawa ibu dan janin. Ketentuan tersebut dapat dicermati dalam Pasal 14 dan Pasal 15 sebagai berikut:

Pasal 14

Kesehatan istri meliputi kesehatan pada masa prakehamilan, kehamilan, pascapersalinan dan masa di luar kehamilan, dan persalinan.

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.*

- (2) *Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut;oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukansesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli;dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya;pada sarana kesehatan tertentu;*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Seiring berjalannya waktu, aborsi yang merupakan tindak kejahatan menjadi legal dan diperbolehkan dalam hukum positif Indonesia. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebagaimana yang dijelaskan Kami di atas dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang kesehatan yang baru, yakni Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tingginya kasus aborsi kriminalis dari tahun ke tahun mendorong Negara untuk memperbaiki ketentuannya dengan melegalisasi aborsi demi menjaga kesehatan reproduksi wanita termasuk untuk korban perkosaan sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 75

- (1) *Setiap orang dilarang melakukan aborsi.*
- (2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:*
 - a. *Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau*

- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seterusnya, ketentuan aborsi lebih jelas lagi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam PP ini, ketentuan aborsi secara eksplisit diatur dalam Bab IV tentang Indikasi Kedaruratan Medis dan Perkosaan Sebagai Pengecualian Atas Larangan Aborsi. Secara umum, ketentuan aborsi dalam PP ini diatur dalam Bagian Kesatu sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) *Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:*
 - a. *Indikasi kedaruratan medis; atau*
 - b. *Kehamilan akibat perkosaan.*
- (2) *Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama (empat puluh hari) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.*

Selanjutnya, baru-baru ini pada tahun 2016, Pemerintah telah mengeluarkan satu lagi ketentuan aborsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes) No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Permenkes ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam rangka pemberian pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggungjawab. Lebih jelas lagi, Kami berpendapat bahwa Permenkes ini mengatur tentang tatacara pelaksanaan dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tindakan aborsi bagi indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan.

B. Analisis Ketentuan Aborsi di Indonesia

Peraturan pemerintah yang mengizinkan aborsi dalam kasus darurat medis dan korban pemerkosaan menimbulkan pendapat pro-kontra dimana IDI menyatakan tak pernah diajak berbicara sementara Kementerian Kesehatan menyiapkan sanksi bagi pelanggaran aturan itu.¹³⁴

Di Indonesia, baik menurut pandangan agama, undang-undang negara, maupun kode etik kedokteran, setiap orang termasuk dokter tidak diperbolehkan melakukan tindakan aborsi atau pengguguran kandungan. Namun, jika ditinjau dari aspek hukum, pelarangan aborsi justru tidak bersifat mutlak. Terdapat beberapa rumusan pasal dalam beberapa peraturan

¹³⁴ Heboh peraturan aborsi, <https://catatanbaskoro.wordpress.com/2014/08/30/heboh-peraturan-aborsi/> diakses pada 14 Agustus 2017, pukul 17.32 WIB

perundang-undangan justru membolehkan dan melegalkan aborsi dikarenakan suatu hal dan sebab lainnya, misalnya janin yang dikandung membahayakan nyawa ibu, trauma akibat perkosaan, dan/atau sebab yang lain.

Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, aborsi di atur dalam beberapa undang-undang dan Peraturan Pemerintah, antaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Dalam Kajian ini, Kami akan menganalisis ketentuan legalisasi aborsi dalam peraturan perundang-undangan Negara sebagai berikut:

1. Analisis Ketentuan Aborsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada dasarnya masalah aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana hanya dapat kita lihat dalam KUHP walaupun dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga memuat sanksi terhadap perbuatan aborsi tersebut. KUHP mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Salah satu kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah masalah *aborsi kriminalis*. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa berdasarkan perumusan Pasal 299, 346, 347, 348, 349, dan 535 KUHP di atas, yang dapat dihukum dalam kasus aborsi ini adalah:

- a. Pelaksanaan aborsi, yaitu tenaga medis atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiga dan bisa juga dicabut hak untuk berpraktek.
- b. Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal 4 tahun.

- c. Orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi itu dihukum dengan hukuman bervariasi dengan maksimal 15 tahun penjara.

Pasal-pasal tersebut di atas jelas tidak membolehkan terjadinya suatu *abortus provocatus* di Indonesia. KUHP tidak melegalkan *abortus provocatus* tanpa kecuali. Bahkan *abortus provocatus medicinalis/therapeutics* atau *abortus provocatus criminalis* pun dilarang. Oleh karena sudah dirumuskan demikian, maka dalam kasus *abortus provocatus*, minimal ada dua orang yang terkena ancaman pidana, yakni si perempuan sendiri yang hamil serta barangsiapa yang sengaja mendorong dan membantu si perempuan tersebut menggugurkan kandungannya. Seorang perempuan yang hamil dapat terkena ancaman pidana kalau ia sengaja menggugurkan kandungan tanpa bantuan orang lain. Ia juga dapat terkena ancaman pidana kalau ia meminta bantuan orang lain dengan cara menyuruh orang itu untuk menggugurkan kandungannya. Selain itu untuk orang lain yang disuruh untuk menggugurkan kandungan dan ia benar-benar melakukannya, maka baginya juga akan dijatuhkan pidana sebagaimana si perempuan hamil yang melakukan aborsi tersebut.¹³⁵

Berbagai pendapat dikemukakan tentang kelemahan Pasal 346 sampai dengan 349 KUHP, yaitu: pertama, pasal-pasal tersebut dimasukkan dalam Bab Penghilangan Nyawa, sedangkan dalam penghentian kehamilan belum tentu terjadi penghilangan nyawa. Menurut definisi aborsi secara medis, terdapat pembatasan usia kehamilan seperti dijelaskan oleh seorang ahli kebidanan dan kandungan, Wignyosastro sebagai berikut:¹³⁶

135 Ekotama, Suryono, Harum Pudjiarto, Widiartana G., *op. cit.*, 71.

136 Sulistyowati Irianto, *op. cit.*, 524.

“Aborsi adalah penghentian kehamilan pada usia mana janin tidak dapat hidup di luar kandungan, yaitu pada usia kurang dari 20 minggu dan berat kurang dari 500 gram”.

Oleh karena itu, bila tindakan aborsi dilakukan pada usia di bawah 20 minggu, tidaklah disebut aborsi, dan secara medis memang janin tidak dapat hidup di luar kandungan. Dalam hal ini bukan terjadi penghilangan nyawa.

Kedua, KUHP ini tidak melihat alasan mengapa terjadi aborsi. Artinya, perempuan pemilik tubuh, tidak pernah ditanya mengapa dia melakukan tindakan aborsi. Penelitian memperlihatkan bahwa tidak ada satu pun data yang menunjukkan, bahwa perempuan yang melakukan tindakan aborsi, melakukannya dengan senang hati. Bahkan beban psikologis terasa sangat berat apabila ia harus memutuskan dan melakukan tindakan aborsi.¹³⁷

Ketiga, KUHP tidak mempertimbangkan bahwa teknologi sudah jauh berkembang dibandingkan ketika undang-undang ini diberlakukan. Menurut Ahli Kebidanan dan Kandungan, pada saat ini aborsi sudah dapat dilakukan dengan cara menggunakan kemajuan teknologi kedokteran yang sangat sederhana dan aman, dalam arti tingkat kegagalannya sangat kecil.

Berdasarkan definisi tentang tindakan aborsi di atas, jelaslah bahwa apabila terjadi aborsi tetapi janin bisa hidup, bukanlah disebut sebagai keguguran atau aborsi melainkan kelahiran prematur dan beratnya pasti di atas 500 gram. Bila aborsi dilakukan di atas 20 minggu, dan janinnya mati bukan disebut sebagai aborsi melainkan infantisida atau pembunuhan janin. Jadi permasalahan terletak pada kapan kehidupan itu terjadi? Atau kapan disebut pembunuhan nyawa janin? Masalahnya sendiri memang pelik, bila dilihat dari pasal-pasal di atas, karena

¹³⁷ *Ibid.*

aparatus hukum mengacu pada “mematikan kandungan”, persoalannya, kapan kandungan itu ada?¹³⁸ Menjawab persoalan tersebut, Kami mencermati bahwa tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Negara yang merumuskan secara rinci tentang batas usia kehamilan atau kandungan, sehingga hal ini membuat banyak tafsiran mengenai perumusan pasal.

2. Analisis Ketentuan Aborsi dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Ketika KUHP melarang semua jenis aborsi, sementara Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tidak mencantumkan kata “aborsi” dalam pasal-pasal-pasal sehingga dinilai undang-undang tersebut tidak lagi relevan dan harus diganti dengan yang baru, maka dalam undang-undang Kesehatan yang baru yaitu, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain melarang tindakan aborsi, undang-undang ini melegalisasi aborsi dalam hal-hal tertentu sebagaimana yang di rumuskan dalam Pasal 75, 76 dan 77 tersebut di atas.

Namun demikian, rumusan Pasal 75 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut di atas juga menimbulkan kontroversi di dalam penafsirannya mengenai masalah aborsi karena penjelasan ini memungkinkan multi tafsir yang saling bertentangan. Pertama, dalam ayat (1)-nya, “*setiap orang dilarang melakukan aborsi*”. Hal ini berarti bahwa aborsi dengan alasan untuk menyelamatkan jiwa ibu pun dilarang. Namun dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa ketentuan ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dapat mendapat mengancam nyawa ibu dan janin serta kehamilan perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis.

¹³⁸*Ibid*, hlm. 525.

Kedua, kata “dikecualikan” di dalam ayat (2) tersebut dapat membatalkan larangan dalam kalimat terdahulu, sehingga aborsi diperbolehkan jika ada keadaan darurat. Ketiga, bahwa yang diperbolehkan setelah kata “dikecualikan”, adalah “a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibudan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.” Bukan tindakan aborsi sebab tindakan aborsi sudah terlebih dahulu dinyatakan terlarang.

Berdasarkan rumusan Pasal 75 ayat (2) di atas, di akhir rumusan huruf a dicantumkan kata “atau”. Dalam hal ini, Kami mencermati bahwa kata “atau” tersebut berarti sebuah pilihan, dan kedua rumusan tersebut sifatnya mandiri atau berdiri sendiri tanpa saling bergantung persyaratannya antara rumusan pasal yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kehamilan perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis pada korban perkosaan dapat diaborsi bukanlah merupakan alasan indikasi medis seperti yang di rumuskan dalam Pasal 75 ayat (2) butir a.

Menurut Kami, justru bukan kata “atau” yang harus dicermati melainkan kalimat “indikasi medis” dan “trauma psikologis” yang dirumuskan dalam dua rumusan yang dipisahkan dalam satu pasal yakni tercantum dalam dalam huruf a dan huruf b Pasal 75 ayat (2) tersebut. Ketika indikasi medis dapat mengancam nyawa ibu dan/atau janin, demikian halnya dengan trauma psikologis dapat mengancam nyawa ibu/janin. Di sinilah dipertanyakan trauma psikologis pada korban perkosaan yang seperti apa dan bagaimana yang dapat diaborsi? Apakah ketentuan aborsi dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini tidak

membedakan tingkatan trauma psikologis berdasarkan ilmu kedokteran sehingga aborsi dapat dilakukan dalam semua tingkat trauma psikologis pada korban perkosaan? Atau apakah aborsi pada korban perkosaan hanya dapat dilakukan dengan trauma psikologis pada tingkat tertentu saja?

Kami berpendapat bahwa rumusan “trauma psikologis” sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b di atas belum jelas dan trauma psikologis tersebut merupakan indikasi medis sama seperti yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a. Alasannya adalah karena potensi akibat trauma psikologis dapat menyebabkan korban kehilangan arah dan tidak dapat berfikir jernih sehingga ia bisa saja membunuh dirinya sendiri atau bahkan janin yang ia kandung. Oleh yang demikian, dapat dikatakan bahwa akibat dari indikasi medis atau trauma psikologis pada korban perkosaan adalah sama yaitu sama-sama berpotensi membahayakan nyawa ibu dan janin dalam kandungan.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Hari Wiyoso, selaku Ketua Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Umum Dokter Moewardi (RSUDM) Surakarta, semua jenis aborsi yang dilaksanakan di lingkungan rumah sakit merupakan aborsi medicinalis atau aborsi karena indikasi medis, baik itu aborsi yang harus dilakukan karena penyakit-penyakit tertentu atau aborsi atas kehamilan korban perkosaan dengan trauma psikologis.¹³⁹

Namun demikian, rumusan “indikasi medis” dan “trauma psikologis” ini dipisahkan dengan kata “atau” dalam rumusan Pasal 75 ayat (2) huruf a dan huruf b sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 75

¹³⁹ Wawancara bersama bp. dr. Dr. Hari Wiyoso, Sp. F., selaku Ketua Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Umum Dokter Moewardi (RSUDM) Surakarta.

ayat (2) tersebut di atas, trauma psikologis bukanlah merupakan indikasi medis. Di sinilah timbul kerancuan dalam perumusan pasal mengenai “indikasi medis” dan “trauma psikologis” karena dalam Pasal 75 ayat (2), kedua kalimat tersebut tidak menjadi bagian satu sama lain melainkan dipisahkan dalam rumusan yang berbeda dengan kata “atau”.

Selain itu, dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini belum ada penjelasan khusus mengenai indikasi kedaruratan medis dan trauma psikologi akibat perkosaan sehingga menyebabkan kehamilan, melainkan dalam Pasal 75 ayat (4)-nya merumuskan sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ini berarti, Negara lebih lanjut akan mengatur ketentuan aborsi dalam Peraturan Pemerintah tersendiri dengan lebih rinci dan jelas guna menindaklanjuti ketentuan aborsi dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini.

Pada prinsipnya setiap orang dilarang melakukan aborsi dan dapat dikecualikan berdasarkan adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Misalnya janin menderita kelainan *ectopiakordalis* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), *rakiskisis* (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbukatanpa ditutupi kulit) maupun *anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar). Dapat juga karena kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan aborsi tersebut di atas

hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.¹⁴⁰

Seterusnya, dalam Penjelasan Pasal 75 ayat (3), yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan. Berdasarkan Penjelasan tersebut, dapat Kami simpulkan bahwa pihak-pihak di luar bidang hukum dan kesehatan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama maupun masyarakat setempat juga turut serta dalam penanganan aborsi baik itu aborsi kedaruratan medis atau aborsi akibat perkosaan. Keterlibatan pihak ini tentunya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan agama, adat, dan budaya dalam masyarakat Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 76 butir a, dinyatakan bahwa “*Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.*” Jika dihitung menurut hari, maka enam minggu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal tersebut sama dengan 42 hari. Menurut ketentuan Pasal 76 butir a di atas, tenggang waktu 42 hari tersebut dapat dikesampingkan atau diabaikan dalam hal kedaruratan medis. Contohnya, seorang wanita yang sedang hamil 20 minggu yang divonis kanker rahim stadium 4 harus mengaborsi janin yang dikandungnya demi menjalani kemoterapi dan radioterapi demi mengobati penyakit kankernya. Oleh karena tindakan kemoterapi dan

¹⁴⁰ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan*, ctk. Pertama, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 72.

radioterapi tersebut secara langsung dan tidak langsung mengganggu perkembangan janin, maka jalan terbaik yang harus dilakukan adalah melakukan aborsi pada janinnya. Tindakan aborsi bagi ibu hamil yang menghidap kanker stadium 4 sudah menjadi ketetapan ilmiah dalam ilmu kedokteran, bahwa semua wanita hamil yang akan menjalani kemoterapi atau radioterapi, maka kehamilannya akan di aborsi terlebih dahulu.

Namun, berdasarkan Pasal 76 butir a tersebut di atas, kata "*kecuali*" dalam ketentuan tersebut mengartikan bahwa tenggang waktu 42 hari tersebut tidak berlaku bagi trauma psikologis pada korban perkosaan, sehingga dipertanyakan bagaimana jika korban perkosaan yang sudah terlanjur hamil akibat perkosaan telah hamil 20 minggu, padahal ia mengalami trauma psikologis berat akibat kejahatan perkosaan yang dialaminya? Bukankah ketentuan pasal ini menghalangi aparaturnya Negara yang berwenang untuk mengatasi masalah ini? Karena sejatinya aparaturnya Negara menjalankan tugas dan wewenang berdasarkan hukum yang telah ditetapkan Negara.

Selain aborsi karena indikasi medis dan aborsi atas kehamilan akibat perkosaan, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini menganut asas *lex generalis* bagi pelaku kejahatan aborsi kriminalis dimana undang-undang Kesehatan ini menjadi aturan khusus yang mengatur tentang aborsi, baik itu aborsi medicinalis atau aborsi kriminalis. Dalam konteks hukum pidana, terjadilah perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang lama (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan yang baru dengan asas "*lex posteriori derogat legi priori*". Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru itu mengalahkan atau melumpuhkan

peraturan yang lama.¹⁴¹ Sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 194, pasal ini telah mengesampingkan ketentuan-ketentuan sanksi hukum bagi kejahatan aborsi dalam KUHP. Sanksi hukum bagi kejahatan aborsi kriminalis dalam Undang-undang Kesehatan ini pun jauh lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi hukum dalam KUHP. Adapun Pasal 194 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan dalam KUHP, Pidana yang diancam paling lama hanya 4 tahun penjara atau denda paling banyak tiga ribu rupiah (Pasal 299 KUHP), paling lama empat tahun penjara (Pasal 346 KUHP), Paling lama dua belas tahun penjara (Pasal 347 KUHP), dan paling lama lima tahun enam bulan penjara (Pasal 348 KUHP).

Ketentuan pidana mengenai *aborsi provocatus kriminalis* dalam Undang-undang Kesehatan dianggap bagus karena mengandung prevensi umum dan prevensi khusus untuk menekan angka kejahatan aborsi kriminalis. Dengan merasakan ancaman pidana yang demikian beratnya itu, diharapkan para pelaku aborsi kriminalis menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam dunia hukum hal ini disebut sebagai prevensi khusus, yaitu usaha pencegahannya agar pelaku aborsi kriminalis tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sedangkan prevensi umumnya berlaku bagi warga masyarakat karena mempertimbangkan baik-baik sebelum melakukan aborsi

¹⁴¹Hasnil Basri Siregar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1994, hlm. 53.

dari pada terkena sanksi pidana yang amat berat tersebut. Pencegahan umum dan pencegahan khusus inilah yang diharapkan oleh para pembentuk undang-undang dapat menekan seminimal mungkin angka kejahatan aborsi kriminalis di Indonesia.

Dalam merumuskan ancaman pidananya, pembentuk undang-undang hanya memberi batasan maksimal, yaitu paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dengan demikian, seorang pelaku *aborsi provocatus kriminalis* yang terbukti bersalah di muka pengadilan dapat dijatuhi pidana seumur hidupnya, misalnya pidana kurungan 10 bulan dan denda Rp.10.000,- (sepuluhribu rupiah). Inilah kelemahan yang mendasar pada ketentuan pidana *aborsi provocatus kriminalis* dalam Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Dikatakan mendasar, karena tujuan utama para pembentuk undang-undang semula untuk mengadakan pencegahan khusus dan pencegahan umum terhadap *aborsi provocatus kriminalis* belum mencapai hasil yang maksimal karena dalam sanksi pidananya tidak ditentukan batas minimal khusus.

3. Analisis Ketentuan Aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Pada tahun 2014, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu lagi peraturan baru dalam menindaklanjuti Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. PP ini membahas lebih lanjut mengenai perihal aborsi sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 75 ayat (4) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Definisi kesehatan reproduksi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan

fungsi, peran dan sistem reproduksi. Kesehatan reproduksi ditujukan bagi pria maupun wanita. Namun dalam hal ini, wanita mendapatkan perhatian lebih karena begitu kompleksnya alat reproduksi wanita. Kesehatan reproduksi membahas berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan alat reproduksi seseorang. Selain itu, kesehatan reproduksi juga membahas tentang siklus hidup serta permasalahan yang dihadapi oleh wanita. Permasalahan yang dihadapi wanita sangat kompleks daripada permasalahan yang dihadapi oleh pria. Dalam setiap fase masanya wanita memiliki masalah yang berbeda-beda.¹⁴²

Ketentuan khusus perihal aborsi diatur dalam Bagian Kesatu Bab IV tentang Indikasi Kedaruratan Medis dan Perkosaan Sebagai Pengecualian atas Larangan Aborsi. Dalam Pasal 31 ayat (1) dinyatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Penggunaan kata “atau” dalam perumusan Pasal 31 ayat (1) tersebut sama halnya seperti dalam perumusan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang sama-sama menggunakan kata “atau”. Ini berarti, alasan untuk dapat dilakukannya aborsi adalah karena indikasi medis atau kehamilan akibat perkosaan, sebagaimana yang ditegaskan dalam rumusan Pasal 2 huruf b PP No. 61 Tahun 2014, bahwa ruang lingkup pengaturan Kesehatan Reproduksi dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi.

Namun, berbeda dengan Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merumuskan bahwa aborsi dikecualikan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Sementara itu

¹⁴² Koes Irianto, *op. cit.*, hlm. 7.

dalam PP ini, Pasal 31 ayat (1) huruf b hanya merumuskan tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan. Dalam ketentuan ini tidak dicantumkan efek yang bisa saja terjadi akibat kehamilan karena perkosaan itu seperti dalam rumusan Pasal 75 ayat (2) butir b Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut di atas.

Berdasarkan rumusan unsur-unsur pasal tersebut di atas, Kami menilai bahwa dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan aborsi pada korban perkosaan harus disertakan dengan trauma psikologis pada korbannya. Namun tidak dengan PP Kesehatan Reproduksi, dalam rumusan Pasal 31 ayat (1) huruf b tidak dinyatakan “trauma psikologis” pada korban perkosaan namun hanya dirumuskan dengan kalimat “kehamilan karena perkosaan”. Ini berarti, menurut PP Kesehatan Reproduksi, aborsi pada korban perkosaan bebas dilakukan meskipun tanpa adanya trauma psikologis ada korban yang hamil akibat perkosaan. Oleh yang demikian, rumusan pengecualian aborsi bagi korban yang hamil akibat perkosaan adalah sangat berbeda antara Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini, padahal seperti yang kita pahami bahwa Peraturan Pemerintah lahir dalam rangka menindaklanjuti ketentuan yang belum jelas dalam undang-undang.

Jika dicermati, dalam PP kesehatan Reproduksi, pada Bab IV yang secara khusus mengatur tentang aborsi, tidak ditemukan perumusan pasal yang mencantumkan kalimat “trauma psikologis” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) butir b Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bagi korban yang mengalami kehamilan akibat perkosaan.

Dalam Bagian Kedua Indikasi Kedaruratan Medis, Pasal 32 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:

(1) *Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:*

- a. *Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau*
- b. *Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin termasuk yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.*

Dalam Penjelasannya, Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengancam nyawa” merupakan keadaan atau penyakit yang apabila kehamilannya dilanjutkan akan mengakibatkan kematian ibu.

Yang di maksud dengan “mengancam kesehatan ibu” merupakan suatu keadaan fisik dan/atau mental yang apabila kehamilan dilanjutkan akan menurunkan kondisi kesehatan ibu, mengancam nyawa atau mengakibatkan gangguan mental berat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin” merupakan kehamilan dengan kondisi janin yang telah dilahirkan tidak dapat hidup mandiri sesuai dengan usia, termasuk janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun janin yang tidak dapat diperbaiki kondisinya.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) di atas, Kami menilai perumusan pasal tersebut sangat membingungkan dan rancu. Sebelumnya, dalam Pasal 31 ayat (1), dikatakan aborsi diperbolehkan bagi indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Dalam rumusan ini, sebagaimana yang dijelaskan Kami diatas, memang tidak mencantumkan kalimat “trauma

psikologis” sebagai syarat diperbolehkan bagi korban perkosaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf a di atas disebutkan bahwa, yang di maksud dengan “mengancam kesehatan ibu” merupakan suatu keadaan fisik dan/atau mental yang apabila kehamilan dilanjutkan akan menurunkan kondisi kesehatan ibu, mengancam nyawa atau mengakibatkan gangguan mental berat. Kami menggarisbawahi adanya kalimat “gangguan mental berat” dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf a bukanlah menjadi bagian dari Pasal 31 ayat (1) huruf b karena syarat diperbolehkan aborsi pada kehamilan akibat perkosaan berdiri sendiri, justru tidak menjadi bagian dari Pasal 31 ayat (1) huruf a yaitu indikasi kedaruratan medis. Ini berarti, aborsi pada kehamilan akibat perkosaan diperbolehkan meski tanpa trauma psikologis maupun gangguan mental berat.

Jika diartikan menurut ilmu kedokteran, trauma adalah luka atau cedera, baik fisik, atau psikis.¹⁴³ Sedangkan psikologis merupakan pikiran atau kejiwaan yang berhubungan dengan perilaku manusia dan hewan.¹⁴⁴ Kalimat “trauma psikologis” dan “gangguan mental berat” ini menjadi suatu pertanyaan karena jika diartikan secara umum, kedua kalimat ini membawa maksud yang sama namun, dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi ini merumuskan kedua kalimat tersebut dalam dua ketentuan yang berbeda.

Ketentuan diperbolehkannya aborsi bagi korban perkosaan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009

¹⁴³ Difa Danis, *Kamus Istilah Kedokteran*, Gitamedia Press.

¹⁴⁴ Poppy Kumala et. al., *Kamus Saku Kedokteran Dorlan*, Edisi 25. (Diterjemahkan oleh Dyah Nuwantari dari judul asli *Dorland's Pocket Medical Dictionary*, 1998.)

tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang ini dinilai sangat tidak konsisten dan mengandung ketidakpastian hukum karena dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi bagi korban perkosaan diperbolehkan dalam hal kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 32 Pasal (1), “gangguan mental berat” bukan menjadi bagian syarat diperbolehkannya aborsi bagi kehamilan akibat perkosaan melainkan menjadi bagian dari indikasi medis.

Jika dicermati akibat dari indikasi medis sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) PP Kesehatan Reproduksi dan trauma psikologis dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b adalah sama. Keduanya beresiko membahayakan nyawa baik nyawa ibu maupun janin yang dikandung. Dalam hukum Indonesia, dikenal dua macam aborsi, yakni *abortus medicinalis* dan *abortus criminalis*. Aborsi *medicinalis* adalah aborsi yang terindikasi medis dan upaya penyelamatan salah satu pihak lebih diutamakan dalam aborsi ini karena beberapa alasan yang beresiko membahayakan nyawa nyawa ibu hamil dan janin yang dikandung. Oleh yang demikian, sama halnya seperti kasus aborsi pada wanita hamil 25 minggu yang menghidap kanker rahim stadium 4 yang harus mengaborsi janinnya demi menjalani proses pengobatannya seperti kemoterapi dan radioterapi, maka jika korban perkosaan yang telah hamil 25 minggu akibat diperkosa dan mengalami *Skizofrenia* maka aborsi tetap akan dilaksanakan demi kebaikan keadaan atau kondisi jiwanya. *Skizofrenia*, adalah gangguan mental_kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku. Kondisi yang biasanya berlangsung lama ini sering diartikan sebagai gangguan mental mengingat sulitnya penderita membedakan antara kenyataan dengan pikiran

sendiri.¹⁴⁵ Oleh itu, berapapun usia kehamilannya, tetap akan diaborsi.

Selanjutnya, dalam Pasal 31 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi, dirumuskan bahwa tenggang waktu untuk dapat dilakukannya aborsi adalah apabila kehamilan korban perkosaan berusia paling lama 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Ketentuan ini adalah ketentuan kedua yang berbeda dengan rumusan Pasal 76 huruf a Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana tenggang waktu untuk dapat dilakukannya aborsi khususnya bagi korban perkosaan adalah 6 (enam) minggu atau sama dengan 42 (empat puluh dua) hari. Perumusan Pasal 31 ayat (2) PP Kesehatan dengan Pasal 76 huruf a Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini dinilai Kami tidak konsisten. Sedangkan sebagaimana yang kita fahami adalah Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini merupakan suatu aturan pemerintah di “jalur” yang sama yaitu sama-sama mengatur tentang kesehatan dan medis. Jika perumusan pasal dalam dua ketentuan Negara mengenai aborsi berbeda satu sama lain, maka tidak mustahil dalam praktek penegakan hukum dikemudian hari akan terjadi penyelewangan pasal karena adanya celah hukum dalam hal penentuan alasan aborsi dan tenggang waktu usia kehamilan bagi korban perkosaan tidak ada kepastian hukum.

Dalam ayat (2)-nya, dirumuskan dengan jelas *“aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari sejak hari pertama haid terakhir.”* Adanya kalimat ‘paling lama’ dalam ketentuan

¹⁴⁵ <http://www.alodokter.com/skizofrenia> diakses 14 Agustus 2017, jam 17.57 WIB

tersebut adalah pembatasan usia kehamilan untuk dapat diizinkan tindakan aborsi bagi korban perkosaan. Kalimat 'paling lama' tersebut dapat juga diartikan bahwa usia kehamilan perkosaan yang dapat diaborsi adalah maksimal 40 (empat puluh) hari. Ini berarti, jika aborsi dilakukan melebihi batas maksimal usia kehamilan korban perkosaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka hukumnya adalah kejahatan dan melanggar ketentuan Negara.

Berdasarkan rumusan Pasal 31 ayat (2) di atas, bagaimana jika kehamilan yang dialami korban perkosaan sudah lewat dari 40 hari dan ia masih mengalami trauma hebat akan kejadian perkosaan yang pernah terjadi pada dirinya? Apakah kehamilan perempuan tersebut tetap akan dapat di aborsi? Mengingat kebanyakan korban perkosaan tidak akan serta merta melaporkan tindak kejahatan perkosaan yang menimpa dirinya pada pihak berwajib, melainkan mereka akan berdiam diri dalam rentan waktu yang cukup lama untuk bisa menerima kenyataan dan menceritakan kejadian sebenarnya pada keluarga atau teman terdekat ketika ia sudah siap secara mental untuk menceritakan dan membuat laporan pada pihak berwajib dikarenakan beberapa faktor seperti malu, takut dimarahi, merupakan aib yang harus disimpan, dan banyak lagi. Apakah usia kehamilan mempengaruhi tingkat trauma atau depresi pada korban perkosaan? Bagaimana jika terjadi konspirasi atau persengkongkolan pemalsuan data kehamilan oleh dokter dan korban? Misalnya, kehamilan sebenarnya berusia 60 hari atau dua bulan tetapi data tersebut dipalsukan oleh dokter atas permintaan korban dan/atau keluarga korban karena trauma dan malu akan aib yang dikandungnya. Maka di sinilah potensi terjadinya kejahatan yang dikenal sebagai "*white collar crime*". Sebagaimana yang ditegaskan oleh Asrorun, bahwa aturan tersebut harus diikuti oleh pengawasan secara

ketat karena aturan tersebut berpotensi menimbulkan celah untuk dapat disalahgunakan.¹⁴⁶

Dalam konteks kehamilan akibat perkosaan, Hari Wiyoso menjelaskan bahwa, jika kehamilan pada korban perkosaan menyebabkan trauma psikologis yang berat, maka aborsi pada korban perkosaan tetap dapat dilakukan tanpa pertimbangan batasan usia kandungan. Karena sekali lagi, aborsi pada korban perkosaan merupakan aborsi medicinalis yang dilakukan di rumah sakit oleh ahli medis yang berwenang. Usia kandungan akibat perkosaan bukanlah menjadi syarat mutlak untuk dapat atau tidaknya dilakukan aborsi pada korban perkosaan, justru yang menjadi pertimbangan untuk dilakukannya aborsi adalah kondisi atau keadaan mental korban atau tingkat trauma psikologisnya. Jika kehamilan akibat diperkosa menjadi penyebab trauma psikologis yang berat pada korban maka berapapun usia kehamilan korban tetap akan diaborsi demi keselamatan jiwa korban perkosaan.¹⁴⁷

Tambahnya lagi, perumusan batas usia kehamilan bagi korban perkosaan selama 6 (enam) minggu dalam Pasal 76 huruf a Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau 40 hari dalam Pasal 31 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi hanyalah sekedar mengakomodir atau menyelaraskan pada ketetapan agama dalam perihal perkembangan janin, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, (Ibnu Mas'ud), dijelaskan tahapan-

¹⁴⁶ PP Kesehatan Reproduksi Bukan Merestui Aborsi dalam Majalah Prosekutor, Suluh Hukum Masyarakat, Edisi 35, Th. VI Juli-Agustus, 2014, hlm. 52.

¹⁴⁷ Wawancara bersama bp. dr. Dr. Hari Wiyoso, Sp. F., selaku Ketua Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Umum Dokter Moewardi (RSUDM) Surakarta.

tahapan perkembangan janin di dalam rahim sebagai berikut:¹⁴⁸

Proses kejadian manusia pertama-tama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari; kemudian berubah menjadi 'alaqah yang memakan waktu selama 40 hari; lalu berubah menjadi mudghah yang memakan waktu 40 hari pula. Setelah itu Allah mengutus malaikat yang diperintahkan menuliskan empat hal, yaitu tentang amal, rezeki, ajal, dan nasib celaka atau bahagianya, kemudian kepadanya ditiupkan ruh.

Menurut hadis ini, janin baru dapat dikatakan menjadi makhluk hidup setelah melampaui batas waktu 120 hari; memasuki minggu ke-18 setelah terjadinya konsepsi atau pembuahan. Peniupan ru yang dimaksudkan dalam hadis ini atau yang dalam Surah al-Mu'minun ayat 14 adalah dalam pengertian *ruh insani*, yang membedakan manusia dari hewan. Bukan dalam artian bahwa sebelum itu belum ada ruh kehidupan (secara biologis) dalam janin tersebut.

Sementara itu, dalam Bagian Ketiga tentang Indikasi Perkosaan, Pasal 34 ayat (2) huruf b: *pembuktian kehamilan akibat perkosaan harus disertai dengan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan*. Menurut Penjelasan, ahli lain yang dimaksud dalam pasal ini adalah dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut, Kami menyimpulkan bahwa ahli lain yang dimaksud bertugas untuk mengatasi trauma psikologis pada korban perkosaan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Menurut Kami, kalimat "dugaan perkosaan" dalam perumusan pasal tersebut masih ambigu. Apakah tanpa dicantumkan kalimat "trauma psikologis" dalam PP Kesehatan Reproduksi lantas ia menjadi bagian dalam "dugaan

¹⁴⁸ Sri Suhandjati Sukri, dkk., *Ensiklopedi Islam dan Perempuan: Dari Aborsi hingga Misogini*, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 16.

perkosaan”? Sedangkan dugaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil dari perbuatan menduga-duga. Sementara menduga-duga sendiri adalah mengira-ngira atau menyangka-nyangka. Dugaan juga bisa berarti kemungkinan, sangkaan, perkiraan, atau tafsiran.¹⁴⁹ Berarti, dugaan perkosaan adalah kemungkinan atau perkiraan awal terjadinya suatu kejahatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan. Dalam Pasal 285 KUHP tidak dicantumkan tentang akibat atau dampak yang dialami oleh korban. Kehadiran “ahli lainnya di sini sudah barang tentu keterlibatannya merupakan bagian terpenting dalam menangani trauma psikologis korban perkosaan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Jika maksud Pasal 34 ayat (2) huruf b di atas adalah demikian, maka penggunaan kata “dugaan perkosaan” adalah tidak sesuai karena “dugaan perkosaan” masih menerapkan asas *presumption of innocent* atau praduga tidak bersalah pada pelaku perkosaan dan bisa saja korban perkosaan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan siap untuk menjadi orang tua tunggal untuk janin yang ia kandung.

Jika diteliti lebih dalam, perumusan kalimat “dugaan perkosaan” dan “perkosaan” sebagai syarat untuk dilaksanakan aborsi bagi korban perkosaan mengandung kelebihan dan kekurangan dalam sistem penegakan hukum. Pertama, jika pelaksanaan aborsi membutuhkan surat bukti “dugaan perkosaan” maka keadaan tersebut akan lebih menguntungkan korban karena seyogyanya “dugaan” berarti masih belum pasti dan korban tidak harus menunggu lama dan memakan waktu sampai dengan selesainya sidang kasus perkosaan yang ia alami untuk melaksanakan aborsi. Namun, dalam hal ini, tidak ada kepastian hukum dalam sistem

¹⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *loc. cit.*, hlm. 345.

penegakan hukum bagi pelaku karena pelaksanaan aborsi dilaksanakan sebelum pelaku perkosaan dinyatakan bersalah, dan kemungkinan yang bisa terjadi adalah pelaku bukan orang yang menghamili korban sebagaimana yang dituduhkan. Kedua, jika syarat pelaksanaan aborsi membutuhkan surat bukti “perkosaan” maka ini tentu akan sangat merugikan korban meski adanya kepastian hukum dalam sistem penegakan hukum. Surat bukti “perkosaan” berarti kasus perkosaan sudah dinyatakan *incraht* dan pelaku dinyatakan bersalah atas kejahatan yang ia lakukan, namun bagi korban perkosaan yang hamil justru akan merugikannya karena ia pasti akan membutuhkan waktu yang lama demi menunggu sidang perkosaannya dinyatakan *incraht* dan pasti kehamilannya akan terlanjur membesar dan tidak dapat diaborsi akibat menunggu surat pernyataan bukti adanya “perkosaan” dari aparat Negara.

4. **Analisis Ketentuan Aborsi dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.**

Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, selanjutnya ketentuan aborsi diatur lagi dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Permenkes ini dibuat khusus sebagai panduan bagi pelatihan dan penyelenggaraan aborsi atas kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan kesehatan sebelumnya.

Disebutkan dalam Pasal 17 Permenkes No. 3 Tahun 2016 sebagai berikut:

- (1) *Tim kelayakan aborsi bertugas menentukan adanya indikasi kedaruratan medis.*
- (2) *Dalam hal terdapat rujukan dari dokter adanya kondisi medis tertentu pada kehamilan akibat perkosaan, tim kelayakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan.*
- (3) *Hasil pemeriksaan tim kelayakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat keterangan usia kehamilan dan/atau kelayakan aborsi.*
- (4) *Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan:*
 - a. *Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan*
 - b. *Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.*

Dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) huruf a disebutkan mengenai usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang layak diaborsi. Namun, Kami mencermati dalam Permenkes No. 3 Tahun 2016, tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan secara eksplisit dan jelas mengenai usia kehamilan yang diperbolehkan untuk dilakukannya aborsi. Sedangkan dalam pembahasan sebelumnya telah Kami kemukakan bahwa perumusan mengenai tenggang waktu diperbolehkannya tindakan aborsi bagi korban perkosaan berbeda antara perumusannya dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dimana, dalam Pasal 76 huruf a Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa tenggang waktu diperbolehkannya aborsi bagi korban perkosaan adalah 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, sedangkan Pasal 31 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi mengatur tenggang waktu tindakan aborsi akibat perkosaan adalah apabila usia kehamilan paling

lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Sementara itu, terkait “dugaan perkosaan” sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b PP Kesehatan Reproduksi, Pasal 20 ayat (2) Permenkes No. 3 Tahun 2016, merumuskan sebagai berikut:

(2) *Pelayanan aborsi akibat perkosaan dilakukan setelah korban perkosaan memiliki surat bukti kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan surat keterangan konseling.*

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kalimat “dugaan perkosaan” kurang sesuai karena dalam Permenkes No. 3 Tahun 2016 dirumuskan jika korban perkosaan ingin mendapatkan pelayanan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan, maka ia harus memiliki surat bukti kehamilan akibat perkosaan, bukan surat bukti kehamilan akibat dugaan perkosaan. Perumusan pasal ketentuan aborsi seperti ini dinilai tidak konsisten antara satu sama lain sehingga berpotensi menimbulkan celah hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Berdasarkan pada analisis-analisis ketentuan peraturan perundang-undangan kesehatan di atas, maka dapat Kami simpulkan bahwa dalam hal tindakan aborsi bagi indikasi medis ini menganut teori-teori penghapusan pidana yang terdapat dalam kepustakaan hukum pidana. Menurut Moeljatno, alasan-alasan yang dapat menghapus pidana ini dibeda-bedakan menjadi:¹⁵⁰

- a. Alasan Pembena, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar sebagaimana diatur dalam Pasal 49

¹⁵⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008, hlm. 85.

ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*), Pasal 50 KUHP mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP tentang melaksanakan perintah dari pihak atasan.

- b. Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP mengenai keadaan darurat (*noedtoestand*) dan Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan yang melampaui batas.
- c. Alasan Penghapus Penuntutan, dalam hal ini, tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan tetapi pemerintah menganggap bahwa dasar atas utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak dilakukan penuntutan demi kepentingan umum.

Berkaitan dengan alasan ketiga, dalam konteks uraian tersebut di atas, perhatian hanya difokuskan pada alasan pembenar dan pemaaf. Dari kedua alasan ini, diizinkan aborsi sebagai pengecualian di landaskan pada alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi, "Barangsiapa yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak dipidana." Hal ini berarti bahwa perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tapi kesalahannya bisa dimaafkan karena pengaruh daya paksa tadi.

Pasal 48 KUHP dapat dijadikan dasar pembelaan dalam hal daya paksa (*overmacht*) dan keadaan darurat (*noodtoestand*). Tiga tipe keadaan darurat adalah sebagai berikut:

- a. Perbenturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum;
- b. Perbenturan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum;
- c. Perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum.

C. Analisis Putusan Pengadilan dan Laporan Data Aborsi Medicinalis

1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 1077/Pid.B/2011/PN. SBY

a. Pertimbangan Hukum

Terdakwa Dr. H. Erward Armando oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu yang pertama, melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 348 jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Kedua, perbuatan terdakwa di ancam pidana sebagaimana dalam Pasal 194 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam hal pembuktian, majelis hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dalam hal ini majelis hakim cenderung untuk memilih dan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan pertama. Adapun unsur-unsur Pasal 348 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) yang telah terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 348 KUHP

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Menggugurkan kandungan wanita dengan persetujuannya.

2. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

b. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara berdasar pada peraturan perundangan dan hati nurani. Sementara itu, pada putusan ini, pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa adalah tiga tahun penjara. Sanksi hukum ini adalah lebih rendah daripada sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP, yaitu paling lama penjara lima tahun enam bulan. Mengenai sanksi pidana yang diberikan, hakim memberikan pertimbangannya pada aturan yang ada dalam KUHP saja tanpa mempertimbangkan aturan khusus. Sedangkan Pasal 194 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan lebih khusus dan bersifat *lex specialis* dalam kasus aborsi ini. Keberadaan Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan harus dipakai sebagai ketentuan yang bersifat *lex specialist* dari ketentuan yang ada dalam KUHP, khususnya yang mengatur tentang tindak pidana aborsi.

2 Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 593/Pid.Sus/2015/PN.SMG

a. Pertimbangan Hukum

Terdakwa Achmad Sahroni als Roni bin Sodiq oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu yang kesatu, melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 285 KUHP. Kedua, perbuatan terdakwa di ancam pidana sebagaimana dalam Pasal 289 KUHP.

Dalam putusan ini, hakim telah membuktikan surat dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar surat

dakwaan kesatu yaitu Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Oleh karena keseluruhan Pasal 285 KUHP di atas dalam dakwaan kesatu telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terdakwa dinyatakan secara sah dan melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia*" atau perkosaan.

b. Pertimbangan Hakim

Dalam dakwaan penuntut umum, Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama sembilan tahun. Namun dalam putusan ini, hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun pada Terdakwa, yang mana sanksi pidana yang dijatuhkan hakim lebih rendah daripada tuntutan Penuntut Umum.

3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 2663/Pid.B/2009/PN.TNG

a. Pertimbangan Hukum

Dalam putusan ini, Penuntut Umum menuntut Terdakwa atas nama Wanni bin Naman dengan dakwaan subsidair. Dalam dakwaan primair, Terdakwa atas perbuatannya di menuntut dengan Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sedangkan dalam dakwaan subsidair, Terdakwa dituntut dengan Pasal 294 KUHP ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka majelis hakim telah mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dakwaan tersebut telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;

- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan;
 - 3) Yang bukan istrinya;
 - 4) Bersetubuh dengan dia;
 - 5) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.
- b. Pertimbangan Hakim

Sama halnya seperti pada Putusan No. 593/Pid.Sus/2015/PN. SMG, pada putusan ini Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama delapan tahun. Namun dalam putusan ini, hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun pada Terdakwa, yang mana sanksi pidana yang dijatuhkan hakim lebih rendah daripada tuntutan Penuntut Umum.

Berdasarkan analisis putusan perkosaan di atas, yaitu Putusan No. 593/Pid.Sus/2015/PN. SMG dan No. 2663./Pid.B/2009/PN.TNG, Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. Pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara adalah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan hati nurani.

Menurut ketentuan dalam Pasal 285 KUHP, dirumuskan bahwa sanksi hukum maksimal yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sedangkan dalam kasus perkosaan ini kerugian yang dialami oleh korban perkosaan adalah kerugian immateriil. Berdasarkan analisis kedua putusan di atas, sanksi hukum pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim lebih rendah daripada tuntutan jaksa dan hanya separuh dari sanksi maksimal yang ditentukan dalam KUHP. Sedangkan jika dicermati

perkosaan dalam Putusan No. 2663./Pid.B/2009/PN.TNG, atas nama Terdakwa Wanni bin Naman, dilakukan pada anak kandung korban sendiri hingga menyebabkan kehamilan pada korban. Namun sanksi hukum yang dijatuhkan pada Terdakwa justru lebih rendah daripada Putusan perkosaan No. 593/Pid.Sus/2015/PN. SMG. Meskipun ada pertimbangan-pertimbangan yang meringankan Terdakwa, seharusnya jika dicermati dengan lebih mendalam tentang status antara Terdakwa dan korban serta akibat dari perbuatannya tersebut, majelis hakim dapat menjatuhkan sanksi hukum yang lebih berat daripada tuntutan Penuntut Umum karena pertimbangan-pertimbangan yang meringankan tersebut sifatnya tidak secara mutlak bisa menjadi alasan untuk menjatuhkan sanksi hukum yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum.

4. Analisis Laporan Aborsi dari Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi (RSUDM) Surakarta

Berdasarkan Laporan Aborsi dari Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi (RSUDM) Surakarta yang dilampirkan Kami terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan 2016, dapat disimpulkan bahwa, tidak pernah dilakukannya tindakan aborsi pada kehamilan akibat perkosaan. Data menunjukkan bahwa tindakan aborsi yang dilaksanakan di RSUDM hanyalah aborsi *medicinalis* atau *abortus incomplete* yaitu aborsi karena indikasi medis.

Meskipun aborsi bagi korban perkosaan diperbolehkan dengan batasan usia kehamilan 40 hari sejak hari pertama haid terakhir menurut PP No. 61 Tahun 2014, namun penegak hukum dalam wilayah hukum karesidenan Surakarta dan ahli medis RSUDM Surakarta belum pernah menangani aborsi akibat perkosaan.

BAB 6

PEMBARUAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN ABORSI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS

A. Perbandingan Hukum Aborsi Menurut Agama

1. Hukum Aborsi Menurut Syari'at Islam

Di kalangan yuris Muslim, menurut Bakar, para yuris Maliki melarang aborsi secara mutlak berdasarkan argumentasi bahwa meskipun janin belum menjadi manusia sampai ditiupkannya ruh, namun tidak diperkenankan merusak proses konsepsi alamiah pada saat semen ditanamkan ke dalam rahim karena semen itu merupakan persiapan untuk ditiupkannya ruh ke dalam janin. Mazhab Syafi'i mengharamkan aborsi pada tingkat usia berapapun. Mahzab inilah yang dianut oleh sebagian besar umat di Indonesia.¹⁵¹

Aborsi dilarang karena aliran-aliran dalam ilmu Hukum Islam memberikan hak-hak tertentu kepada janin. Pertama, janin diberi hak untuk dilahirkan dan untuk hidup selama Tuhan memperkenankan. Dengan demikian, apabila seorang perempuan hamil dijatuhi pidana mati, pelaksanaan putusan itu baru dapat dilaksanakan setelah perempuan tersebut melahirkan dan setelah ada pengaturan tentang pemberian air susu terhadap anak tersebut oleh seorang inang pengasuh. Aliran Syafi'i menetapkan perempuan hamil yang meninggal dibuka agar janin mempunyai kesempatan bertahan hidup.¹⁵² Kedua, janin mempunyai hak

¹⁵¹ Paulinus Soge, *op. cit.*, hlm. 20.

¹⁵² *Ibid.*

untuk mewaris. Menurut syari'at, janin tidak dapat mewaris sementara masih berada di dalam rahim, tetapi hukum menentukan bahwa earisan disimpan dan ditunda karena berbagai alasan praktis sampai terjadi kelahiran. Kalau janin mati, maka tidak perlu dipertanyakan mengenai keberadaanya. Bagian warisannya ditentukan setelah kelahiran berdasarkan jenis kelamin anak itu.¹⁵³ Ketiga, syari'at menentukan bahwa bayi yang lahir mati atau janin yang keguguran mempunyai hak untu dikuburkan. Bayi yang meninggal sebelum mengeluarkan suara harus dimandikan secara seremonial dan diberi nama, dibungkus dalam kain kafan putih, dan kemudian dikuburkan, yang membedakan dengan penguburan manusia ialah dalam penguburan bayi yang lahir mati atau janin keguguran tidak ada upacara dia sebagaimana layaknya penguburan manusia.¹⁵⁴

Pandangan Syariat Islam secara umum mengharamkan praktek aborsi. Hal itu tidak diperbolehkan karena beberapa sebab:¹⁵⁵

- a. Syariat Islam datang dalam rangka menjaga *adhdharuriyyaat al-khams*, lima hal yang urgen, seperti telah dikemukakan.
- b. Aborsi sangat bertentangan sekali dengan tujuan utama pernikahan. Dimana tujuan penting pernikahan adalah memperbanyak *keturunan*. Oleh sebab itu Allah memberikan karunia kepada Bani Israil dengan memperbanyak jumlah mereka, Allah berfirman :
"Dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar " (Al-isra : 6)

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Yanti dkk, Makalah *Aspek Hukum Profesi Bidan tentang Aborsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Borneo, Kalimantan Selatan, 2014, hlm. 14.

Nabi juga memerintahkan umatnya agar memperbanyak pernikahan yang diantara tujuannya adalah memperbanyak keturunan. Beliau bersabda :

الْقِيَامَةُ تَزُوجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مَكَاثِرُ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ

“Nikahilah wanita penyayang nan banyak melahirkan, karena dengan banyaknya jumlah kalian aku akan berbangga-bangga dihadapan umat lainnya pada hari kiamat kelak”.

- c. Tindakan aborsi merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah. Seseorang akan menjumpai banyak diantara manusia yang melakukan aborsi karena didorong rasa takut akan ketidak mampuan untuk mengemban beban kehidupan, biaya pendidikan dan segala hal yang berkaitan dengan konseling dan pengurusan anak. Ini semua merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah. Padahal, Allah telah berfirman :*“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezkinya”* Maka, Syariat Islam memandang bahwa hukum aborsi adalah haram kecuali beberapa kasus tertentu. Dalam kalangan Ulama terdapat perbedaan pendapat tentang praktek aborsi tersebut, dan mereka memiliki dalil-dalil yang sama kuat pula, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalil-dalil yang melarang dilakukannya Aborsi Sebelum Islam datang, pada masa jahiliyah , kaum Arab mempunyai tradisi mengubur hidup-hidup bayi yang baru dilahirkan. Allah SWT berfirman:

(٨) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

(٩) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa Apakah Dia dibunuh”. (At Takwiir: 8-9)

- 2) Islam membawa ajaran yang menentang dan mengutuk tradisi jahiliyyah ini. Allah SWT berfirman:

كَانَ ۖ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّا فَتْنَاهُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَكُنْ
خَطْبًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (Al-Isra’: 31)

- 3) Pada perkembangan selanjutnya, pembunuhan tidak hanya dilakukan pada bayi-bayi yang baru dilahirkan. Tetapi juga dilakukan dengan cara membunuh calon-calon bayi yang akan dilahirkan.
- 4) Sementara ulama lain berpendapat, hukum menggugurkan kandungan tidak dapat disamakan persis dengan membunuh bayi yang sudah dilahirkan. Karena ketika sperma sudah memasuki rahim perempuan, masih ada proses panjang sebelum akhirnya keluar menjadi bayi yang dilahirkan. Allah SWT berfirman:

(١٢) طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ

(١٣) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ

(١٤) ضَعَةً عِظَامًا ۖ الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا أَلْمَ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian jadikan Dia makhluk

yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik". (Al-mu'minun: 12-14)

Secara sederhana, pendapat para ulama mengenai hukum aborsi dapat disimpulkan sebagai berikut: Apabila kandungan masih dalam bentuk gumpalan darah (40-80 hari) atau masih dalam bentuk gumpalan daging (80-120 hari), maka hukumnya adalah haram menurut Ibnu Immad dan Imam Al-Ghozali, karena gumpalan itu akan menjadi makhluk yang bernyawa. Pendapat ini didukung oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami.

Abdurrahman Al Baghdadi menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ruh (nyawa) ditiupkan. Jika dilakukan setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan, maka semua ulama ahli fiqih (fuqoha) sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama fiqih berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Sebagian memperbolehkan dan sebagiannya mengharamkannya.¹⁵⁶

Pendapat yang memperbolehkan aborsi sebelum peniupan ruh, antara lain Muhammad Ramli dalam kitabnya *An-Nihayah* dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada pula yang memandangnya makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan. Pendapat yang disepakati fuqoha, yaitu bahwa haram hukumnya melakukan aborsi setelah ditiupkannya ruh (empat bulan), didasarkan pada kenyataan bahwa peniupan ruh terjadi setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan. Maka dari itu, aborsi setelah kandungan berumur 4 bulan adalah haram, karena berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa. Dan ini termasuk dalam kategori

¹⁵⁶ Delly Damayanti. 2013. *Aborsi Menurut 5 Pandangan Agama Di Indonesia*, <http://dellydamayanti.blogspot.co.id/2013/12/aborsi-menurut-5-pandangan-agama-di.html> diunduh pada 10 Agustus 2017, jam 09.29 WIB

pembunuhan yang keharamannya antara lain didasarkan pada dalil-dalil syar'i berikut. Firman Allah SWT:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ شَيْئًا ۖ بِهِ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِلِ اللَّهِ فُلَّ تَعَالَوْا
الْفَوَاحِشَ نَحْنُ نُرْزِقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا ۖ إِحْسَانًا
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ الَّتِي حَرَّمَ النَّفْسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۖ بِهِ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya)."

Berdasarkan dalil-dalil ini maka aborsi adalah haram pada kandungan yang bernyawa atau telah berumur 4 bulan, sebab dalam keadaan demikian berarti aborsi itu adalah suatu tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam.

Dalil syar'i yang menunjukkan bahwa aborsi haram bila usia janin 40 hari atau 40 malam adalah hadits Nabi Saw berikut:

"Jika nutfah (gumpalan darah) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk nutfah tersebut; dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangannya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), 'Ya Tuhanku, apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan?' Maka Allah kemudian memberi keputusan..." (HR. Muslim dari Ibnu Mas'ud r.a)

Hadits di atas menunjukkan bahwa permulaan penciptaan janin dan penampakan anggota-anggota tubuhnya, adalah setelah melewati 40 atau 42 malam. Dengan

demikian, penganiayaan terhadapnya adalah suatu penganiayaan terhadap janin yang sudah mempunyai tanda-tanda sebagai manusia yang terpelihara darahnya (*ma'shumud dam*). Tindakan penganiayaan tersebut merupakan pembunuhan terhadapnya.

Jadi, siapa saja yang melakukan aborsi baik dari pihak ibu, bapak maupun tenaga kesehatan. Berarti mereka telah berbuat dosa dan telah melakukan tindak kriminal yang mewajibkan pembayaran diyat bagi janin yang gugur, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan, atau sepersepuluh diyat manusia sempurna (10 ekor onta), sebagaimana telah diterangkan dalam hadits shahih dalam masalah tersebut. Rasulullah Saw bersabda:

"Rasulullah Saw memberi keputusan dalam masalah janin dari seorang perempuan Bani Lihyan yang gugur dalam keadaan mati, dengan satu ghurrah, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan..." (HR. Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah r.a.)

Sedangkan aborsi pada janin yang usianya belum mencapai 40 hari, maka hukumnya boleh (*ja'iz*) dan tidak apa-apa. Ini disebabkan bahwa apa yang ada dalam rahim belum menjadi janin karena dia masih berada dalam tahapan sebagai nutfah (gumpalan darah), belum sampai pada fase penciptaan yang menunjukkan ciri-ciri minimal sebagai manusia.

Pendapat yang mengharamkan aborsi sebelum peniupan ruh antara lain Ibnu Hajar dalam kitabnya *At Tuhfah* dan Al Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumiddin*. Bahkan Mahmud Syaltut, mantan Rektor Universitas Al Azhar Mesir berpendapat bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Akan makin jahat dan besar dosanya, jika aborsi dilakukan setelah janin

bernyawa, dan akan lebih besar lagi dosanya kalau bayi yang baru lahir dari kandungan sampai dibuang atau dibunuh.

Pendapat yang menyatakan bahwa aborsi diharamkan sejak pertemuan sel telur dengan sel sperma dengan alasan karena sudah ada kehidupan pada kandungan adalah pendapat yang tidak kuat. Sebab kehidupan sebenarnya tidak hanya wujud setelah pertemuan sel telur dengan sel sperma, tetapi bahkan dalam sel sperma itu sendiri sudah ada kehidupan, begitu pula dalam sel telur, meski kedua sel itu belum bertemu. Kehidupan (*al hayah*) menurut Ghanim Abduh dalam kitabnya *Naqdh Al Isytirakiyah Al Marksiyah* adalah *"sesuatu yang ada pada organisme hidup."* (*asy syai` al qa'im fi al ka'in al hayyi*). Ciri-ciri adanya kehidupan adalah adanya pertumbuhan, gerak, iritabilita, membutuhkan nutrisi, perkembangbiakan, dan sebagainya. Dengan pengertian kehidupan ini, maka dalam sel telur dan sel sperma (yang masih baik, belum rusak) sebenarnya sudah terdapat kehidupan, sebab jika dalam sel sperma dan sel telur tidak ada kehidupan, niscaya tidak akan dapat terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma. Jadi, kehidupan (*al hayah*) sebenarnya terdapat dalam sel telur dan sel sperma sebelum terjadinya pembuahan, bukan hanya ada setelah pembuahan. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

رَّمِ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي ح

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. "
(al Israa': 33)

Namun demikian, dibolehkan melakukan aborsi baik pada tahap penciptaan janin, ataupun setelah peniupan ruh padanya, jika dokter yang terpercaya menetapkan bahwa keberadaan janin dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian ibu dan janinnya sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, dibolehkan melakukan aborsi dan mengupayakan penyelamatan kehidupan jiwa ibu. Menyelamatkan kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran Islam, sesuai firman Allah SWT:

"Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." (al-Maa'idah: 32).

Di samping itu aborsi dalam kondisi seperti ini termasuk pula upaya pengobatan. Sedangkan Rasulullah Saw telah memerintahkan umatnya untuk berobat. Rasulullah Saw bersabda:

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla setiap kali menciptakan penyakit, Dia ciptakan pula obatnya. Maka berobatlah kalian!" (HR. Ahmad).

Kaidah fiqih dalam masalah ini menyebutkan:

"Jika berkumpul dua madharat (bahaya) dalam satu hukum, maka dipilih yang lebih ringan madharatnya."

Berdasarkan kaidah ini, seorang wanita dibolehkan menggugurkan kandungannya jika keberadaan kandungan itu akan mengancam hidupnya, meskipun ini berarti membunuh janinnya. Hal ini harus dapat dipastikan secara medis karena syariat memandang sang ibu sebagai akar pohon dan sang janin sebagai cabangnya. Dalam Islam dikenal prinsip *al ahamm wa al muhimmn* (yang lebih penting dan yang penting), dalam kasus ini dapat diartikan mengambil yang lebih kecil buruknya dari dua keburukan.

Memang menggugurkan kandungan adalah suatu mafsadat. Begitu pula hilangnya nyawa sang ibu jika tetap mempertahankan kandungannya juga suatu mafsadat. Namun menggugurkan kandungan janin itu lebih ringan madharatnya daripada menghilangkan nyawa ibunya, atau membiarkan kehidupan ibunya terancam dengan keberadaan janin tersebut.

2. Hukum Aborsi Menurut Agama Hindu

Menurut Desai, teks-teks awal agama Hindu mempertimbangkan aborsi sebagai dosa yang sama dengan pembunuhan orang yang terpelajar. Sebutan '*bruhma-hatya*' yang artinya pembunuhan janin, merupakan kata yang juga dinamakan untuk pembunuhan seorang brahmana. Praktek

semacam itu dikutuk baik dalam kitab *Atharva Veda*, salah satu dari empat sumber pengetahuan yang diwahyukan, maupun dalam kesusastraan *smriti* yang lebih kemudian. Di dalam kitab *Yagnavalkya Smriti* abad ke-15 disebutkan bahwa keburukan perempuan disebabkan oleh tiga hal yaitu, hubungan seksual dengan laki-laki yang lebih rendah kastanya, melakukan aborsi dan mencederai suami. *Smriti* yang sama mempertimbangkan bahwa aborsi yang disengaja merupakan alasan bagi seseorang untuk meninggalkan isterinya.¹⁵⁷

Aborsi dalam Theology Hinduisme tergolong pada perbuatan yang disebut "*Himsa karma*" yakni salah satu perbuatan dosa yang disejajarkan dengan membunuh, meyakiti, dan menyiksa. Membunuh dalam pengertian yang lebih dalam sebagai "menghilangkan nyawa" mendasari falsafah "*atma*" atau roh yang sudah berada dan melekat pada jabang bayi sekalipun masih berbentuk gumpalan yang belum sempurna seperti tubuh manusia. Segera setelah terjadi pembuahan di sel telur maka *atma* sudah ada atas kuasa Hyang Widhi. Dalam "Lontar Tuttur Panus Karma", penciptaan manusia yang utuh kemudian dilanjutkan oleh Hyang Widhi dalam manifestasi-Nya sebagai "Kanda-Pat" dan "Nyama Bajang". Selanjutnya Lontar itu menuturkan bahwa Kanda-Pat yang artinya "empat-teman" adalah: I Karen, sebagai calon ari-ari; I Bra, sebagai calon lamas; I Angdian, sebagai calon getih; dan I Lembana, sebagai calon Yeh-nyom. Ketika cabang bayi sudah berusia 20 hari maka Kanda-Pat berubah nama menjadi masing-masing: I Anta, I Preta, I Kala dan I Dengen. Selanjutnya setelah berusia 40 minggu barulah dinamakan sebagai : Ari-ari, Lamas, Getih dan Yeh-nyom. Nyama Bajang yang artinya "saudara yang selalu membujang" adalah kekuatan-kekuatan Hyang Widhi yang tidak berwujud. Jika Kanda-Pat bertugas memelihara dan membesarkan jabang bayi secara phisik, maka Nyama

¹⁵⁷ Paulinus Soge, *op. cit.*, hlm. 29.

Bajang yang jumlahnya 108 bertugas mendudukkan serta menguatkan atma atau roh dalam tubuh bayi.¹⁵⁸

Oleh karena itulah perbuatan aborsi disetarakan dengan menghilangkan nyawa. Kitab-kitab suci Hindu antara lain Rgveda 1.114.7 menyatakan: "*Ma no mahantam uta ma no arbhakam*" artinya: Janganlah mengganggu dan mencelakakan bayi. Atharvaveda X.1.29: "*Anaghatya vai bhima*" artinya: Jangan membunuh bayi yang tiada berdosa. Dan Atharvaveda X.1.29: "*Ma no gam asvam purusam vadhih*" artinya: Jangan membunuh manusia dan binatang. Dalam epos Bharatayuda Sri Krisna telah mengutuk Asvatama hidup 3000 tahun dalam penderitaan, karena Asvatama telah membunuh semua bayi yang ada dalam kandungan istri-istri keturunan Pandawa, serta membuat istri-istri itu mandul selamanya.¹⁵⁹

Oleh karena hubungan seksual terjadi melalui upacara pawiwahan dan dilakukan semata-mata untuk memperoleh anak, jelaslah sudah bahwa aborsi dalam Agama Hindu tidak dikenal dan tidak dibenarkan.

3. Hukum Aborsi Menurut Agama Kristen Protestan

Menurut Harrison, Martin Luther yakin akan kesalahan moral dari tindakan aborsi yang dikaitkan dengan pelanggaran moral dalam masalah seks, khususnya perzinahan, karena itu aborsi dilarang. Demikian juga John Calvin memahami tradisi keras secara eksplisit menghukum aborsi karena dari segi moral tidak dapat dibenarkan. Keyakinan Martin Luther dan John Calvin ini berdasarkan pada teks Kitab Keluaran 21:22 yang berkaitan dengan aborsi.¹⁶⁰

Baik Luther maupun Calvin mengikuti konsensus yang ada sebelumnya dalam teologi Kristiani yaitu bahwa

¹⁵⁸ Delly Damayanti, *loc. cit.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ Paulinus Soge, *op. cit.*, hlm. 29.

Tuhan menghembuskan jiwa ke dalam kehidupan manusia pada saat konsepsi, meskipun tidak semua ahli teologi Kristen yang mengikuti mereka menyetujuinya. Menurut para ahli tafsir sejarah konservatif moderen, pandangan Luther dan Calvin mengenai masalah ini memperkuat keyakinan mereka bahwa ajaran Protestan sesuai dengan ajaran Takta Suci yaitu bahwa kehidupan manusia penuh dimulai sejak saat konsepsi. Meskipun kebanyakan ahli teologi Protestan mengikuti pendapat yang demikian itu, namun perhatian mereka lebih diarahkan pada persoalan teologis mengenai dosa dan penyelamatan, bukan terhadap pemahaman moderen tentang embrio. Oleh karena itu praktik ritual Protestan menganjurkan bahwa norma-norma yang dapat diketahui melalui akal sehat perlu diterapkan dalam perlakuan yang nyata terhadap janin.¹⁶¹

Dalam Alkitab dikatakan dengan jelas betapa Tuhan sangat tidak berkenan atas pembunuhan seperti yang dilakukan dalam tindakan aborsi.¹⁶²

1. Jangan pernah berpikir bahwa janin dalam kandungan itu belum memiliki nyawa.

Yer 1:5 ~ *"Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa."*

Kej 16:11; Kej 25:21-26; Hos 12:2-3; Rom 9:10-13; Kel 21:22; Yes 7:14; Yes 44:2,24; Yes 46:3; Yes 49:1-2; Yes 53:6; Ayb 3:11-16; Ayb 10:8-12; Ef 1:4; Mat 25:34; Why 13:8; Why 17:8

2. Hukuman bagi para pelaku aborsi sangat keras.

Kel 21:22-25 ~ *Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan*

¹⁶¹ Delly Damayanti, *loc. cit.*

¹⁶² *Ibid.*

hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkok ganti bengkok.

3. Aborsi karena alasan janin yang cacat tidak dibenarkan Tuhan.

Yoh 9:1-3 ~ Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridNya bertanya kepadaNya: "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" "Jawab Yesus: "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia..."

Kis 17:25-29; Mzm 94:9; Rom 8:28; Im 19:14; Yes 45:9-12

4. Aborsi karena ingin menyembunyikan aib tidak dibenarkan Tuhan.

Kej 19:36-38 ~ Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Moab; dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih mudapun melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Ben-Ami; dialah bapa bani Amon yang sekarang.

Kej 50:20; Rom 8:28

5. Tuhan tidak pernah memperkenankan anak manusia dikorbankan. Apapun alasannya.

Kel 1:15-17 ~ Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya: "Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir: jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup." Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup.

Yeh 16:20-21; Yer 32:35; Mzm 106:37-42 ; II Raj 16:3; 17:17 ; 21:6 ; Ul 12:31; 18:10-13; Im 18:21, 24 dan 30

6. Anak-anak adalah pemberian Tuhan. Jagalah sebaik-baiknya.

Kej 30:1-2 ~ *Ketika dilihat Rahel, bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub: "Berikanlah kepadaku anak; kalau tidak, aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata: "Akukah pengganti Allah, yang telah menghalangi engkau mengandung?"*

Mzm 127:3-5 ~ *Sesungguhnya, anak laki-laki adalah milik pusaka dari pada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu, apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang.*

4. Hukum Aborsi Menurut Agama Kristen Katolik

Mengenai pengguguran, tradisi Gereja amat jelas, mulai dari abad-abad pertama sejarahnya, Gereja membela hidup anak di dalam kandungan, juga kalau (seperti dalam masyarakat Romawi abad pertama dan kedua) pengguguran diterima umum dalam masyarakat, orang Kristen selalu menentang dan melarang pengguguran. Konsili Vatikan II masih menyebut pengguguran suatu "tindakan kejahatan yang durhaka", sama dengan pembunuhan anak, sebagaimana:¹⁶³

"Sebab Allah, Tuhan kehidupan; telah mempercayakan pelayanan mulia melestarikan hidup kepada manusia, untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya. Maka kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat." (GS 51).

Menurut ensiklik Paus Paulus VI, *Humanae Vitae*, pengguguran meski dengan alasan terapeutik, bertentangan dengan tugas memelihara dan meneruskan hidup. Dalam ensiklik Paus Yohanes Paulus II, *Veritatis Splendor*, pengguguran digolongkan di antara "perbuatan-perbuatan

¹⁶³ *Ibid.*

yang lepas dari situasinya dengan sendirinya dan dalam dirinya dan oleh karena isinya dilarang keras". Gaudium et Spes menyatakan,¹⁶⁴

"Apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, bentuk pembunuhan yang mana pun juga, penumpasan suku, pengguguran, eutanasia, dan bunuh diri yang sengaja; apa pun yang melanggar keutuhan pribadi manusia, seperti ... penganiayaan, apa pun yang melukai martabat manusia ... : semuanya itu sudah merupakan perbuatan keji, mencoreng peradaban manusia : .. sekaligus sangat bertentangan dengan kemuliaan Sang Pencipta." (GS 27; VS 80).

Kitab Hukum Kanonik mengenakan hukuman ekskomunikasi pada setiap orang yang aktif terlibat dalam mengusahakan pengguguran kandungan yang berhasil. Hukuman itu harus dimengerti dalam rangka keprihatinan Gereja untuk melindungi hidup manusia. Sebab hak hidup adalah dasar dan syarat bagi segala hal lain, dan oleh karena itu harus dilindungi lebih dari semua hal yang lain. Masyarakat atau pimpinan mana pun tidak dapat memberi wewenang atas hak itu kepada orang-orang tertentu dan juga tidak kepada orang lain (Kongregasi untuk Ajaran Iman, Deklarasi mengenai Aborsi, 18 November 1974, No. 10). Hak itu dimiliki anak yang baru lahir sama seperti orang dewasa. Hidup manusia harus dihormati sejak saat proses pertumbuhannya mulai.¹⁶⁵

Manusia dalam kandungan memiliki martabat yang sama seperti manusia yang sudah lahir. Karena martabat itu, manusia mempunyai hak-hak asasi dan dapat mempunyai segala hak sipil dan gerejawi, sebab dengan kelahirannya hidup manusia sendiri tidak berubah, hanya lingkungan hidupnya menjadi lain. Kendati anak baru mulai membangun relasi sosial setelah kelahiran, namun sudah dalam kandungan berkembanglah kemampuannya untuk relasi pribadi. Baru sesudah kelahirannya, manusia menjadi

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.*

anggota masyarakat hukum. Namun juga sebelum lahir, ia adalah individu unik, yang mewakili seluruh “kemanusiaan” dan oleh sebab itu patut dihargai martabatnya. Keyakinan-keyakinan dasar ini makin berlaku bagi orang yang percaya, bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah menurut citra-Nya, ditebus karena cinta kasih-Nya, dan dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dengan-Nya. Sebagaimana dalam Pedoman Pastoral tentang Menghormati Kehidupan berbunyi bahwa Allah menyayangi kehidupan. Artinya: setiap manusia disayangi-Nya. Maka sebetulnya tidak cukuplah mengakui “hak” hidup manusia dalam kandungan; hidup manusia harus dipelihara supaya dapat berkembang sejak awal.¹⁶⁶

Dalam deklarasi mengenai aborsi oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman pada tahun 1974, *“Dengan pembuahan sel telur sudah dimulai hidup yang bukan lagi bagian dari hidup ayah atau ibunya, melainkan adalah hidup manusia baru, dengan pertumbuhannya sendiri”* Namun tidak semua sependapat bahwa hidup yang bertumbuh itu harus dilindungi dengan cara yang sama, mulai dari tahap pertama perkembangannya. Tetapi Gereja menuntut, supaya hidup manusia dilindungi seluas-luasnya sejak saat pembuahan, justru karena tidak mungkin ditetapkan dengan tegas kapan mulailah hidup pribadi manusia. Kehidupan manusia sejak saat pembuahan adalah suci. Sebab itu, moral Katolik memegang teguh keyakinan, bahwa begitu hidup pribadi manusia dimulai, pembunuhan sebelum kelahiran dinilai sama seperti pembunuhan setelah kelahiran. Pengguguran dinilai sehubungan dengan larangan membunuh manusia. Namun larangan membunuh, biarpun berlaku universal, berlaku tidak tanpa kekecualian. Hidup manusia adalah nilai paling fundamental, namun bukan nilai yang paling tinggi.

167

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*

Hidup manusia dapat dikurbankan demi nilai yang lebih tinggi dan yang lebih mendesak sebagaimana jelas dari uraian teologi moral mengenai “hukuman mati”. Maka, tidak sedikit ahli teologi moral Katolik yang berpendapat bahwa kalau ada seorang ibu yang tidak mungkin diselamatkan, bila kehamilan berlangsung terus dan kalau anak dalam kandungan oleh karena penyakit sang ibu juga tidak mampu hidup sendiri di luar kandungan, dalam konflik itu hidup ibu yang mesti berlangsung terus harus diselamatkan biarpun oleh karenanya hidup anak tidak mungkin diselamatkan. Pokoknya, hidup harus dipelihara. Sekiranya tidak kehidupan ibu dan anak tidak dapat diteruskan, maka sekurang-kurangnya salah satu dipilih untuk terus hidup, baik ibu atau anak.¹⁶⁸

Gereja Katolik memperbolehkan aborsi tidak langsung (*indirect abortion*) yaitu operasi yang dilakukan dengan tujuan utama untuk menyelamatkan jiwa ibu sebagai akibat primer, sedangkan kematian janin yang berada dalam kandungannya memang bisa diramalkan sebelumnya tetapi hanya merupakan akibat sekunder dan tidak secara langsung menjadi tujuan.¹⁶⁹

Menurut Cahill, pengecualian ini muncul dalam tradisi gereja berawal dari usulan seorang pastor Dominician John dari Naples pada awal abad ke-14 yang kemudian diterima oleh gereja yaitu: “*It would be permissible to abort the unformed fetus in order to save the life of the mother*” (Kiranya diperkenankan mengaborsi janin yang belum terbentuk untuk menyelamatkan jiwa ibu). Sejak saat itu di dalam ajaran gereja katolik berkaitan dengan aborsi berkembanglah suatu asas yang disebut dengan “*the principle of double effect*” (asas akibat ganda) yang sampai sekarang ini tetap berlaku (Hart, 1984). Aplikasi yang menarik dari doktrin ini dapat dilihat ketika tenaga medis mempertimbangkan langkah-langkah

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Paulinus Soge, *loc. cit.*, hlm 37.

yang perlu diambil untuk dapat menyelamatkan jiwa ibu hamil dan mengorbankan jiwa janin yang dikandungnya yang sebenarnya tidak boleh dilakukannya dalam keadaan normal. Jadi jika seorang ibu hamil mengidap kanker rahim dan akan mati apabila rahim tidak diangkat, tenaga medis dapat mengangkat rahim menurut doktrin ini dengan konsekuensi janin akan mati.¹⁷⁰

Dalam hal ini yang diangkat dalam operasi untuk penyembuhan si ibu adalah kanker bukan janinnya. Matinya janin disini bukanlah akibat yang dikehendaki, atau bahkan diinginkan tetapi sebagai suatu cara yang ditempuh untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil. Dasar pemikiran di balik membenaran aborsi tidak langsung ini ialah bahwa pembunuhan langsung terhadap manusia yang tidak berdosa adalah tindakan yang tidak bermoral. Nyawa ibu hamil sekurang-kurangnya sama nilainya dengan nyawa janin yang dikandungnya, sehingga dia tidak berkewajiban untuk menanggung resiko yang begitu besar terhadap keselamatan jiwanya sendiri untuk tetap mempertahankan nyawa anaknya yang merupakan bagian atau darah dagingnya sendiri.¹⁷¹

5. Hukum Aborsi Menurut Agama Buddha

Menurut van Zeyst, ajaran Budha mengenai aborsi memberi makna yang mirip dengan istilah yang ditemukan dalam kitab Veda "*bruhanahan*" yang berarti pembunuhan embrio yang sepadan dengan pembunuhan seorang brahmana yang terpelajar karena di dalam kitab Vinaya, dijelaskan bahwa eksistensi manusia (*manusia-viggaha*) dihitung mulai dari adanya akal dalam diri manusia, yaitu sejak penerimaan kembali akal ketika timbul kesadaran untuk pertama kali pada janin yang ada dalam rahim perempuan. Adanya kesadaran ini pun dijadikan ukuran

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*

untuk menentukan saat meninggalnya orang. Oleh karena itu tidak ada keraguan dalam pandangan Budha mengenai waktu hidup manusia yang bermula dari adanya kesadaran dan berakhir dengan tidak adanya kesadaran. Oleh karena itu di dalam pandangan Budha, pembunuhan janin, pembunuhan anak, dan pembunuhan biasa, dari segi etika hampir tidak ada perbedaan karena semuanya merupakan pencabutan nyawa, hanya waktunya saja yang berbeda. Pertanggungjawaban moral dari kesalahan ini ditekankan pada adanya kesengajaan.¹⁷²

Maka tidak ada keraguan pula dalam ajaran Budha bahwa kehidupan harus dihormati sejak awal oada saat pembunuhan, yaitu pada saat pertemuan ovum dengan sperma, sehingga aborsi dapat dikategorikan sebagai pembunuhan yang disengaja. Meskipun perundang-undangan modern mengikuti pandangan ini, namun ada kecenderungan hukuman untuk pembunuhan janin tidak begitu berat dibandingkan dengan hukuman untuk pembunuhan bayi. Begitupun dalam praktek medis ada kecenderungan mengorbankan jiwa janin “apabila kepentingan jiwa ibu menuntutnya”. Namun demikian dalam ajaran Budha ditegaskan “Barangsiapa melanggar hukum ini ia bukanlah murid Budha”. Oleh karena itu aborsi, apabila dilakukan oleh seorang pendeta Budha, maka ia akan diekskomunikasikan.¹⁷³

Dalam pandangan agama Buddha aborsi adalah suatu tindakan pengguguran kandungan atau membunuh makhluk hidup yang sudah ada dalam rahim seorang ibu. Dari sudut pandang Buddhis aborsi bisa di toleransi dan dipertimbangkan untuk dilakukan. Agama Buddha, umat Buddha terdiri dari dua golongan yaitu *Pabbajita* dan umat awam. Seorang *Pabbajita* mutlak tidak boleh melakukan aborsi karena melanggar vinaya yaitu parajjika. Tetapi

¹⁷² Paulinus Soge, *loc. cit.*

¹⁷³ *Ibid.*

sebagai umat awam aborsi boleh dilakukan dengan alasan yang kuat. Misal janin dalam kandungan dalam kondisi abnormal yang dapat membahayakan kesehatan ibu bahkan dapat mengancam keselamatan ibu.¹⁷⁴

Aborsi dalam agama Buddha merupakan suatu pembunuhan yang tidak diperbolehkan yang dapat menimbulkan karma buruk. Tetapi agama Buddha tidak melarang secara mutlak orang yang melakukan aborsi. Dengan alasan yang sangat kuat aborsi dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Hal terbaik untuk tidak melakukan aborsi adalah menghindari terjadinya aborsi misal tidak melakukan hubungan seks bebas yang bisa memungkinkan terjadinya aborsi. Dalam kasus lain yang tidak dapat dihindari untuk terjadinya aborsi boleh dilakukan dengan alasan tidak ada cara lain yang terbaik dan dengan alasan yang sangat kuat. Aborsi boleh dilakukan dengan kondisi yang sangat sulit akan tetapi seminimal mungkin untuk menghindari terjadinya aborsi karena dalam agama buddha aborsi merupakan suatu pembunuhan yang tidak diperbolehkan karena menghilangkan nyawa suatu makhluk yang mengakibatkan karma buruk.¹⁷⁵

Dalam agama budha perlakuan aborsi tidak dibenarkan karena suatu karma harus diselesaikan dengan cara yang baik, jika tidak maka akan timbul karma yang lebih buruk lagi.¹⁷⁶

Syarat yang harus dipenuhi terjadinya makhluk hidup :

- a. *Mata utuni hoti*: masa subur seorang wanita
- b. *Mata pitaro hoti*: terjadinya pertemuan sel telur dan sperma
- c. *Gandhabo paccuppatthito*: adanya gandarwa, kesadaran penerusan dalam siklus kehidupan baru (*pantisandhi-citta*) kelanjutan dari kesadaran ajal (*cuti citta*), yang memiliki energi karma.

¹⁷⁴ Delly Damayanti, *loc. cit.*

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*

Dari penjelasan di atas agama Buddha menentang dan tidak menyetujui adanya tindakan aborsi karena telah melanggar pancasila Buddhis, menyangkut sila pertama yaitu *Panatiyata*. Suatu pembunuhan telah terjadi bila terdapat lima faktor sebagai berikut:

Ada makhluk hidup (*pano*);

- a. Mengetahui atau menyadari ada makhluk hidup (*pannasanita*);
- b. Ada kehendak (*cetana*) untuk membunuh (*vadhabacittam*);
- c. Melakukan pembunuhan (*upakkamo*);
- d. Makhluk itu mati karena tindakan pembunuhan (*tena maranam*).

Apabila terdapat kelima faktor dalam suatu tindakan pembunuhan, maka telah terjadi pelanggaran sila pertama. Oleh karena itu sila berhubungan erat dengan karma maka pembunuhan ini akan berakibat buruk yang berat atau ringannya tergantung pada kekuatan yang mendorongnya dan sasaran pembunuhan itu. Bukan hanya pelaku saja yang melakukan tindak pembunuhan, ibu sang bayi juga melakukan hal yang sama. Bagaimanapun mereka telah melakukan tindak kejahatan dan akan mendapatkan akibat di kemudian hari.

Dalam Majjhima Nikaya 135 Buddha bersabda:

"Seorang pria dan wanita yang membunuh makhluk hidup, kejam dan gemar memukul serta membunuh tanpa belas kasihan kepada makhluk hidup, akibat perbuatan yang telah dilakukannya itu ia akan dilahirkan kembali sebagai manusia di mana saja ia akan bertumimbal lahir, umurnya tidaklah akan panjang".

B. Perbandingan Ketentuan Aborsi di Indonesia dan Negara-negara Asing

1. Ketentuan Aborsi di Indonesia

Tingkat kejadian aborsi di Indonesia berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dari CNN Indonesia, mencapai 228 per 100 ribu angka kelahiran hidup,

dan angka kematian ibu dari aborsi ilegal tercatat mencapai 30%.¹⁷⁷

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa, hukum aborsi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan seterusnya tatacara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Abortus criminalis atau aborsi yang dilarang diatur dalam KUHP sebagai kejahatan dengan sanksi hukuman penjara maksimal lima belas tahun. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi di Indonesia tidak diizinkan, namun dengan pengecualian kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, serta bagi korban perkosaan. Penambahan izin dilakukannya aborsi dalam Undang-undang Kesehatan adalah apabila kehamilan tersebut merupakan hasil dari perkosaan dan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Pembuktian terjadinya perkosaan tersebut dilakukan dengan pemeriksaan tersendiri oleh tim medis dan dibuktikan melalui visum.

Tindakan aborsi atas dasar kedaruratan medis hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari ibu hamil dan pasangannya (kecuali bagi korban perkosaan) dan penyedia layanan kesehatan bersertifikat, serta melalui

¹⁷⁷ Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi) di 6 Negara Asia. <https://hellosehat.com/hukum-aborsi-di-6-negara-asia/> di akses pada 25 Juli 2017, jam 20.34 WIB.

konseling dan/ atau konsultasi pra-tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

2. Ketentuan Aborsi di Malaysia

Hukum aborsi di Malaysia diatur dalam Penal Code Section 312 tahun 1989 dan Enakmen 3 Tahun 1995 (Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1995), Bahagian IV tentang Kesalahan, khususnya Seksyen 85. Ketentuan aborsi yang diatur dalam Penal Code Sekyen 312 tidak berbeda dengan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah, hanya saja enakmen tersebut dikhususkan untuk masyarakat yang beragama Islam. Adapun seksyen 85 menyebutkan sebagai berikut:¹⁷⁸

Seksyen 85. Menggugurkan atau membunuh kandungan.

Sesiapa dengan sengaja melakukan apa-apa perbuatan dengan niat untuk menggugurkan atau membunuh kandungan sama ada hasil dari pernikahan yang sah atau dari persetubuhan luar nikah, kecuali perbuatan Pegawai Perubatan Kerajaan sebagai perlu dan tidak boleh dielakkan kerana ia akan memudaratkan perempuan yang mengandung itu, adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan hukuman denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya sekali.

Sama halnya dengan ketentuan aborsi di Indonesia, tindakan aborsi di Malaysia diperbolehkan jika kehamilan mengancam nyawa ibu, dilakukan atas dasar menjaga kesehatan fisik, dan dilakukan atas dasar menjaga kesehatan mental.

Namun dalam perumusan ketentuan Seksyen 85 di atas tidak menyebutkan aborsi adalah legal untuk korban perkosaan. Maka di sini dapat Kami simpulkan bahwa aborsi di Malaysia tetap tidak diizinkan bagi korban perkosaan,

¹⁷⁸http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/75a73b9deb6975ca482570f10002b7d6?OpenDocument diakses pada 10 Agustus 2017, jam 22.14 WIB.

alasan keuangan atau ekonomi, maupun alasan sosial. Lebih lanjut, sebelum seorang wanita bisa menjalankan aborsi, ia harus terlebih dulu menyetujui prosedur tersebut dan mendapatkan persetujuan pra-medis dari dokter atau pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab.

3. **Ketentuan Hukum Aborsi di Singapura**

Hukum aborsi di Singapura adalah legal dan diatur dalam statuta *Termination of Pregnancy Act*, alias *TOP Act*, Chapter 324. Statuta ini mengatur siapa saja dan bagaimana aborsi bisa dilakukan, sebagai berikut:¹⁷⁹

- a. Warga negara Singapura atau pasangan dari warga negara Singapura, atau penduduk permanen Singapura atau memegang izin kerja permanen, atau istri dari pemegang izin kerja permanen. Aborsi illegal dilakukan bagi pendatang Singapura dengan izin turis atau sosial.
- b. Seorang wanita yang telah tinggal di Singapura sekurang-kurangnya 4 bulan, walaupun aborsi tetap bisa dilakukan jika masa tinggal kurang dari yang ditentukan saat mempertimbangkan keselamatan nyawa ibu.
- c. Tidak ada batasan umur untuk menjalankan aborsi.
- d. Wanita di bawah umur (usia kurang dari 16 tapi lebih dari 14 tahun) diperlukan untuk mendapatkan persetujuan legal dari orangtua sebelum menjalankan aborsi. Tapi hanya wanita yang berusia 21 tahun dan lebih yang bisa meminta aborsi atas keinginannya sendiri.
- e. Aborsi dilarang dilakukan setelah usia kehamilan lebih dari 24 minggu (6 bulan), kecuali kehamilan tersebut mengancam nyawa ibu.

Sama halnya dengan Indonesia, wanita yang ingin menjalankan aborsi di Singapura harus terlebih dulu berkonsultasi dengan dokter dan konselor kompeten.

¹⁷⁹ Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi) di 6 Negara Asia, *loc. cit.*

Dikutip dari theasianparent.com, dalam tahun 2012 Kementerian Kesehatan Singapura atau Ministry of Health (MOH) mencatat ada sekitar 110,624 aborsi legal yang dilakukan di Singapura dan hanya 6,431 di antaranya adalah warga negara Singapura.

4. **Ketentuan Aborsi di Amerika Serikat**

Sebelum pemerintahan Donald Trump berkuasa di Amerika Serikat, yaitu pada periode pemerintahan Barack Obama, hukum aborsi di Amerika adalah legal. Meskipun demikian, untuk remaja di bawah 18 tahun, hukum aborsi disikapi berbeda antar negara bagian. Diantaranya ada Negara bagian yang membutuhkan izin orang tua untuk dilaksanakan aborsi, ada pula yang membebaskan anak-anak di bawah umur untuk melakukan aborsi meskipun tanpa izin orang tua.

Namun sejak pemerintahan Amerika Serikat diambil alih oleh Presiden Donald Trump pada tahun 2017, ketentuan aborsi di Amerika pun kembali pada peraturan '*Gag Rule*' yang mana peraturan tersebut pernah dicabut oleh Obama pada awal pemerintahannya pada tahun 2013.

Gag Rule adalah Sebuah peraturan atau petunjuk yang melarang diskusi publik mengenai masalah tertentu, khususnya aborsi. Aturan ini adalah yang mencegah staf klinik keluarga berencana yang didanai pemerintah untuk menawarkan informasi tentang aborsi kepada pasien dan dengan adanya aturan ini, Amerika Serikat mencegah bantuan dana kepada organisasi perencanaan keluarga asing atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) kecuali jika mereka setuju untuk tidak mempromosikan atau melakukan aborsi.¹⁸⁰

180

<https://m.tempo.co/read/news/2017/01/26/116840030/inilah-12-keputusan-presiden-yang-telah-diteken-donald-trump> diakses 10 Agustus 2017, jam 22.42 WIB.

'Gag Rule' atau aturan yang melarang warga Amerika Serikat, termasuk mereka yang bekerja di institusi AS di luar negeri dan lembaga non-pemerintah, untuk menyediakan pelayanan aborsi atau membicarakan tentang aborsi sebagai perencanaan keluarga.¹⁸¹ Alhasil penetapan kembali ketentuan ini menjadikan perdebatan antar Negara bagian, bahkan negar-negara internasional sekalipun karena peraturan tersebut mengancam keselamatan nyawa banyak perempuan dan jika mereka tidak diberi alternatif aborsi yang aman, banyak yang akan berpaling ke praktek aborsi illegal. Sampai detik ini, ketentuan aborsi di Amerika Serikat masih menjadi perdebatan publik bahkan politik, sementara Donald Trump masih belum merubah ketentuan aborsi di Amerika Serikat seperti yang dituntut oleh warganegaranya.

5. Ketentuan Aborsi di Belanda

Hukum aborsi yang berlaku di Belanda berdasarkan pada Undang-undang Pengguguran Kandungan, Stb. 1981, 257 yang ditetapkan pada 1 Mei 1981 dan kemudian dengan undang-undang tanggal 6 Nopember 1997, 510 yang melegalkan aborsi berdasarkan prinsip *fetal viability*. Di dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa ide untuk melegalkan aborsi sebagaimana tertuang dalam rancangan undang-undang sebelumnya diletakkan pada dua nilai dasar yaitu perlindungan terhadap kehidupan manusia yang belum lahir dan pemberian bantuan kepada perempuan yang berada dalam keadaan bahaya yang disebabkan oleh kehamilan yang tidak dikehendaki. Aborsi sebagai tindakan atau upaya hanya bisa dibenarkan karena keadaan darurat yang secara spesifik dialami perempuan

¹⁸¹ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170209163654-255-192401/delapan-negara-perangi-aturan-aborsi-trump/> diakses 10 Agustus 2017, jam 22.39 WIB.

sehingga tidak mungkin dirumuskan oleh undang-undang.¹⁸²

Ketentuan aborsi di Belanda mengatur sistem izin, dimana tindakan yang mengarah kepada pengguguran kehamilan hanya boleh dilakukan oleh dokter di rumah sakit atau klinik yang telah memiliki izin. Izin yang dimaksud hanya dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan setelah pengurus rumah sakit atau klinik mengajukan permohonan untuk itu. Adapun ketentuan aborsi di Belanda di atur sebagai berikut:¹⁸³

Pasal 2

- (1) Suatu pelayanan yang bertujuan untuk menggugurkan kehamilan, hanya boleh dilakukan oleh dokter yang ada di rumah sakit atau klinik, yang oleh Menteri Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan diberi izin untuk melaksanakan pelayanan semacam itu.*
- (2) Jika kehamilan sudah berjalan lebih dari 13 minggu, maka tindakan itu hanya boleh dilakukan di rumah sakit.*

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) di atas, terlihat suatu pengecualian yaitu jika kehamilannya sudah lebih dari 13 (tiga belas) minggu atau tiga bulan, maka pengguguran kandungan, jika memang telah diputuskan demikian, hanya bisa dilakukan di rumah sakit.

C. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Tindakan Aborsi Atas Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD)

1. Hak Asasi Janin Sebagai Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Keberadaan Pancasila pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

"...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan

¹⁸² Paulinus Soge, *op. cit.*, hlm. 117

¹⁸³ *Ibid*, hlm. 121.

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

Begitu umumnya perlindungan yang diberikan oleh negara yaitu kepada segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan itu tidak hanya diberikan kepada orang pada umumnya, tetapi juga kepada anak dalam kandungan. Dengan demikian anak dalam kandungan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara yang dijamin oleh konstitusi.

Perlindungan terhadap anak dalam kandungan lebih jelas lagi dengan adanya pernyataan di dalam alinea IV Pembukaan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, mempertegas adanya perlindungan konstitusi terhadap anak yang masih berada dalam kandungan yang memperoleh kehidupan dari Tuhan Sang Pencipta dan karena itu manusia sesuai kodratnya berkewajiban melindungi, mengasuh, membesarkan dan menjaga kelangsungan hidupnya.¹⁸⁴

Dalam sila kedua Pancasila dalam hubungannya dengan pembaharuan hukum pidana Indonesia, berikut ini dipaparkan 10 butir-butir dari sila kedua Pancasila¹⁸⁵ yaitu:

- a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

¹⁸⁴ Paulinus Soge, *loc. cit.*, hal. 241.

¹⁸⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

- b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- d. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira.
- e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- f. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- h. Berani membela kebenaran dan keadilan.
- i. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- j. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Dari butir-butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab di atas secara jelas tersirat tentang penghargaan yang tinggi atas nilai kemanusiaan. Oleh karenanya pengguguran kandungan merupakan tindakan yang bertentangan dengan sila kedua Pancasila *"kemanusiaan yang adil dan beradab"*.

Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika, sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai ketentuan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara.

Berkaitan dengan jaminan akan hak hidup UUD NRI 1945 dalam Bab XA mengatur tentang hak asasi manusia pada Pasal 28A dan Pasal 28B. adapun Pasal 28A dan Pasal 28B adalah sebagai berikut:

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) *Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*
- (2) *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Walaupun dalam UUD NKRI 1945 tidak dikenal redaksional 'janin atau fetus' tetapi digunakan istilah 'anak' tidak mengurangi makna perlindungan negara atas hak hidup janin. Kami memaknai bahwasanya negara dalam pasal 28B ayat (1) telah mengatur bahwa negara juga melindungi setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Melanjutkan keturunan berarti mengindikasikan adanya proses beregenerasi (janin-bayi-anak) dan dilindungi oleh negara asal dalam proses perkawinan yang sah. Jadi jelas, bahwa pengguguran kandungan bertentangan dengan hak yang diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28B. Jika dalam perkawinan yang sah terjadi pengguguran kandungan dengan alasan kegagalan KB atau tidak ingin melanjutkan keturunan karena jumlah anak berlebih maka ini menjadi tanggung jawab negara untuk mencari jalan alternatif selain pengguguran kandungan. Lebih lanjut pasal 28I UUDNRI 1945 ayat (1) mengatur hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa menjadi fokus Kami bahwasanya adanya jaminan hidup dan tidak disiksa atas janin sebab dalam proses pengguguran kandungan dilakukan berbagai cara yang menyiksa janin, karena sejatinya tidak ada satu carapun pengguguran kandungan yang tidak menyiksa janin.

Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perluperaan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan¹⁸⁶.

Definisi tentang anak, perlindungan anak, dan hak anak masing-masing diberikan pada Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 12 UU No. 23 Tahun 2002 juncto UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Dalam Pasal 1 UUPA

1. *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*
2. *Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*
12. *Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.*

Dari penjelasan umum dan definisi-definisi tersebut di atas dapat disimak bahwa hak anak dalam kandungan atau janin merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,

¹⁸⁶Psikiatri& Sosial Serta Opini Publik, 2007, *Yang Berkembang dalam Masyarakat*, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 16-17.

masyarakat, pemerintah dan negara agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 sebagai berikut:¹⁸⁷

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas didukung oleh ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan;*

¹⁸⁷Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Pembaharuan Hukum Pengguguran Kandungan*, dalam Kumpulan Naskah-Naskah ilmiah Dalam Simposium, Jakarta:Departemen Kesehatan R.I., hlm. 47-48.

- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat;
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan;
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu;
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 74 UUPA). Komisi ini mempunyai dua tugas sebagaimana diatur di dalam Pasal 76 yaitu, melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan dalam rangka perlindungan anak.

Selanjutnya, hak asasi manusia juga berlaku bagi anak dalam kandungan sebagaimana yang disebutkan dalam

Kode Etik Kedokteran Indonesia. Lafal Sumpah Dokter Indonesia bersumber dari Sumpah Hippocrates. Sumpah Hippocrates yang sudah berusia lebih dari 200 tahun itu tetap bertahan pada profesi dokter dari generasi ke generasi hingga sekarang dan menjadikan sumpah itu sebagai pokok janji mereka. Oleh karena itu, sumpah dokter pada dasarnya seragam di berbagai Negara di dunia hanya saja Lafal Sumpah Dokter di Indonesia telah dikukuhkan dalam Pasal 1 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Sumpah dokter di Indonesia telah diakui dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1960. Lafal ini terus disempurnakan sesuai dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal profesi kedokteran baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Penyempurnaan dilakukan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran II, tahun 1981, pada Rapat Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pembinaan dan Pembelaan Anggota (MP2A), tahun 1993, dan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran III, tahun 2001.

Pasal 1 KODEKI 2012 menyebutkan bahwa, setiap dokter harus menjunjung tinggi, dan mengamalkan sumpah dokter. Adapun lafal sumpah dokter adalah sebagai berikut:
Demi Allah saya bersumpah, bahwa :

1. *Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.*
2. *Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.*
3. *Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran.*
4. *Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya.*
5. *Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam.*
6. *Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan.*

7. *Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.*
8. *Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien.*
9. *Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.*
10. *Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung.*
11. *Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia.*
12. *Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.*

Berdasarkan Lafal Sumpah Dokter Indonesia di atas, tampak bahwa janji Hippocrates untuk tidak melakukan aborsi, yang dalam sumpahnya berbunyi: “... *Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam.*” Selain itu, terdapat pula kalimat dalam Lafal Sumpah Dokter Indonesia di atas meski dengan redaksi yang berbeda, yaitu: “... *Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan.*”

Berdasarkan kalimat Lafal Sumpah Dokter Indonesia di atas jelas melarang aborsi tanpa indikasi medis sekalipun itu aborsi pada korban perkosaan. Jika aborsi bagi korban perkosaan tanpa indikasi medis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi dilaksanakan, meskipun batas usia kehamilannya masih di bawah 40 (empat puluh) hari, maka aborsi tersebut sama saja merupakan suatu pembunuhan atau perbuatan yang menghilangkan nyawa dan ini jelas sangat bertentangan dengan lafal sumpah dokter. Lafal Sumpah Dokter Indonesia mengandung tuntutan kepada dokter untuk tidak hanya sekedar hafal terhadap lafalnya, tetapi diperlukan motivasi yang tinggi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Sumpah Dokter tersebut, antara lain

adalah menghormati setiap hidup insani mulai dari pembuahan dengan tidak melakukan aborsi.

Dari aspek etika, Ikatan Dokter Indonesia telah merumuskannya dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia mengenai kewajiban umum, Pasal 11:

Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya dalam melindungi hidup makhluk insani.

Dalam Penjelasan 11 di atas, dinyatakan bahwa, setiap dokter selayaknya berperan sebagai “pamomong atau penjaga dan pelestari kehidupan” manusia yang merupakan penyandang hak asasi, mulai Dari konsepsi/saat pembuahan sampai meninggal dunia/dimakamkannya. Setiap manusia adalah ciptaan TuhanYang Maha Esa. Tuhan telah menciptakan masing-masing manusia seusia dengan tujuannya. Ketika menjadi klien atau pasien, betapapun parah atau kecacatannya, setiap dokter wajib menyadari panggilan suci nuraninya untuk menjaga kehidupan pasien tersebut. Seorang dokter harus mengarahkan segala kemampuannya untuk memelihara kehidupan alamiah pasiennya dan tidak untuk mengakhirinya.

Cakupan Pasal:

- (1) Seorang dokter wajib mengerti/memahami siklus dan mutu kehidupan manusia, mulai saat pembuahan dan/atau saat kehidupan diawali, proses alamiah kehidupan berlangsung sampai dengan menjelang/saat sesudah kematian manusia, dengan tujuan untuk menghormati, melindungi dan memelihara hidup Mahluk insani.
- (2) Seorang dokter dilarang terlibat atau melibatkan diri ke dalam abortus, euthanasia, maupun hukuman mati yang tidak dapat dipertanggungjawabkan moralitasnya.
- (3) Seorang dokter wajib berhati-hati, mempertimbangkan berbagai aspek diagnosis, pengobatan/perlakuan dan prognosis pada konteks kehidupan reproduksi pada umumnya serta menggunakan pelbagai kemajuan/kecanggihan teknologi reproduktif apapun

yang dapat menghilangkan atau menurunkan harkat manusia dan martabat kemanusiaan.

- (4) Seorang dokter harus mengerahkan segala kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup akan tetapi tidak untuk mengakhirinya.
- (5) Seorang dokter dilarang menggugurkan kandungan (abortus provocatus) tanpa indikasi medis yang membahayakan kelangsungan hidup ibu dan janin atau mengakhiri kehidupan seseorang yang menurut ilmu dan pengetahuan tidak mungkin akan sembuh (euthanasia).

Penjelasan cakupan pasal

- (1) Yang dimaksud dengan menghormati dan melindungi kehidupan insan adalah menyadari bahwa manusia mulai saat pembuahan yang alamiah ataupun buatan, memiliki hak hidup yang akan berkembang pada saatnya secara alamiah menjadi hak asasi manusia, suatu hak dasar yang utuh, tak dapat dikurangi karena ia adalah semata-mata manusia.
- (2) Hal ini sesuai dengan moralitas deontologik profesi kedokteran sejagat, karena dokter yang memiliki sifat ketuhanan dan kemanusiaan akan memahami bahwa hanya Tuhan Yang Maha Kuasa satu-satunya yang berhak mencabut kehidupan manusia. Menurut agama, peraturan perundang-undangan dan etik, seorang dokter tidak diperbolehkan melakukan menggugurkan kandungan (abortus provocatus); atau mengakhiri kehidupan seseorang yang menurut ilmu dan pengetahuan tidak mungkin akan sembuh (euthanasia).
- (3) Yang dimaksud dengan kehidupan reproduksi adalah terutama tentang awal pembuahan/kehamilan, kelahiran, sterilisasi/pencegahan kehamilan, sectio caesaria, prokreasi (inseminasi buatan), sel punca/stemcell, cloning dan lain-lain hingga akhir kehidupan/saat kematian dan teknologi reproduktif lainnya, khususnya yang didorong oleh kehendak pasien/keluarganya serta

kedokteran genetika dan molecular dengan atau tanpa teknologi nano serta jenis teknologi lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 11 KODEKI tersebut, maka seorang dokter Indonesia dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter sebagaimana diatur dalam PP No. 26 Tahun 1960. Selain itu, seorang dokter Indonesia harus melindungi hidup makhluk insane sejak pembuahan sampai dengan kematiannya, yang berarti bahwa seorang dokter Indonesia tidak diperbolehkan melakukan aborsi dan euthanasia. Dalam Penjelasan Pasal 11, antara lain disebutkan bahwa aborsi hanya bisa dilakukan jika ada indikasi medis sebagai satu-satunya jalan untuk menolong jiwa ibu.

Namun, dalam Penjelasan Pasal 11 di atas jelas bertentangan jika diaplikasikan pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi karena aborsi bagi korban perkosaan dalam PP tersebut tidak mensyaratkan adanya indikasi medis untuk dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan.

Menurut Diana Setyawati, selaku Kepala Center for Public Mental Health Fakultas Psikologi Gajah Mada, berpendapat bahwa berdasarkan ilmu psikologi yang selama ini dipelajarinya, aborsi bukan merupakan solusi yang tepat untuk memulihkan kondisi korban perkosaan karena dampak setelah melakukan aborsi justru akan memperburuk kondisi korban perkosaan. Jika ditinjau dari kewajiban dasar manusia, legalisasi aborsi bagi korban perkosaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban dasar manusia karena seorang perempuan, sekalipun menjadi korban perkosaan, juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi orang lain, termasuk hak hidup anak yang ada dalam kandungannya.¹⁸⁸

¹⁸⁸ Piramitha Angelina dan Marcus Priyono Gunarto. *Makalah Dekriminalisasi Aborsi Bagi Korban Perkosaan Menurut Peraturan*

Selain Undang-undang No. 23 Tahun 2002 juncto UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dan Kode Etik Kedokteran di atas, pengertian tentang anak juga dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti berikut:

1. Undang-undang No.25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 1 angka 20
Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.
2. Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pasal 1 angka 5
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Undang-undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Pasal 1 angka 4
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
4. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Pasal 1 angka 1
Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
5. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pasal 1 angka 2
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
6. Konvensi Hak-hak Anak
7. *Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.*

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2016, hlm. 127.

8. Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM

9. Pasal 1 angka 5

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

10. Menurut Agama Islam

Anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki – laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.

11. Menurut John Locke

Anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.

12. Menurut Agustinus

Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

13. KUHP

Pasal 45

Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.

14. KUHperdata

Pasal 330 ayat (1)

Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

Berdasarkan bunyi Pasal-pasal tersebut di atas, tidak ada satu ketentuanpun yang menyatakan secara eksplisit tentang usia kandungan anak yang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan yang berhak meningkatkan taraf kehidupannya. Bahkan dalam UUPA sekalipun,

dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia lapan belas (18) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Oleh yang demikian, dapat disimpulkan pengertian dan definisi tentang anak dalam perundang-undangan Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai Pancasila, sila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu menghormati dan mengakui janin yang ada dalam kandungan sebagai kehidupan yang baru dan suci dan harus dijaga serta dirawat termasuk janin hasil perkosaan sekalipun.

Lahirnya konvensi PBB tentang anak, *International Convention on the Rights of the Child* (CRC) tahun 1988¹⁸⁹ merupakan bukti normative tentang visi dan paradigm baru perlindungan terhadap komunitas anak. Konsideransi ketentuan ini menyatakan bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggungjawab orang tua, keluarga, bangsa, dan Negara melainkan diperlukan pula kerjasama internasional.

Indonesia telah meratifikasi CRC ke dalam peraturan perundang-undangan melalui Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1990. Di dalam mukaddimahnya juga CRC menegaskan, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan mentalnya, anak membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat baik sebelum maupun setelah kelahiran, yang berarti bahwa anak adalah manusia yang membutuhkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Ada empat butir pengakuan masyarakat internasional atas hak-hak yang dimiliki oleh kaum anak, yaitu hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival rights*), hak terhadap perlindungan

¹⁸⁹ United Nations, *Human Rights: A Compilation of International Instruments*, vol, 1 (First Part), United Nations, New York, 2002, hal. 181-189.

(*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).¹⁹⁰

Arist Merdeka Sirait mengatakan, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak karena dalam undang-undang itu disebutkan, anak yang masih dalam kandungan secara hukum juga harus dilindungi oleh Negara. Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak, Pasal 1 merumuskan bahwa anak-anak adalah yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Artinya, aborsi tidak dibenarkan karena mengabaikan hak hidup anak.¹⁹¹

Selain merupakan tindak pidana, aborsi menurutnya juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia pada anak karena otoritas mencabut hak untuk hidup hanya ada pada Tuhan. Menurut Kami, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 jelas melanggar hak asasi anak dan tidak sejalan dengan Pancasila sila 1 yaitu Ketuhanan yang Maha Esa dan Sila II yaitu, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab karena legalisasi aborsi meski untuk korban perkosaan.

Pada dasarnya, diperbolehkannya aborsi bagi korban perkosaan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan merupakan salah satu upaya Negara dalam memberi perlindungan kepada korban perkosaan melalui pemerintah daerah atau aparat Negara di masing-masing daerah. Meskipun tindakan aborsi ini sendiri tidak akan menyembuhkan trauma psikologis sepenuhnya atau menghapus luka batin yang dialami akibat peristiwa perkosaan, atau bahkan mengembalikan keadaan seperti semula, namun tindakan aborsi ini merupakan suatu upaya

¹⁹⁰ Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 226.

¹⁹¹<http://www.beritasatu.com/nasional/202254-komnas-pa-pp-legalkan-aborsi-bertentangan-dengan-uu-perlindungan-anak.html> di akses pada tanggal 16 Januari 2017, pukul 16.35 WIB.

terapi untuk membantu korban perkosaan untuk tetap meneruskan kehidupannya.

Sekiranya korban perkosaan siap memelihara kehamilannya, maka observasi, asistensi atau pendampingan harus dilakukan dengan kerjasama pihak-pihak terkait sehingga pada proses kelahiran bayinya tersebut. Setelah anak tersebut lahir, maka ia wajib mendapat perlindungan sebagaimana anak-anak lainnya, tidak hanya perlindungan yang sifatnya sementara, tetapi perlindungan nyata hingga menjamin masa depan anak hasil perkosaan, apabila diperlukan maka dapat dibentuk badan atau lembaga untuk mewujudkan hal tersebut. Jika anak tersebut lahir namun orang tuanya tidak mau memelihara atau mengurusnya maka pemerintah harus hadir untuk melakukan tugasnya memelihara anak tersebut. Dalam hal korban perkosaan dan keluarganya tidak siap untuk memelihara anak yang ia kandung, maka anak tersebut akan menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 38 PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Perlindungan hukum bagi anak hasil perkosaan yang dilahirkan harus mendapatkan hak-hak sebagaimana anak pada umumnya, seperti mendapatkan pendidikan, kesehatan, makanan dan lain-lainnya sebagaimana yang tercantum dalam UUD RI 1945 tersebut di atas. Pemerintah yang harus mencukupi jika ternyata orang tuanya tidak berkenan atau tidak mampu merawat anak tersebut untuk tumbuh bersamanya. Selain itu, Negara juga berhak menetapkan agar pelaku ikut bertanggungjawab atas diri korban dan kehamilannya dengan mengenakan beban biaya dengan perampasan harta benda pelaku perkosaan jika dimungkinkan, dan diberikan guna kepentingan anak baik melalui korban (jika bersedia merawat) atau kepada pemerintah melalui lembaga sosial tertentu karena pada

dasarnya anak yang lahir tersebut harus mendapatkan haknya sebagaimana anak pada umumnya.

2. Hak Asasi Perempuan Dalam Kesehatan Reproduksi

Ketentuan-ketentuan dalam UUD RI 1945, yang memberi jaminan perlindungan bagi hak asasi manusia bagi perempuan dalam kesehatan reproduksi antara lain adalah:

Pasal 28D

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Pasal 28G

- (1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

Pasal 28H

- (1) *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*
- (2) *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*
- (3) *Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*
- (4) *Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.*

Pasal 28J

- (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
- (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Selanjutnya, Konferensi Kependudukan di Kairo pada tahun 1994 (*International Conference on Population and Development*) mengakui hak atas kesehatan reproduksi dan seksual sebagai kunci kesehatan seorang perempuan. Konferensi tersebut menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan mencuatkan hak asasi lainnya seperti hak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya dalam hal hak seksual, termasuk hak hidup, kebebasan dan keamanan seseorang, hak mendapatkan informasi, hak untuk tidak diskriminasikan dalam penyediaan sumber daya, termasuk ketersediaan dan aksesnya. Dalam rencana aksi konferensi tersebut, perempuan diakui memiliki empat macam hak dasar, yaitu:¹⁹²

- a. hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi dan seksual.
- b. hak untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kebebasan reproduksi yang bebas dari paksaan, diskriminasi, dan kekerasan.

¹⁹² Nasyah-bpi, *Hak-hak dan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif al-Quran*, dalam http://nasyah-bpi.blogspot.co.id/2011/07/hak-hak-dan-kesehatan-reproduksi_04.html diunduh pada 16 September 2017, pukul 22.39 WIB.

- c. hak untuk bebas memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak - anak serta hak untuk memperoleh informasi sekaligus sarananya.
- d. hak untuk mendapatkan kepuasan dan keamanan hubungan seks.

Rekomendasi Umum no. 2 tahun 1999 tentang Perempuan dan Kesehatan (Pasal 12) oleh Komite Konvensi Wanita atau CEDAW, memperkuat ketentuan tentang akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan dengan menetapkan bahwa kesehatan reproduksi perempuan merupakan hak dasar perempuan. Pengertian dasar ini membawa konsekuensi dalam cara pelayanan kesehatan, yaitu harus lebih komprehensif, antara lain dengan tidak memandang perempuan sebagai rahim saja (*a woman is not a womb*), melainkan sebagai perempuan yang mempunyai rahim dan berada dalam jaringan sosial budaya yang tidak selalu memperhatikan hak perempuan.¹⁹³

Diatas sudah disampaikan bahwa Deklarasi ICPD di Kairo pada tahun 1994 menentukan hak-hak reproduksi perempuan serta ruang lingkup pelayanan kesehatan reproduksi. Dalam deklarasi tersebut mencuat penekanan tentang hak reproduksi dengan pelayanan bermutu yang berorientasi kepada pasien (*patient centered approach*) yang tampak dalam beberapa keputusan sepuluh program sebagai berikut:¹⁹⁴

- a. Pelayanan sebelum, semasa kehamilan dan setelah persalinan.
- b. Pelayanan kemandulan atau infertilitas.
- c. Pelayanan keluarga berencana yang optimal.
- d. Pelayanan dan penyuluhan HIV/AIDS.

¹⁹³ Johanna Debora Imelda, *Kesehatan dan Hak Reproduksi, FISIP-Universitas Indonesia*, Jakarta, 2004, hlm. 6.

¹⁹⁴ Anita Rahman, *Hukum dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan : Masalah Aborsi*, Didalam Sulistyowati, ed. Perempuan dan Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 1

- e. Pelayanan aborsi
- f. Pelayanan dan pemberian komunikasi , informasi dan edukasi (KIE) yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.
- g. Pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi remaja.
- h. Tanggung jawab keluarga.
- i. Peniadaan sunat dan mutilasi anak perempuan dan
- j. Pelayanan kesehatan Lansia.

Disamping adanya program kesehatan reproduksi tersebut, dalam deklarasi ICPD juga diakui adanya Hak Reproduksi Perempuan seperti sebagai berikut:¹⁹⁵

- a. Hak individu untuk menentukan saat mempunyai anak, jumlah anak dan jarak waktu diantara dua kehamilan.
- b. Hak untuk mendapat pelayanan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi.
- c. Hak untuk mendapatkan informasi, komunikasi dan edukasi (KIE) yang berkaitan dengan fungsi reproduksi.
- d. Hak melakukan kegiatan seksual tanpa paksaan, diskriminasi dan kekerasan.

Berdasarkan hak-hak yang diberikan dalam Ketentuan International di atas, dapat dikatakan bahwa perempuan, sekalipun korban perkosaan mempunyai hak untuk menentukan nasib dirinya sendiri (*right self determination*) dalam hal kesehatan reproduksi, termasuk memilih untuk memelihara kandungan akibat perkosaan. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita yaitu jaminan persamaan hak atas persamaan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan. Hak untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan reproduksi merupakan hak asasi manusia. Baik di ICPD 1994 di Kairo, maupun dalam *Fourth Conference on Women* (FWCW) 1995 di Beijing mengakui hak-hak reproduksi

¹⁹⁵ *Ibid.*

sebagai bagian yang tak terpisahkan dan mendasar dari kesehatan reproduksi dan seksual.¹⁹⁶

Menurut data dari catatan Badan Keluarga Berencana Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan (BKBKSPP) Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri tercatat sebagai daerah dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Jawa Tengah. Hal ini diyakinkan lagi oleh Ni Kadek Ayu Isma Dewi, selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonogiri, bahwa memang benar adanya bahwa Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten dengan data tertinggi penanganan perlindungan anak, baik itu anak sebagai pelaku kejahatan maupun anak sebagai korban kejahatan.¹⁹⁷

Berdasarkan pada beberapa putusan Pengadilan Negeri yang dilampirkan Kami, pada kenyataannya hampir semua korban perkosaan yang hamil pasrah pada keadaan dirinya dan memilih untuk mempertahankan dan meneruskan kehamilannya. Menurut Ni Kadek Ayu Isma Dewi, tidak jarang pula ada pelaku perkosaan yang bersedia bertanggungjawab untuk menikahi korbannya yang hamil sebagai pertanggungjawaban dirinya atas kehamilannya korbannya, namun korban menolak karena pelaku pada waktu yang sama sudah berstatus suami orang. Namun dalam kebanyakan kasus, korban perkosaan atau perbuatan cabul yang hamil memilih untuk mempertahankan kehamilannya dan bersedia untuk memelihara anak hasil dari kejahatan seksual yang menyimpannya.

Selain itu, tidak sedikit pula orang tua atau keluarga yang korban perkosaan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan menolak untuk melaporkan kasus atau kejahatan yang menyimpannya ke aparat hukum mengingat kejahatan

¹⁹⁶ Achie Sudiarti Luhulina, *Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Edisi Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 51.

¹⁹⁷ Wawancara bersama Ibu Ni Kadek Ayu Isma Dewi, selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonogiri.

perkosaan dan kehamilan yang menimpa dirinya merupakan aib dan hal yang sangat sensitive untuk diceritakan kepada orang lain, meskipun itu aparat hukum sekalipun. Mereka lebih memilih diam dan menyelesaikannya secara kekeluargaan atau pasrah pada keadaan dan meneruskan hidup mereka seperti biasa.

Di luar lingkup meja hijau, ada pula korban perkosaan yang dilakukan beramai-ramai yang akhirnya hamil dan memilih untuk diselasaikan kasusnya secara kekeluargaan. Penyelesaian masalah secara kekeluargaan ini tentunya dipengaruhi oleh hukum adat dan budaya setempat. Seorang warga di salah satu desa terpencil di Kabupaten Wonogiri menuturkan untuk kasus seperti ini, warganya pernah menjalankan sistem “lotre” untuk menentukan siapakah yang nantinya akan menjadi bapak dan bertanggungjawab atas janin yang sedang dikandung oleh korban yang diperkosanya.¹⁹⁸

Dalam perkembangan modernisasi dunia dewasa ini, tidak sedikit remaja atau siswa sekolah yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Menurut pengalaman yang dituturkan oleh Sigit Setiaji, selaku dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Hermina Jebres, banyak remaja atau pasangan luar kawin yang datang kepadanya dan minta untuk dilakukannya aborsi pada kehamilan mereka. Dalam hal ini tentunya jenis aborsi yang diminta adalah aborsi kriminalis atau aborsi yang dilarang oleh hukum Indonesia. Beliau menuturkan bahwa kedatangan para remaja ke klinik prakteknya tidaklah sendiri melainkan ditemani orang tua atau pasangan mereka. Tidak sedikit pula yang mencoba berusaha mengelabui para dokter ini dengan berbagai alasan

¹⁹⁸Wawancara bersama salah satu warga di salah satu desa di Wonogiri.

medis agar 'dimuluskannya' permintaan aborsi yang mereka ajukan.¹⁹⁹

Sebaliknya, dalam hal aborsi yang murni karena indikasi medis atau yang dikenal sebagai *abortus medicalis/therapeutic*, dr. Sigit Setiaji juga sering mengalami kesulitan dalam memberi pengertian bahwa kehamilan para pasiennya harus diaborsi karena ada satu dan beberapa hal lainnya yang tidak memungkinkan untuk diteruskan kehamilan pada pasiennya tersebut. Dalam hal aborsi karena indikasi medis, pasien cenderung menolak untuk dilakukannya aborsi karena bagi mereka kehamilan merupakan anugerah Tuhan yang paling mereka nantikan dalam pernikahan. Contohnya, ada kasus dimana seorang pasien yang menderita penyakit kanker paru divonis harus mengaborsi kandungannya karena dapat membahayakan nyawa pasiennya jika diteruskan. Namun pasien menolak dan yakin pada Tuhan bahwa kehidupan ada ditangan Tuhan dan hanya Tuhan yang berhak menentukan kehidupan, bukan dokter. Seiring waktu berjalan, tiba saatnya pada saat kelahiran sang bayi, pasien dan bayinya akhirnya tidak bisa diselamatkan.

Dari pengalaman yang dialami oleh dr. Sigit Setiaji di atas, dapat Kami simpulkan bahwa tidak sedikit pasangan di luar kawin yang menginginkan aborsi kriminalis pada diri mereka sedangkan janin yang dikandung berada dalam keadaan sehat-sehat saja. Sedangkan pasien yang sangat berharap dan menanti-nanti kehadiran si buah hati pula yang harus diaborsi karena indikasi medis dan tidak jarang antara mereka yang menolak aborsi meski sudah diketahui bahwa kehamilan mereka sangat beresiko untuk diteruskan karena bisa mengancam nyawa mereka sendiri atau janin yang mereka kandung.

¹⁹⁹ Wawancara bersama dr. Sigit Setiaji Sp. Og., selaku salah satu ahli medis Spesialis Kandungan di Rumah Sakit Hermina Surakarta.

Di Indonesia, pendampingan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual atau perkosaan juga dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di masing-masing kota dan daerah. Contohnya, pemerintah kota Semarang yang baru-baru ini membangun tempat khusus rehabilitasi perempuan dan anak-anak korban kekerasan seksual yaitu Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM). Sebagaimana yang di tuturkan oleh Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, RDRM menjadi tempat untuk memulihkan kondisi psikologis para korban. Terutama bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan seksual. Di tempat rehabilitasi tersebut, para korban sekaligus juga akan diberikan pelatihan ketrampilan sebagai bagian untuk memulihkan kembali kepercayaan dirinya. Tidak hanya melaksanakan perlindungan hukum secara represif, RDRM juga berupaya melakukan pencegahan atau melaksanakan perlindungan hukum secara preventif dalam penanganan kejahatan kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak.²⁰⁰

Selain RDRM, lembaga yang melaksanakan pendampingan dan perlindungan hukum bagi korban perkosaan adalah lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Contohnya, P2TP2A Kabupaten Wonogiri dalam menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁰¹

²⁰⁰ Metrosemarang.com, Semarang Akan Punya Rumah Khusus Untuk Korban Kekerasan Seksual, <http://metrosemarang.com/semarang-punya-rumah-khusus-korban-kekerasan-seksual> diunduh pada 7 Agustus 2017, jam 14.00 WIB.

²⁰¹ Efy Yunianingsih, *Skripsi: Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menjamin Hak Perlindungan Bagi Anak Korban Pencabulan Di Kabupaten Wonogiri,*

- a. Tugas Preventif (pencegahan) yang dilakukan dengan kegiatan berupa advokasi, sosialisasi dan Komunikasi Informasi Elektronik (KIE).
- b. Tugas kuratif (Penanganan) yang dilakukan melalui pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan hukum dan pemulihan.
- c. Tugas rehabilitasi (Pemulihan dan Pemberdayaan). Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi, memberikan bantuan modal usaha, pemberdayaan melalui pendidikan, pemberdayaan melalui agama dengan memberikan pemantapan agama serta pemberian keterampilan.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Rodhiyah selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan di Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan (BKBKSPP) Kabupaten Wonogiri, selain memberikan dukungan moral kepada korban perkosaan, masyarakat sekitar juga harus meningkatkan partisipasinya dalam mendukung peran P2TP2A untuk mewujudkan pelayanan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan, baik dengan melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap kasus kekerasan serta melaporkan kasus kekerasan ke P2TP2A di kota dan daerah masing-masing. Masyarakat juga dituntut untuk melaporkan kasus kekerasan yang menimpa keluarga maupun masyarakat dilingkungan sekitar ke P2TP2A di kota dan daerah masing-masing. Selain itu masyarakat harus ikut andil dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan P2TP2A di kota dan daerah masing-masing serta terlibat dalam berbagai forum kegiatan, agar dapat menyampaikan ide atau gagasan yang berkaitan dengan upaya peningkatan peran P2TP2A dalam

mejamin hak perlindungan bagi perempuan dan anak korban pencabulan.²⁰²

Berikut adalah tindakan strategis lainnya yang dapat dilakukan oleh Negara termasuk dalam hal pengaturan ketentuan aborsi:²⁰³

- a. Membuat dan memperbaharui ketentuan dan kerangka hukum untuk mengurangi kejadian aborsi yang tidak aman.
- b. Menyiapkan dan menerapkan rencana aksi nasional untuk mengurangi kejadian kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak aman.
- c. Menyediakan layanan aborsi yang aman sampai dengan tingkat hukum tertinggi.
- d. Mendidik masyarakat tentang layanan aborsi aman yang tersedia sebagaimana diizinkan oleh undang-undang nasional.
- e. Melatih penyedia layanan kesehatan dalam pencegahan dan pengelolaan aborsi yang tidak aman.

Perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan tentu harus dilakukan pendampingan baik medis maupun psikis terhadap korban maupun anak dalam kandungan tersebut. Hak-hak dari korban perkosaan harus dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, dimana dalam hal kehamilan karena perkosaan, selain memperhatikan hak perempuan

²⁰² Wawancara bersama ibu Rodhiyah selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan di Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan (BKBKSP) Kabupaten Wonogiri.

²⁰³ Iqbal Shah and Elisabeth Ahman, *Unsafe Abortion: Global and Regional Incidence, Trends, Consequences, and Challenges*. Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction, World Health Organization, Geneva, Switzerland, JOGC (J Obstet Gynaecol Can), 31st Edition Number 12 of Women's Health Journal. December 2009, hlm. 1156.

juga harus memperhatikan hak hidup anak dalam kandungan. Aparat hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, menerima dan memproses pengaduan korban perkosaan dari awal sampai dengan akhir proses eksekusi sanksi pidana bagi pelaku perkosaan. Dalam menangani kejahatan perkosaan, aparat penegak hukum juga harus melakukan observasi pasca kejadian perkosaan yang menimpa korban, apakah jiwa korban tetap stabil atau butuh pendampingan khusus terutama bagi korban yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, tidak hanya memperhatikan dan memikirkan sanksi pidana bagi pelaku, sementara korban belum merasakan diberikan perlindungan hukum dari negara.

Berdasarkan Pasal 28H di atas, dalam hal kejahatan perkosaan yang menyebabkan kehamilan, Negara memberi jaminan kepada korban dan janin yang dikandungnya untuk mendapat kehidupan yang sejahtera lahir batin dan layak. Dalam hal ini juga Negara seharusnya memberi dan mengkhususkan pelayanan kesehatan bagi kehamilan korban perkosaan agar keadaan fisik, mental serta janin yang ia kandung selalu dalam keadaan sehat dan terlindungi. Korban perkosaan juga berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dari Negara demi mencapai persamaan dan keadilan untuk dirinya dan anak yang ia kandung. Selain itu, korban perkosaan berhak mendapatkan jaminan dan pelayanan sosial yang adil dari masyarakat dalam rangka memulihkan jiwanya dari kejahatan perkosaan yang menimpanya. Dalam hal ini, masyarakat sekitar berperan penting dalam mendukung korban perkosaan dan janin yang ia kandung agar dapat meneruskan kehidupan layaknya manusia lain.

Jika asas dan perlindungan HAM dilaksanakan dengan baik, bukan saja korban dan saksi yang mendapat perlindungan, tetapi lebih luas lagi. Tentu saja masyarakat, bangsa, dan Negara terlindungi dan Negara dianggap telah melaksanakan kewajiban melindungi warganya dengan baik.

Hal ini merupakan salah satu tujuan Negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu ...*Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*. Bukan itu saja, perlindungan di atas merupakan bagian politik hukum pidana yang selama ini terlihat lebih banyak memihak ke pelaku kejahatan. Diharapkan pula korban dapat perberan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana/ kejahatan. Pada gilirannya akan dicapai tujuan yang lebih mendasar, bukan saja keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban tetapi lebih dari itu yaitu *welfare state*.²⁰⁴

D. Pembaruan Hukum Terhadap Ketentuan Aborsi Atas Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Makna filosofis dari kalimat Pancasila sebagai ideology Negara adalah bahwa dalam setiap aspek praktek penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.²⁰⁵ Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang berkiblat pada Pancasila sebagai dasar fundamental atau ideology dasar dalam pembentukan hukum positifnya harus selalu mengakomodir nilai-nilai Pancasila dalam setiap rumusan peraturan perundang-undangannya. Jika nilai-nilai dalam Pancasila dapat diterapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi korban perkosaan, maka jaminan akan keadilan pasti akan dirasakan korban baik untuk masa sekarang maupun masa depan.

Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang

²⁰⁴ Bambang Waluyo, *op. cit.*, hlm. 39.

²⁰⁵ Tongat, *Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara dan Makna Filosofisnya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Masalah-masalah Hukum (MMH), jilid 41, no. 3, Universitas Muhammadiyah Malang, Juli 2012, hlm. 402.

pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorn* maka pembentukan hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.²⁰⁶

Sistem hukum Pancasila memasang rambu-rambu dan melahirkan kaidah penuntin dalam politik hukum nasional, yaitu larangan-larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.²⁰⁷ Menurut Moeljatno, dalam Negara kita yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila ketuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum) yang tidak dibrengi ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap. Selanjutnya, menurut Hazairin, dalam Negara Republik Indonesia, tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau kaidah-kaidah Kristiani bagi umat Kristiani/Katolik atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu bagi orang-orang Hindu atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha.²⁰⁸

Seyogyanya, jika dicermati dengan lebih teliti, di Indonesia yang berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideology Negara, Indonesia tidak mengenal dan tidak dapat pula menerapkan legalisasi aborsi atau dekriminalisasi aborsi karena secara sederhana, legalisasi aborsi berarti menghapus

²⁰⁶ A. Hamid A. Attamimi, *Disertasi Ilmu Hukum: Peranan Keputusan Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 287.

²⁰⁷ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 37.

²⁰⁸ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 51.

sanksi pidana dalam perbuatan aborsi dan mengubah ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang terkait aborsi menjadi seperti berikut:²⁰⁹

1. Tidak menghukum siapapun karena memberikan jasa aborsi yang aman;
2. tidak menghukum siapapun karena melakukan aborsi;
3. tidak melibatkan polisi dalam penyelidikan atau penuntutan praktik aborsi;
4. tidak melibatkan pengadilan dalam memutuskan dan pemberian izin tindakan aborsi, dan
5. memperlakukan aborsi seperti bentuk perawatan kesehatan lainnya, yaitu, menggunakan praktik terbaik dalam pemberian layanan, pelatihan penyedia layanan, dan pengembangan serta penerapan pedoman berbasis bukti, dan menerapkan undang-undang yang ada untuk menangani praktik berbahaya.

Ketentuan aborsi di Indonesia sejatinya tidak dapat dibandingkan dengan ketentuan aborsi negara lain, terutama Negara maju karena adanya Sila I, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai tolok ukur dan sebagai batasan kepada Negara dan masyarakatnya dalam melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari termasuk perihal aborsi. Sebagaimana yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie,²¹⁰ khusus mengenai cita Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ide kenegaraan tidak dapat dilepaskan dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan utama Pancasila. Artinya, Negara hukum Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Maha-Esaan dan ke-Maha-Kuasaan Tuhan.

Ketentuan aborsi berfungsi untuk menjaga kepentingan umum, dimana negara memberikan perlindungan dan jaminan

²⁰⁹ Diterjemahkan oleh Kami sendiri dari jurnal Marge Berer, *Abortion Law and Policy Around the World: In Search of Decriminalization*, Health and Human Rights Journal, Volume 19 Number 1, June 2017, hlm. 14.

²¹⁰ H. Salim HS et al., *op. cit.*, hlm. 10.

kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Kepentingan ini dibuktikan tidak hanya dalam indikasi untuk perihal aborsi, tapi adanya ketentuan tentang di mana, bagaimana, dan oleh siapa aborsi dapat dilakukan untuk memastikan keamanan dan praktik aborsi yang efektif. Hukum aborsi dalam hal ini memberlakukan dan mengatur aborsi sebagai intervensi perawatan kesehatan, di mana kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan merupakan langkah-langkah legitimasi hukum.²¹¹

Oleh yang demikian, dengan berlandaskan pada Pancasila dengan Sila I, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila utama, maka Pancasila sebagai pegangan dan pandangan hidup serta sebagai landasan ideology pembentukan peraturan perundang-undangan Negara, ketentuan aborsi di Indonesia harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam setiap agama di Indonesia. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, baik agama Islam, Kristen Protestan atau Katolik, Hindu, maupun Buddha semuanya menghormati kehidupan sejak terjadinya pembuahan sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Menurut ketentuan agama-agama tersebut, tindakan aborsi hanya dapat dilaksanakan jika terdapat kedaruratan indikasi medis yang membahayakan nyawa ibu dan/atau janin, dimana aborsi adalah satu-satunya jalan yang bisa diambil dalam upaya penyelamatan yang lebih berpotensi untuk hidup.

Indonesia sebagai Negara hukum yang ber-Pancasila tidak boleh membuat ketentuan atau melaksanakan aborsi dengan semena-mena tanpa mempertimbangkan ketentuan agama. Oleh karenanya, dalam hal ketentuan aborsi sebagai upaya perindungan hukum represif, Negara juga harus melakukan perlindungan hukum secara preventif agar tindakan aborsi dapat dicegah terutama aborsi bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang berat. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sedini mungkin, contohnya secara umum menetapkan

²¹¹ Joanna N. Erdman, *op. cit.*, hlm. 34.

hubungan seksual di luar nikah sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum.

Nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan pada anak-anak Indonesia sejak dibangku sekolah. Penghayatan dan pengamalan Pancasila wajib dilaksanakan dalam setiap kegiatan kehidupan. Contohnya, dewasa ini melakukan hubungan seksual pranikah menjadi trend remaja saat ini yang sedang menjalin hubungan cinta, mereka secara spontan melakukan hal itu tanpa memikirkan akibat dari perbuatan mereka yang mengakibatkan kehamilan dari pihak perempuannya. Menyadari jika kehamilan itu akan mengganggu aktivitas pendidikan mereka, pada akhirnya timbul dorongan atau motif dari remaja untuk melakukan tindakan aborsi.²¹² Di sinilah orang tua dan sekolah harus bekerjasama dalam mengawasi anak-anak remaja ini. Tidak dapat dinafikan, hari ini semakin banyak siswa-siswa sekolah yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan akibat pergaulan bebas. Ketika hal ini terjadi, hanya ketentuan pribadi kepala sekolah yang diambil yang tentunya dipengaruhi dengan adat dan budaya setempat. Sebagaimana yang dituturkan oleh Eko Bambang, selaku salah satu Kepala Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sukoharjo, pendidikan karakter di sekolah merupakan ketentuan yang dibuat oleh masing-masing sekolah dengan tujuan untuk membentuk karakter pribadi siswa yang cemerlang dan berkualitas. Pendidikan karakter memuat ketentuan dalam mengatasi masalah moral siswa seperti merokok, berkelahi, atau yang lainnya, namun tidak memuat tentang pendidikan moral pergaulan para siswa yang akhirnya

²¹² Sri Wahyuningsih, *Motif Pelaku Aborsi di Kalangan Remaja dan Solusi Pencegahannya*, Jurnal Paralela, Volume 1, No. 2, Desember 2014, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo, Madura, hlm. 95.

berujung pada seks bebas dan menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan.²¹³

Negara dalam upayanya mencegah terjadinya kehamilan dini dalam kalangan siswa sekolah dapat membentuk suatu satuan tugas atau aturan pokok yang menjadi acuan para kepala sekolah untuk bisa bertindak tegas dalam mendidik moral para siswa ini. Dengan adanya sanksi dari Negara dalam upaya memberikan pendidikan moral kepada para siswa diharapkan dapat menjadi pelajaran kepada siswa lain untuk selalu berperilaku baik dan tidak menyimpang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, dalam upaya menerapkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, Negara wajib secara rutin mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah sebagaimana Negara mewajibkan Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh Utami, bahwasanya penyuluhan hukum tentang kesehatan reproduksi atau pendidikan seks jarang sekali dilakukan, bisa dibilang tiga tahun sekali dan itupun dilaksanakan oleh Puskesmas daerah, bukan dari lembaga yang setara dengan BNN.²¹⁴

Penegakan hukum yang lemah menunjukkan fakta bahwa penentang ketentuan aborsi liberal sekarang sering menyusun argumen mereka dalam hal kesehatan perempuan daripada kesucian kehidupan janin dan dalam survei yang menunjukkan dukungan kuat untuk hak perempuan untuk memilih. Namun, dalam interpretasi liberal saat ini, sulit untuk menghindari bahwa ketentuan aborsi kita saat ini tidak memiliki tujuan

²¹³ Wawancara bersama Bp. Eko Bambang, selaku salah satu Kepala Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sukoharjo.

²¹⁴ Wawancara bersama ib. Utami Purwaningsih, selaku guru Bimbingan dan Konseling di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sukoharjo.

berkelanjutan dalam mencegah penghancuran kehidupan janin.²¹⁵

Ketersediaan aturan yang jelas, tegas dan *predictable*, merupakan keharusan (moral) yang terkait dengan kepastian hukum secara formal. Kontinuitas dan akseptabilitas merupakan keharusan moral yang terkait dengan kepastian hukum secara materil.²¹⁶ Dengan demikian, *legal certainty* selalu harus dibaca sebagai kejernihan aturan, *predictable*, dijamin kontinuitasnya, dan harus bisa diterima atau dijalankan.²¹⁷ Peczenik dengan latar belakang tradisi Kontinental, menyebut sejumlah ciri yang menandai hukum yang berbobot. Ciri dimaksud adalah²¹⁸:

1. Prinsip legalitas (keputusan hukum harus didasarkan pada hukum);
2. Teks hukum harus jelas dan tepat;
3. Larangan berlaku surut;
4. Prinsip objektivitas (kasus yang sama harus diperlakukan dan diputuskan dengan cara yang sama);
5. Larangan kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan;
6. Larangan penyalahgunaan kekuasaan; dan
7. Membuka ruang kontrol publik terhadap keputusan, dan oleh karena itu, tiap keputusan hukum harus dipublikasi secara resmi.

²¹⁵ Diterjemahkan oleh Kami sendiri dari jurnal Sally Sheldon, *The Decriminalisation of Abortion: An Argument of Modernisation*, Oxford Journal of Legal Studies, Volume 36, No. 2 Oxford University Press, United Kingdom, 2016, hlm. 354.

²¹⁶ Bernard A. Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera (Jurnal Hukum), Rule of Law*, Pusat Studi Hukum dan Ketentuan (PSHK), edisi 3 Tahun II, November, Jakarta, 2004, hlm.124-125.

²¹⁷ Jerome Frank, *Law and Modern Mind*, Achor Books Donbeday & Company Inc, New york, USA,1963. hlm. 15.

²¹⁸ G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer - Deventer, Holland, 1973, hlm. 139.

Tampak bahwa ciri kepastian model Peczenik, tidak hanya terbatas pada aspek legalitas seperti keharusan agar keputusan hukum harus berdasarkan aturan hukum, larangan analogi, larangan berlaku surut dan lain sebagainya. Lebih dari itu, Peczenik juga menempatkan kepastian hukum dalam makna prinsip-prinsip pengelolaan keputusan yang baik dan *due process of law*.²¹⁹

Mencermati pembahasan-pembahasan pada sub bab sebelumnya, diketahui bahwa salah satu permasalahan yang muncul akibat perkembangan ketentuan aborsi adalah berkenaan dengan formulasi norma atau ketentuan hukumnya. Oleh karena itu diperlukan sebuah formulasi yang baru untuk memberikan kepastian atas perkembangan ketentuan aborsi ini sehingga mempunyai kepastian hukum atas pengaturannya.

Berdasarkan analisis peraturan-perundangan yang mengatur ketentuan aborsi seperti yang telah dikemukakan Kami, maka dalam Kajian ini juga Kami akan menggagas suatu pembaruan hukum yang ideal terhadap ketentuan aborsi di Indonesia bagi perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan berdasarkan perspektif hak asasi manusia, yaitu dengan menyelaraskan ketentuan aborsi dari tingkat peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan teknisnya berdasarkan nilai-nilai filosofis Pancasila sebagai dasar ideology fundamental Negara. Pada pengkajian sub bab ini, selanjutnya Kami akan menjabarkan pembaruan hukum pada ranah formulasi. Antara langkah yang dapat diambil dalam membentuk ketentuan aborsi yang ideal yang dapat memberi perlindungan hak asasi manusia kepada perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2009 dengan Pasal 31 ayat (1) huruf b. Bahwasanya

²¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 27.*

aborsi pada korban perkosaan hanya dapat dilakukan jika adanya trauma psikologis pada korban perkosaan.

2. Menggolongkan trauma psikologis (Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2009) dan gangguan jiwa berat (Penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf a PP Kesehatan Reproduksi) menjadi indikasi kedaruratan medis.
3. Tidak membataskan usia kehamilan pada korban perkosaan untuk dilakukannya aborsi mengingat syarat trauma psikologis atau gangguan mental berat sudah memenuhi syarat kedaruratan indikasi medis untuk dilaksanakan tindakan aborsi. (Pasal 76 huruf a UU No. 36 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi).
4. Mencermati kembali dalam merumuskan “dugaan perkosaan” (Pasal 34 ayat 2 huruf b PP Kesehatan Reproduksi) dan “perkosaan” dalam Pasal 20 ayat (2) Permenkes No. 3 Tahun 2016 demi penegakkan keadilan dan kepentingan perlindungan hukum pada korban perkosaan.
5. Menetapkan hubungan seksual di luar kawin sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi bagi semua orang, termasuk anak dibawah umur. Dalam hal ini RUU KUHP sudah mengatur ketentuan ini dalam Pasal 240 ayat (1) RUU KUHP sebagai berikut:

(1) Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan, dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori II.

Tuntutan tentang kejelasan aturan hukum menjadi amat penting, oleh karena aturan hukum merupakan pedoman perilaku, baik bagi warga masyarakat maupun bagi aparat dalam rangka penegakan hukum. Bagi warga masyarakat, kejelasan suatu aturan bukan saja mempermudah untuk mengetahui hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, tetapi juga dapat memprediksi atau memperkirakan konsekuensi-konsekuensi yuridis dari tindakan-tindakan hukum yang mereka lakukan. Demikian juga bagi aparat dalam rangka

penegakan hukum. Kejelasan suatu aturan bukan saja mempertegas perbuatan-perbuatan yang boleh dituntut secara hukum, tetapi juga menjadi panduan bagi aparat dalam melakukan tugas penerapan hukum. Oleh karena itu, sampai derajat tertentu, mutu suatu peraturan akan menentukan proses penegakannya.

Soal kejelasan aturan menjadi sangat krusial, karena dalam sistem *civil law* yang juga dianut Indonesia, seluruh penyelenggaraan hukum berporos pada aturan perundang-undangan atau aturan kodifikasi. Dalam sistem ini, aparat hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk selalu berpedoman pada aturan perundang-undangan, bukan pada norma-norma di luar perundang-undangan sebagaimana dalam sistem *common law*. Dengan kata lain, pekerjaan seorang aparat penegak hukum dalam sistem *civil law*, adalah pertama-tama menerapkan aturan hukum tertulis. Polisi, jaksa, dan hakim harus bertindak berdasarkan Undang-undang.

Dalam menghadapi peristiwa hukum, peraturan-peraturan yang ada dipakai untuk merekonstruksi sekalian kasus yang dihadapi menurut logika norma-norma tersebut. Seperti dikatakan Erik Wolf, bagi polisi, jaksa, atau pun hakim, aturan tertulis adalah sesuatu dengan mana ia bekerja sehari-hari. Sebagai perlengkapan pekerjaannya, ia dituntut untuk percaya pada aturan tersebut. Kesetiaan itu tentu saja sebagai akibat belaka dari ancaman bahaya ketidakpastian, bila ia harus memperdulikan hal-hal lain di luar aturan.²²⁰

Oleh yang demikian, penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai upaya perlindungan hukum secara preventif harus dilakukan sedini mungkin baik dalam penerapannya dalam produk hukum Negara atau penerapannya dalam kehidupan sosial masyarakat sebagai langkah awal mencegah tindakan aborsi meskipun ia dilakukan atas indikasi medis akibat perkosaan, karena seyogyanya dalam kejahatan kekerasan seksual, tidak bisa dilakukan upaya perdamaian secara

²²⁰ *Ibid.*

*restorative justice*²²¹ karena akibat dari kekerasan seksual telah merugikan korban secara abstrak dan sifatnya yang immaterial sehingga kehamilan merupakan akibat yang paling fatal bisa terjadi pada korban. Meski korban diberikan restitusi, kompensasi, atau ganti rugi lainnya yang bersifat materiil sekalipun tidak akan mengembalikan keadaan korban seperti semula.

²²¹ *Restorative justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Bambang Waluyo, *op. cit.*, hlm. 77.

BAB 7 | PENUTUP

Perkembangan ketentuan aborsi dari waktu ke waktu berdasarkan penelitian yang dilakukan ternyata mengalami pergeseran pemikiran. Pergeseran pemikiran ketentuan aborsi yang demikian dapat dicermati dalam KUHP, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, yang semula tidak mengizinkan atau menutup potensi adanya aborsi, namun demikian dengan pergeseran waktu, selanjutnya membuka peluang bahkan secara teknis memberikan arahan-arahan tentang cara pelaksanaan aborsi yang sejatinya terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, hal demikian sangat melanggar hak hidup seseorang yang dalam hal ini baik hak hidup janin yang dikandung atau hak hidup dari wanita yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan karena bagaimanapun aborsi meskipun bagi korban perkosaan sekalipun juga berpotensi membahayakan nyawa mereka.

Perkembangan hukum terkait dengan formulasi mengenai aborsi dapat Kami sajikan dengan formulasi menyelaraskan ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2009 dengan Pasal 31 ayat (1) huruf b, menggolongkan trauma psikologis (Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2009) dan gangguan jiwa berat (Penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf a PP Kesehatan Reproduksi) menjadi indikasi kedaruratan medis, tidak membataskan usia kehamilan pada korban perkosaan untuk dilakukannya aborsi mengingat syarat trauma psikologis atau gangguan mental berat

sudah memenuhi syarat kedaruratan indikasi medis untuk dilaksanakan tindakan aborsi, mencermati kembali dalam merumuskan “dugaan perkosaan” (Pasal 34 ayat 2 huruf b PP Kesehatan Reproduksi) dan “perkosaan” dalam Pasal 20 ayat (2) Permenkes No. 3 Tahun 2016, dan menetapkan hubungan seksual di luar kawin sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi bagi semua orang, termasuk anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Hamid A. Attamimi. 1990. *Disertasi Ilmu Hukum: Peranan Keputusan Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*. Jakarta: Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta: PTIK.
- Achadiat Charisdiono. 2007. *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*. Jakarta: Buku Kedokteran.
- Achie Sudiarti Luhulina. 2014. *Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Edisi Pertama. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anita Rahman. 2006. *Hukum dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan: Masalah Aborsi*, Didalam Sulistyowati, ed. *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bambang Waluyo. 2016. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- _____. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- _____. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2010. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- C. Maya Indah S. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Erisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Efy Yunianingsih. 2014. *Skripsi: Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menjamin Hak Perlindungan Bagi Anak Korban Pencabulan Di Kabupaten Wonogiri*. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
- Eman Sulaeman. 2008. *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Eny Kusmiran. 2011. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta: Salemba Merdeka.
- Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Franz Magnis Suseno. 1994. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- G.P. Hoefnagels. 1973 *The Other Side of Criminology*, Holland: Kluwer- Deventer
- Hamdan Zoelva. 2011. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasnil Basri Siregar, 1994, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum, Medan: Universitas Sumatera Utara.

- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Negara Hukum Pada Penelitian Dan Disertasi*. Ctk. Ketiga. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Jerome Frank. 1963. *Law and Modern Mind*. Achor Books Donbeday & Company Inc. USA: New York.
- Johanna Debora Imelda. 2004. *Kesehatan dan Hak Reproduksi*. Jakarta: FISIP-Universitas Indonesia. Kamus Hukum. 2008. Bandung: Citra Umbara.
- Koes Irianto. 2015. *Kesehatan Reproduksi: Teori dan Praktikum*, ctk. Pertama, Alfabeta, Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan.
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardjono Reksodiputro. 1997. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Maria Ulfah Anshor. 2006. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Penerbit Buku Kompas.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1970. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bina Cipta: Bandung.
- _____. 1976. *Hukum Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Putra Bardin: Bandung.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moh. Mahfud MD. 2009. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Siddiq Tgk. Armia. 2009. *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

- Muchammad Ikhsan. 19 Mei 2011. *Makalah: Dasar-dasar Kebijakan Hukum Pidana Berperspektif Pancasila dalam Seminar "Revitalisasi Pancasila Dalam Konteks Kebhinekaan Indonesia Saat Ini dan Masa Depan"* di Auditorium Mohd. Djazman Universitas Mehammadiyah Surakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*. Ctk. Pertama. Jakarta: Habibie Centre.
- _____. 2009. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nurhadi. 2007. *Pengantar Studi Konstitusi*. Bandung: Nusa Media. (diterjemahkan dari buku A.V. Dicey. *Introduction to The Study of The Constitution*.)
- Oemar Senoadji. 1977. *Mass Media dan Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto & G. Widiartana. 2001. *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Petrus C.K.L. Bello. 2013. *Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum*. Bogor: Insan Merdeka.
- Piramitha Angelina dan Marcus Priyono Gunarto. *Dekriminalisasi Aborsi Bagi Korban Perkosaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Poppy Kumala et. al., *Kamus Saku Kedokteran Dorlan*, Edisi 25. (Diterjemahkan oleh Dyah Nuwantari dari judul asli *Dorland's Pocket Medical Dictionary*, 1998.)

- Rahayu. 2012. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarja. 2016. *Negara Hukum Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali Press: Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2003. 'Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang klasik Pada Masa-masa Awal Perkembangannya' dalam *Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad 21*, Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia. Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation.
- Sri Siswati. 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan*. Ctk. Pertama. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sri Suhandjati Sukri, et al. 2009. *Ensiklopedi Islam dan Perempuan: Dari Aborsi hingga Misogini*. Bandung: Nuansa.
- Sulistiyowati Irianto. 2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Keadilan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2014. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Yanti dkk. 2014. *Makalah Aspek Hukum Profesi Bidan tentang Aborsi*. Kalimantan Selatan: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Borneo.

Jurnal

- Agustinus Priyanto. November 2011. *Perspektif Indonesia Mengenai Hak-hak Asasi Anak: Refleksi atas Undang-undang dan Konvensi Internasional Terkait*. Jurnal Mimbar Hukum. Edisi Khusus.

- Bernard A. Sidharta. November 2004. *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera (Jurnal Hukum), Rule of Law*. Edisi 3 TahunII. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).
- Brenda Major, Mark Appelbaum, Linda Beckman, Mary Ann Dutton, Nancy Felipe Russo, Carolyn West. 2009. Abortion and Mental Health: *Evaluating the Evidence*. December 2009. American Psychologist. Vol. 64, No. 9. American Psychological Association.
- Cliff Roberson. 2012. Fifth Edition: Principles of Criminal Law. New Jersey: Pearson Education. Iqbal Shah and Elisabeth Ahman. December 2009. *Unsafe Abortion: Global and Regional Incidence, Trends, Consequences, and Challenges*. J Obstet Gynaecol Can Women's Health Journal. Volume 31 Number 12. Switzerland: Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction, World Health Organization, Geneva.
- Joanna N. Erdman, "Theorizing Time in Abortion Law and Human Rights" Health and human Rights Journal, Edition of Number 1 Vol. 19, June 2017. Marge Berer. June 2017. *Abortion Law and Policy Around the World: In Search of Decriminalization*. Health and Human Rights Journal. Volume 19 Number 1. UK: London.
- Sally Sheldon. Summer 2016. *The Decriminalisation of Abortion: An Argument of Modernisation*. Oxford Journal of Legal Studies. Volume 36, Number 2. London: Oxford University Press.
- Sri Wahyuningsih. Desember 2014. *Motif Pelaku Aborsi di Kalangan Remaja dan Solusi Pencegahannya*. Jurnal Paralella. Volume 1, Nomor 2. Hlm. 89-167. Madura: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo.
- Tongat. Juli 2012. *Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara dan Makna Filosofisnya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Masalah-masalah Hukum (MMH) Jilid 41 No. 3. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Undang-undang

Pancasila

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang No. 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Reproduksi

Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan
dan Penyelenggaraan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan
Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan

Internet

Arfan Effendi, Pengertian dan Penjelasan Teori Perbandingan Hukum,
<http://www.duniahukum.info/2017/01/pengertian-perbandingan-hukum.html>, diunduh tanggal 10 April 2017, 14.00 WIB.

Delly Damayanti. 2013. *Aborsi Menurut 5 Pandangan Agama Di Indonesia*,
<http://dellydamayanti.blogspot.co.id/2013/12/aborsi-menurut-5-pandangan-agama-di.html> diunduh pada 10 Agustus 2017, jam 09.29 WIB.

Heboh peraturan aborsi,
<https://catatanbaskoro.wordpress.com/2014/08/30/heboh-peraturan-aborsi/> diakses pada 14 Agustus 2017, jam 17.32 WIB.

Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi) di 6 Negara Asia.
<https://hellosehat.com/hukum-aborsi-di-6-negara-asia/> di akses pada 25 Juli 2017, jam 20.34 WIB.

Metrosemarang.com, Semarang Akan Punya Rumah Khusus Untuk Korban Kekerasan Seksual,
<http://metrosemarang.com/semarang-punya-rumah-khusus-korban-kekerasan-seksual> diunduh pada 7 Agustus 2017, jam 14.00 WIB.

http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/75a73b9deb6975ca482570f10002b7d6?OpenDocument diakses pada 10 Agustus 2017, jam 22.14 WIB.

<https://m.tempo.co/read/news/2017/01/26/116840030/inilah-12-keputusan-presiden-yang-telah-diteken-donald-trump> diakses 10 Agustus 2017, jam 22.42 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170209163654-255-192401/delapan-negara-perangi-aturan-aborsi-trump/> diakses 10 Agustus 2017, jam 22.39 WIB.

<http://www.alodokter.com/skizofrenia> diakses 14 Agustus 2017,
jam 17.57 WIB

[http://www.beritasatu.com/nasional/202254-komnas-pa-pp-
legalkan-aborsi-bertentangan-dengan-uu-perlindungan-
anak.html](http://www.beritasatu.com/nasional/202254-komnas-pa-pp-legalkan-aborsi-bertentangan-dengan-uu-perlindungan-anak.html) di akses pada tanggal 1 Mei 2017, jam 16.35 WIB.

Wawancara bersama Narasumber

Wawancara bersama Bp. Dr. dr. Hari Wiyoso, Sp. F., selaku Ketua Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi Surakarta.

Wawancara bersama dr. Sigit Setiaji, Sp. Og. selaku dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Hermina Jebres.

Wawancara bersama Ibu Ni Kadek Ayu Isma Dewi, M.H., selaku hakim anak di Pengadilan Negeri Wonogiri

Wawancara bersama ibu Rodhiyah selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan di Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan (BKBKSPP) Kabupaten Wonogiri.

Wawancara bersama Bp. Eko Bambang selaku salah satu Kepala Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sukoharjo.

Wawancara bersama ibu Utami Purwaningsih selaku salah satu guru Bimbingan

Konseling di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sukoharjo.